



PUTUSAN

Nomor : **32/Pid.Sus-TPK/2019PT.DKI.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat banding dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap	:	MINARSI
Tempat lahir	:	Wonogiri
Umur / Tgl. Lahir	:	37 tahun/02 Mei 1981
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan E. No. 8 RT 008/RW 11 Cipinang, Jakarta Timur dan Jalan Cipinang Timur No. 2 RT 008/RW 17 Kel. Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2018s/d tanggal 10 Oktober 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018s/d tanggal 20 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 20 November 2018s/d tanggal 19 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018s/d tanggal 23 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sejak tanggal 24 Desember 2018s/d tanggal 22 Januari 2019
6. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 10 April 2019 di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 April 2019 No. 104/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 10

Hal.1dari131Putusan Nomor : **32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur ;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Mei 2019 No. 171/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 11 Mei 2019 s/d tanggal 9 Juni 2019 di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur ;
9. Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2019 No. 239/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 27 Juni 2019 di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Juni 2019 No. 271/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 28 Juni 2019 s/d tanggal 26 Agustus 2019 di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2019 No. 217/PT.B/TAH.SUS/PP/2019/MA, dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2019;

Dalam upaya hukum peradilan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 32/PID.TPK/2019/PT.DKI tertanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomo 32/Pid.TPK/2019/PT.DKI tertanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2019 Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst , dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut

Hal.2 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MINARSI selaku pelaksana pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan/meminjam nama perusahaan PT. Aloma Kreasi Kayangan (selanjutnya PT. AKK) sebagai Penyedia Barang bersama-sama dengan Terpidana Rismono selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Sudirman 1 Jakarta, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kantor Cabang BRI Jakarta Sudirman 1, Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yaitu terdakwa MINARSI selaku pelaksana pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan/meminjam nama perusahaan PT. Aloma Kreasi Kayangan (selanjutnya PT. AKK) sebagai penyedia barang mengajukan permintaan penerbitan Bank garansi (BG) sebagai jaminan pembayaran terhadap kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015, tidak menyetorkan dana/uang untuk penerbitan Bank garansi, yaitu : sebesar : Rp.4.303.468.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada saat pembukaan rekening PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta yang merupakan persyaratan dalam rangka pengurusan penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG), dan mengajukan pembukaan blokir kontra jaminan Bank Garansi (BG) kepada Terpidana Rismonoselaku Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Sudirman 1 Jakarta serta terdakwa MINARSI melakukan pencairan/penarikan dana kontra garansi padahal pekerjaan belum selesai 100% dan waktu jaminan Bank Garansi belum berakhir, hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia No. : S.30-DIR/ADK/11/2015 tanggal 20 November 2015 tentang ketentuan Bank Garansi, dan Surat Direktur dan Senior Executive Vice President BRI Nomor : B.833-DIR/BRM/11/2015 tanggal 30 November 2015 perihal Pelayanan Bank Garansi Untuk jaminan Pembayaran proyek Pemerintah tahun Anggaran 2015, yang telah memperkaya diri terdakwa MINARSI sebesar Rp.20.040.260.000,- (dua puluh

Hal.3 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau orang lain yaitu :
terpidana Rismono sebesar Rp. 453.500.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), ACHMAD KAVERO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Rangka penghitungan kerugian negara atas penerbitan bank garansi dan pembukaan blokir dana kontra garansi pengadaan kelambu berinsektisida di Kementerian Kesehatan Tahun 2015 pada Bank Rakyat Indonesia, nomor: 65/LHP/XXI/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2014 di ruang kerja SUBAHAGIO selaku PPK pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 yang berkenalan dengan R. PANJI EKA NURPATRIA (selanjutnya PANJI), bersama terdakwa MINARSI yang datang menyampaikan keinginannya mengikuti pengadaan kelambu berinsektisida pada tahun 2015, dan kemudian sekitar bulan Juni 2015, PANJI dan terdakwa MINARSI datang menemui SUBAHAGIO dan saat itu PANJI dan terdakwa MINARSI menanyakan kepada SUBAHAGIO "Jika ingin ikut pengadaan kelambu berinsektisida, apa yang harus kami lakukan?", dan SUBAHAGIO menjelaskan, "Jika ikut dalam pengadaan kelambu berinsektisida, perusahaan tersebut harus mendapatkan surat dukungan dari perusahaan selaku distributor kelambu berinsektisida yang ada di Indonesia yaitu PT. Adiwara Worldwide dan PT. BASF Indonesia karena kelambu berinsektisida yang dihandle adalah jenis yang sudah terdaftar di WHO yaitu merek permanet dan interceptor 200k, bahkan SUBAHAGIO juga memberikan nomor telepon pihak PT. Adiwara Worldwide (AIDIL ZARKASIH) dan PT. BASF Indonesia (DEBBY) kepada PANJI dan terdakwa MINARSI.
- Pada sekitar awal bulan Juli 2015, PANJI menginformasikan kepada SUBAHAGIO jika dirinya akan menggunakan 3 (tiga) perusahaan miliknya dalam lelang pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 yaitu PT. MITRA KARYA INTI NUSA (MKIN), PT. ALOMA KREASI KAYANGAN, dan PT. Farel Inti Prima. (FIP), kemudian terdakwa MINARSI mengajak SUBAHAGIO menuju ke Batam dan membiayai perjalanannya untuk dikenalkan dengan SUHADI selaku Direktur PT. MITRA KARYA INTI NUSA (PT. MKIN), dan dalam pertemuan antara SUBAHAGIO dengan SUHADI serta terdakwa MINARSI tersebut dibicarakan mengenai keikutsertaan dalam lelang

Hal.4 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015, dan saat itu SUHADI menyampaikan kesanggupannya untuk ikut lelang pengadaan kelambu berinsektisida karena mempunyai modal untuk pengadaan kelambu berinsektisida.

- Bahwa setelah pertemuan di Batam terdakwa MINARSI mengikuti tahapan pelelangan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 dengan menggunakan nama PT. MITRA KARYA INTI NUSA (MKIN), PT. ALOMA KREASI KAYANGAN, dan PT. Farel Inti Prima. (FIP) dan harga penawaran yang diajukan oleh ke-3 perusahaan tersebut dibuat oleh terdakwa MINARSI bersama-sama dengan PANJI, serta SUHADI padahal terdakwa MINARSI bukan pengurus ataupun pemilik saham perusahaan tersebut.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2015 Pokja pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 menetapkan PT. AKK sebagai pemenang lelang pengadaan kelambu berinsektisida, dan pada tanggal 9 September 2015 di ruang kerja PPK SUBAHGIO di Kementerian Kesehatan dengan disaksikan oleh PANJI dibuatkan surat perjanjian/kontrak paket pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida nomor: KN.01.01/IV/K/2/09/2015, yang ditandatangani oleh SUBAHGIO selaku PPK dan ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. AKK yang sebelumnya ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. AKK telah bersepakat dengan terdakwa MINARSI untuk dipakai atau dipinjam nama perusahaannya oleh terdakwa MINARSI dalam pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 dan akan diberikan sejumlah uang atas peminjaman perusahaan tersebut.
- Bahwa Lingkup pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak untuk dikerjakan PT. AKK adalah:
 - a) Menyediakan barang kelambu berinsektisida sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b) Mendistribusikan kelambu berinsektisida sampai ke daerah tujuan sesuai dengan daftar distribusi yang telah diberikan saat proses lelang sesuai tanggal yang telah disepakati dalam kontrak;
 - c) Penyelesaian pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender atau selesai sampai dengan tanggal 30 Desember 2015)

Hal.5 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penetapan pemenang lelang (sebelum penandatanganan kontrak) pada tanggal 18 Agustus 2015, terdakwa MINARSI, SUHADI dan PANJI melakukan perubahan akta perusahaan PT. AKK dengan memasukkan nama SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) sebagai Direktur PT. AKK, dan NUR AMANAH PRIHATIN (istri SUHADI) sebagai Komisaris Utama PT. AKK, dan kemudian pada sekitar bulan Oktober 2015 dibuatkan surat perjanjian kerjasama antara PT. AKK dengan PT. MBM (perusahaan milik SUHADI) untuk pembelian kelambu berinsektisida sampai dengan pengiriman barang kelambu berinsektisida ke masing-masing tujuan (sesuai kontrak kerja antara PT. AKK dengan PPK SUBAHAGIO), karena SUHADI selaku Direktur Utama PT. MBM yang juga sebagai pemodal untuk PT. AKK.
- Sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida TA. 2015, kemudian PT. AKK mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan RI sehubungan dengan proyek pengadaan kelambu berinsektisida di lingkup Kementerian Kesehatan RI TA. 2015, yakni:
 - a) Surat nomor: 72/SP/AKK/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 yang isinya menyebutkan bahwa:
 - (i) Pada tanggal 13 Desember 2015 barang kelambu berinsektisida akan datang sebanyak 1000 buah/pcs di Batam;
 - (ii) Pada tanggal 19-21 Desember 2015 barang kelambu berinsektisida akan datang sebanyak 2000 buah/pcs di Batam;
 - (iii) Pada tanggal 14 Desember 2015 akan diserahkan dokumen berupa *bill of loading (B/L) dan packing list* sebagai bukti telah ada pengiriman barang dari pihak pabrikan kelambu di Cina ke Indonesia.
 - b) Surat nomor: 78/SP/AKK/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang isinya menyebutkan bahwa:
 - (i) Akan dikirimkan barang kelambu berinsektisida dari Batam ke Jakarta;
 - (ii) Pada tanggal 19-21 Desember 2015 akan datang barang kelambu berinsektisida sebanyak 300.000 buah/pcs;
 - (iii) PT. AKK meminta agar dilakukan pemeriksaan barang kelambu berinsektisida di Batam oleh pihak Kementerian Kesehatan RI;
 - (iv) Sisa barang kelambu berinsektisida lainnya akan diterima di Indonesia pada tanggal 27 Desember 2015 dan sampai di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016.

Hal.6dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun PT. AKK mengirimkan surat kepada Kemenkes tentang jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, namun tidak ada satupun dokumen pendukung disertakan, seperti : *Bill Of Lading (BL)*, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan *Packing List* yang diberikan kepada Kemenkes dari PT. AKK untuk mendukung isi surat yang dikirimkannya kepada Kemenkes saat itu, sehingga SUBAHAGIO selaku PPK tidak menanggapi surat perihal permintaan dilakukan pemeriksaan barang kelambu berinsektisida yang menurut laporan tertulis PT. AKK sudah berada di Batam karena memang dokumen pendukung atas pengiriman barang kelambu dari pabrikan di Cina belum ada satu pun yang diserahkan kepada Panitia Penerima Barang Kemenkes ataupun kepada PPK, sehingga PPK SUBAHAGIO menilai jika dokumen bukti pembelian dan pengiriman barang kelambu berinsektisida dari PT. AKK belum diserahkan, maka dapat disimpulkan belum ada barang kelambu berinsektisida yang sudah sampai di Indonesia, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan barang sebagaimana diminta/dimohon oleh PT. AKK selaku pihak penyedia barang.
- Bahwa atas penilaian SUBAHAGIO selaku PPK tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2015, PPK mengirimkan surat nomor: KN.01.01/IV/T/A/0312/2015 sebagai surat teguran kepada PT. AKK, dan pada tanggal 23 Desember 2015, dr. VENSYA SITOANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memimpin rapat yang diikuti oleh PPK, Panitia Penerima Barang dan perwakilan dari PT. AKK, dan didalam rapat pihak Kementerian Kesehatan meminta kepada PT. AKK untuk memberikan dokumen impor kelambu berinsektisida dalam kurun waktu 1-2 hari. Namun sampai batas waktu yang diberikan, ternyata memang tidak ada dokumen impor kelambu berinsektisida yang PT. AKK serahkan kepada Kementerian Kesehatan.
- Pada saat menjelang akhir masa kontrak yang bersamaan juga dengan berakhirnya masa Tahun anggaran 31 desember 2015, kelambu berinsektisida belum diterima oleh pihak PPK, padahal Uang Muka Kerja sebesar 20% dari nilai kontrak sudah dibayarkan, maka pada tanggal 21 Desember 2015 diadakan rapat antara PPK yaitu : SUBAHAGIO, SKM, panitia penerima barang, Dr. R. Vensya Sitohang (Kuasa Pengguna Anggaran), PANJI mewakili PT. AKK, dan disepakati pekerjaan dilanjutkan, karena pelaksanaan pekerjaan mendekati batasan waktu memasukkan SPM di Kantor KPPN IV Jakarta maka PT. AKK melampirkan Jaminan Bank Garansi (BG) yang ditujukan kepada Kantor KPPN JAKARTA VII dalam permintaan pembayaranyang

Hal.7dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada PPK SUBAHAGIO, SKM kemudian diteruskan kepada KPPN JAKARTA VII.

- Bahwa penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG) diurus dan diajukan oleh terdakwa MINARSI yang sejak awal sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida di kementerian Kesehatan TA. 2015 dengan menggunakan nama PT. AKK, dengan cara terdakwa MINARSI meminta uang kepada SUHADI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan jaminan Bank Garansi (BG) dikarenakan menurut PANJI yang ditugasi oleh terdakwa MINARSI untuk melakukan pengurusan penerbitan jaminan Bank garansi, bahwa untuk pengurusan jaminan Bank Garansi diperlukan biaya senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) biaya tersebut untuk operasional yang diperuntukan bagi pihak-pihak yang mengurus proses penerbitan Bank garansi melalui WIWIT SUBAGYO selaku Direktur PT. Wijaya Sukses Gemilang (PT. WSG) yang bergerak sebagai konsultan/agen *surety bond* dan WIDYAN PRATOMO ALIAS WIDI sebagai agen Jamkrindo Syariah dan akhirnya SUHADI atas permintaan terdakwa MINARSI memenuhi permintaan terdakwa MINARSI dengan memberitahukan kepada terdakwa MINARSI bahwa uang Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) akan dikirim melalui BIGKO DA VINCI AKBAR (keponakan SUHADI) dan terdakwa MINARSI menyatakan agar BIGKO DA VINCI berkoordinasi dengan PANJI sehingga selanjutnya uang Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) oleh BIGKO DA VINCI AKBAR disetor ke rekening PT. AKK di Bank BRI Kantor Cabang Sudirman 1 Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015, kemudian uang tersebut dipindahbukukan pada tanggal 22 Desember 2015 ke rekening atas nama PT. Wijaya Sukses Gemilang (perusahaan milik WIWIT SUBAGYO) yang proses pemindahbukumannya diketahui oleh terpidana RISMONO dan WIWIT SUBAGYO serta persetujuan PANJI (mewakili PT. AKK) dan terpidana RISMONO dari uang sejumlah Rp.800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) tersebut menerima dana dalam bentuk cek (nomor CFM 524461) senilai Rp 343.500.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui WIDYAN PRATOMO alias WIDI pada tanggal 22 Desember 2015, dan selanjutnya terpidana RISMONO memerintahkan sopirnya bernama AMAD MUNJIYIN untuk mencairkan cek tersebut pada cabang BRI selain BRI Sudirman 1 Jakarta dan pada tanggal 28 Desember 2015, terpidana RISMONO kembali menerima cek (nomor CFM 524463) senilai Rp 110 juta dari WIDYAN PRATOMO alias WIDI, dan selanjutnya

Hal.8dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta sopirnya, AMAD MUNJIYIN untuk mencairkan cek tersebut di kantor Cabang BRI selain BRI Sudirman 1 Jakarta,

- Bahwa untuk kelengkapan persyaratan pengajuan permintaan pembayaran sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 21 Desember 2015, PT. AKK melampirkan 2 (dua) Bank Garansi (BG) yang diterbitkan oleh BRI Sudirman 1 dengannilai total : Rp.41.187.520.000,- (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setara dengan nilai/besaran sisa pembayaran kepada PT AKK (besaran nilai sebelum dipotong PPH/PPN), dengan rincian Bank garansi(BG) sebagai berikut :

1. Bank Garansi (BG) Nomor : 0376-011-715-0000-175, dengan nilai bank garansi sebesar Rp.20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu dari tanggal 23 Desember 2015 s/d 19 Februari 2016 (59 hari kalender) serta batas waktu kliam 30 hari kalender atau tanggal 20 Maret 2016;

2. Bank Garansi (BG) Nomor : 0376-011-715-0000-176, dengan nilai bank garansi sebesar Rp.20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu dari tanggal 23 Desember 2015 s/d 19 Februari 2016 (59 hari kalender) serta batas waktu kliam 30 hari kalender atau tanggal 20 Maret 2016;

- Bahwa perolehan ke-2 Bank Garansi (BG) oleh Terdakwa MINARSI berawal dari pertemuan antara terpidana RISMONO selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Sudirman 1 Jakarta pada tanggal 10 Desember 2015 di ruang kerjanya dengan pengurus PT. Aloma Kreasi Kayangan (PT. AKK) yang diwakili oleh PANJI, SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI), dan ACHMAD KAVERO difasilitasi atau dijembatani oleh WIWIT SUBAGYO selaku Direktur PT. Wijaya Sukses Gemilang (PT. WSG) yang bergerak sebagai konsultan/agen *surety bond* dan Bank Garansi (BG), dan WIDYAN PRATOMO ALIAS WIDI sebagai agen Jamkrindo Syariah, dengan kronologi sebagai berikut :

➤ Pada pertemuan tanggal 10 Desember 2015 tersebut PANJI, SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI), dan ACHMAD KAVERO selaku pengurus PT AKK menyampaikan keinginan untuk mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi di Kanca BRI Jakarta Sudirman 1, dan atas keinginan pengurus PT. AKK tersebut, terpidana RISMONO tertarik untuk memenuhi permintaan tersebut sehingga atas saran terpidana RISMONO kemudian pada tanggal 14 Desember 2015, PT. AKK melakukan

Hal.9dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



pembukaan rekening giro umum atas nama PT. AKK pada Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta tetapi saat itu buku cek atas rekening tersebut terpidana RISMONO menguasai/memegangnya, dan bukan menyerahkan kepada PT. AKK dengan alasan terpidana RISMONO jika hendak mencairkan dana dari rekening tersebut dapat menghubungi dirinya.

- Selanjutnya walaupun sebagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan Bank Garansi sebagaimana ketentuan internal (SOP) BRI, yaitu : Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.30-DIR/ADK/11/2015 tanggal 20 November 2015 tentang ketentuan Bank garansi, Surat Direktur dan Senior Executive Vice President BRI Nomor : B-833-DIR/BRM/11/2015 tanggal 30 November 2015 perihal pelayanan BG untuk jaminan pembayaran proyek pemerintah tahun anggaran 2015, belum dipenuhi oleh PT. AKK, diantaranya yaitu : PT. AKK belum mempunyai pengalaman proyek pengadaan kelambu berinsektisida bahkan PT AKK hanya dipinjam namanya saja oleh terdakwa MINARSI, PT. AKK melalui terdakwa MINARSI selaku pihak debitur (pemohon penerbitan jaminan Bank Garansi) tidak menyetorkan dana / uang yang merupakan selisih antara nilai Bank Garansi (BG) yang diterbitkan oleh Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta senilai Rp.41.187.520.000,- (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi nilai netto/nilai bersih dana SP2D pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida yang diterima oleh terdakwa MINARSI senilai : Rp. 36.881.552.000,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk penerbitan Bank garansi, yaitu : sebesar : Rp.4.303.468.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta rupiah empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan nilai setelah dikurangi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat pembukaan rekening PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta dalam rangka pengurusan penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG), tetapi proses Penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG) untuk PT. AKK tetap diproses atas persetujuan terpidana RISMONO selaku Pinca dengan cara terpidana RISMONO sudah memerintahkan kepada *Account Officer (AO)*, dan Manager Pemasaran (MP) agar segera memproses Bank Garansi (BG) untuk PT. AKK, dan bagian Administrasi Kredit (ADK) untuk melakukan pengecekan dokumen berkaitan penerbitan Bank Garansi tersebut sehingga pada tanggal 18 Desember 2015, terpidana RISMONO memerintahkan kepada YASYIR MUZZAKI (*Account Officer/AO*)

Hal.10 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CHAERANI (*Funding Officer/FO*) melakukan kunjungan ke Batam untuk melakukan cek fisik atas barang kelambu berinsektisida sebagaimana kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 dengan PT. AKK sebagai penyedia barang sebagai dasar untuk kelengkapan dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan dijadikan salah satu bahan melakukan analisis atas putusan penerbitan Bank Garansi, tetapi kenyataannya, baik YASYIR MUZZAKI selaku AO, maupun CHAERANI selaku FO tidak melakukan pengecekan atas kondisi dan ketersediaan kelambu berinsektisida di Batam, melainkan hanya untuk memastikan pengurusan dokumen yang dibuat oleh pengurus PT. AKK di BNI Cabang Batam, yaitu dokumen *standing instruction* (*perintah pemindah bukuan pembayaran dana Proyek Pengadaan kelambu berinsektisida dari PPK Kementerian kesehatan yang masuk di rekening PT. AKK di BNI Cabang Batam ke rekening atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan (PT. AKK) nomor : 0376-01-000826-30-4 pada Cabang BRI Sudirman 1 Jakarta sebagai jaminan (kontra garansi) atas penerbitan Bank Garansi (BG) untuk PT. AKK,*) dan hal itu diketahui oleh terpidana RISMONO, adapun maksud terpidana RISMONO meminta stafnya (YASYIR MUZZAKI dan CHAERANI) memastikan pengurus PT. AKK untuk melakukan proses *standing instruction* di BNI Cabang Batam tersebut agar nantinya seluruh uang yang diterima pada rekening PT.AKK atas pembayaran SP2D pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 pada rekening tersebut untuk dapat ditransferkan ke rekening PT. AKK nomor :0376-01-000826-30-4 pada Cabang BRI Sudirman 1 Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, YASYIR MUZZAKI melakukan kunjungan ke kantor PT. AKK yang beralamat di Taman Palem Lestari, Ruko Pelangi Blok B No. 19 Cengkareng, Jakarta Barat, dan hasil kunjungan *on the spot* di Batam dan Jakarta tersebut kemudian dituangkan dalam blangko Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Pada blangko LKN tersebut, dibubuhkan tanggal 15 Desember 2015 atau sebelum kunjungan ke PT. AKK di Jakarta karena tanggal 20 Desember 2015 adalah hari Minggu atau hari libur kantor, dan terpidana RISMONO memerintahkan agar pada blangko LKN tersebut dituliskan jika telah dilakukan pemeriksaan di Batam dan mendapatkan barang sebanyak 2000 pcs di gudang, dan sisanya sedang dalam pengiriman dari pabrikan di Cina ke Batam, yang kenyataannya keterangan didalam LKN tersebut

Hal.11dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituliskan/dicatatkan oleh YASYIR MUZZAKI selaku AO pada tanggal 23 Desember 2015 atau setelah penerbitan Bank Garansi untuk PT. AKK.

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan Bank Garansi sebagaimana ketentuan internal (SOP) BRI adalah :

1. Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.30-DIR/ADK/11/2015 tanggal 20 November 2015 tentang ketentuan Bank garansi Bab II tentang ketentuan pemberian Bank Garansi.

Huruf C, angka (2.b) yang menyatakan bahwa analisis pemberian Bank Garansi :

- a) Poin (i) Analisis kualitatif ditunjukan untuk mengetahui atau mendapatkan keyakinan tentang kemampuan debitur nasabah dalam memenuhi kewajiban dengan pihak ketiga (tidak wanprestasi). Analisis kualitatif dilakukan melalui analisis :

- 1) Analisis karakter dan kemampuan debitur.
- 2) Analisis data historis penggunaan BG baik di BRI maupun di bank lain untuk mengetahui kemampuan nasabah memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga yang terkait dengan penggunaan BG.
- 3) Pengalaman dalam penyelesaian proyek (jenis proyek, besar proyek, dan tingkat kompleksitas proyek).
- 4) Klasifikasi kontraktor.
- 5) Bonafiditas pemilik proyek (bowheer)

- b) Poin (ii) Analisis kuantitatif, yaitu hal penting bagi bank sebagai fokus analisis adalah analisis kelayakan nasabah untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga sehingga tidak terjadi wanprestasi.

Analisis kuantitatif untuk menilai kemampuan nasabah, antara lain dilakukan melalui analisis modal (besarnya modal, komposisi modal, sumber pendanaan sendiri, sumber dana dari luar) dan analisis cash flow usaha nasabah. Hal penting terutama untuk jenis-jenis BG tertentu, antara lain jaminan pelaksanaan proyek, dll.

2. Surat Direktur dan Senior Executive Vice President BRI Nomor : B-833-DIR/BRM/11/2015 tanggal 30 November 2015 perihal pelayanan BG

Hal.12dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jaminan pembayaran proyek pemerintah tahun anggaran 2015 poin 2.d yang menyatakan bahwa Kontrak Garansi, dll.

a. (Poin i) Agunan Kas dari debitur dalam bentuk Rekening Simpanan (Deposito, Tabungan, Giro) atau rekening setoran jaminan. Dengan catatan diantaranya Rekening tabungan dan Giro yang digunakan sebagai kontrak Garansi diblokir selama jangka waktu BG sampai dengan 1 hari kerja setelah berakhirnya masa klaim BG.

b. (Poin ii) pencairan dana proyek yang berasal dari SP2D dalam rekening Debitur sebesar termin akhirnya proyek /nilai pekerjaan yang belum diselesaikan. Dengan catatan sebagai berikut :

1) Dana SP2D yang digunakan sebagai kontra garansi diblokir selama jangka waktu BG sampai dengan 1 hari kerja setelah berakhirnya masa klaim BG.

2) Dana SP2D yang masuk ke rekening debitur adalah sebesar nilai netto proyek (nilai proyek setelah dikurangi nilai pajak), sedangkan BG yang di terbitkan sesuai dengan surat butir 1 tersebut diatas adalah sebesar nilai bruto proyek (nilai proyek sebelum dikurangi nilai pajak), maka debitur wajib menyetorkan dana sebesar selisih antara nilai BG dengan nilai neto dana SP2D yang diterima. Dengan demikian, BG yang diterbitkan BRI dijamin dengan Kontrak garansi 100%.

3) Debitur wajib membuka rekening escrow (berupa giro pasif) di BRI untuk menampung pencairan dan proyek yang berasal dari SP2D. Rekening escrow tersebut tidak diberikan cek/bilyet giro ataupun fasilitas penarikan lain, termasuk fasilitas penarikan/ mutasi rekening secara elektronik.

4) (Poin 5) Presentasi Kontrak garansi ini dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah BG diterbitkan.

➤ Bahwa secara formal atau senyatanya PT. AKK baru mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi (BG) ke Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015 (surat permohonan penerbitan jaminan Bank Garansi/BG dibuat tanggal mundur), sebagai penjaminan pembayaran SP2D atas 2 termin SP2D dari Kementerian Kesehatan yaitu:

1. Surat permohonan I Nomor : 76/SP/AKK/XII/2015 dengan nilai permohonan jaminan sebesar Rp. 20.593.760.000,00 dengan jangka

Hal.13dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penjaminan dari tanggal 23 Desember 2015 s.d 19 Februari 2016, dan tujuan Bank Garansi kepada PPK Satker Dit. PPBB (Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan);

2. Surat permohonan II Nomor : 84/SP/AKK/XII/2015 dengan nilai permohonan jaminan sebesar **Rp. 20.593.760.000,00** dengan jangka waktu penjaminan dari tanggal 23 Desember 2015 s.d 19 Februari 2016, dan tujuan Bank Garansi kepada PPK Satker Dit. PPBB (Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan);

- Bahwa pada tanggal yang sama dengan permohonan penerbitan Bank Garansi oleh PT. AKK, tanggal 21 Desember 2015 juga langsung dibuatkan dokumen **Memorandum Analisis Kredit/Putusan Bank Garansi (MAK)** sedangkan penyusunan MAK ini pun tidak dilakukan secara prosedural oleh masing-masing petugas yang terlibat dalam pembuatannya karena terpidana **RISMONO** memerintahkan kepada AO dan MP agar segera menyelesaikan MAK untuk segera diputuskan pemberian Bank Garansi untuk PT. AKK dan setelah MAK diselesaikan dengan analisis yang bukan berdasarkan data-data yang sebenarnya seperti analisis Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), atas perintah/permintaan terpidana **RISMONO**, selanjutnya terpidana **RISMONO** selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta yang bertindak selaku Pejabat Pemutus Kredit memutuskan untuk menerbitkan Bank garansi untuk PT. AKK sebagai jaminan pembayaran yang berhubungan dengan kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015. Warkat BG disiapkan oleh bagian ADK Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta, dan kemudian terpidana **RISMONO** menandatangani sehingga senyatanya terpidana **RISMONO** mengetahui YASYIR MUZZAKI selaku Account Officer dan Manager Pemasaran secara tidak profesional menyusun analisis kualitatif dan kuantitatif pada Memorandum Analisis Kredit/Putusan Bank Garansi (MAK) untuk penerbitan Bank Garansi ini, dan tidak sesuai dengan kondisi PT. AKK yang sebenarnya selaku pihak pemohon karena terpidana **RISMONO** mendesak untuk segera menyelesaikan dokumen MAK yang menyebabkan terdapat beberapa kesalahan fundamental dalam dokumen MAK diantaranya adalah:

- 1) Menyebutkan nama SUSANDIJANI sebagai Komisaris PT. AKK yang sebenarnya tidak pernah ada nama tersebut sebagai komisaris PT. AKK;

Hal.14 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyebutkan PT. AKK sebagai perusahaan yang berpengalaman pada bidang pekerjaan pengadaan alat kesehatan yang didukung dengan tenaga kerja ahli pada bidangnya padahal hal ini bertolak belakang dengan kondisi PT. AKK yang senyatanya, karena PT. AKK adalah perusahaan yang belum pernah mempunyai pengalaman pada bidang pengadaan alat kesehatan khususnya kelambu berinsektisida;
 - 3) Pada bagian analisis modal (*capital*) PT. AKK, dituliskan bahwa PT. AKK mempunyai modal disetor yang jumlahnya mencapai Rp 11,5 milyar yang terdiri atas kas sejumlah Rp 9,550 miliar dan bank sejumlah Rp 1,550 miliar padahal kenyataannya jumlah ini diakui oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. AKK bahwa yang mengetahuinya adalah MUSTAKIM (paman dari ACHMAD KAVERO). Dan ternyata memang berikutnya MUSTAKIM menerangkan jika **jumlah modal disetor atas nama PT. AKK tersebut adalah jumlah fiktif yang dicantumkan** hanya untuk mendapatkan SIUP, dan seolah-olah jumlah modal disetor tersebut sudah dilakukan audit oleh KAP Darwin S. Meilala (DSM),
 - 4) Menyebutkan pula PT. AKK sebagai pemohon Bank Garansi adalah pihak yang kredibel dan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan di Kementerian Kesehatan, dan juga mempunyai kondisi keuangan yang memadai apabila terdapat klaim dari pihak pemilik pekerjaan (Kementerian Kesehatan).
- Bahwa bersamaan waktu dengan diterbitkannya Bank Garansi untuk PT. AKK tersebut, pada tanggal 21 Desember 2015 dibuatkan **Surat Perjanjian Kontra Garansi (SPKG) yang ditandatangani oleh terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta, dan ACHMAD KAVERO selaku Dirut PT. AKK** dengan perjanjian bahwa Pinca telah menerbitkan Bank Garansi tanggal 21 Desember 2015 dengan **jaminan kontra garansi masing-masing sebesar Rp. 20.593.760.000,- yang harus diblokir terblokir dari rekening kontra garansi PT. AKK** dengan Nomor : 037601000826304 an. PT. AKK sampai Bank Garansi dinyatakan selesai (**59 hari kalender**) dengan jangka waktu klaim selama 30 hari sejak **berakhirnya jangka waktu Bank Garansi atau 20 Maret 2016** yaitu:
- 1) SPKG nomor: B.30-V/KC/SH-04/ADK/12/2015 untuk BG nomor 03760117150000**175** dengan **dana diblokir senilai Rp 20.593.760.000,-** (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal.15dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SPKG nomor: B.30A-V/KC/SH-04/ADK/12/2015 untuk BG nomor 03760117150000176 dengan **dana diblokir senilai Rp 20.593.760.000,-** (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Tetapi sesuai ketentuan dana kontra garansi sebagai jaminan seharusnya dimasukkan dalam rekening *giro escrow*, namun terpidana RISMONO justru menempatkan dana kontra garansi pada rekening giro operasional yang dapat diberikan fasilitas cek dengan maksud supaya nantinya dapat dilakukan penarikan dari dana kontra garansi yang harusnya terblokir.

- Selanjutnya terpidana RISMONO menyerahkan Warkat Bank Garansi (BG) kepada pengurus PT. AKK yang diwakili oleh SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI), dan setelah menerima warkat Bank Garansi tersebut, SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) mengantarkannya kepada PANJI yang sudah menunggu di kantor Kementerian Kesehatan TA. 2015, dan setelah Bank Garansi diterima PANJI, selanjutnya langsung diserahkan kepada SUBAHAGIO selaku PPK.
- Setelah terpidana RISMONO menerbitkan Warkat BG untuk PT. AKK tersebut, kemudian terpidana RISMONO melakukan pemblokiran atas rekening milik PT. AKK pada BRI Sudirman 1 Jakarta sebagai jaminan (kontra garansi) dengan total nominal Bank Garansi untuk PT. AKK dalam pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida adalah Rp 41.187.520.000,- (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), senyatanya saat penerbitan Bank Garansi untuk PT. AKK pada tanggal 21 Desember 2015 tersebut, belum tersedia dana pada rekening PT. AKK di BRI Sudirman 1 Jakarta dengan rekening nomor 0376-01-000826-30-4 yang memang baru menjadi nasabah BRI pada sekitar tanggal 14 Desember 2015 sehingga penerbitan Warkat Bank Garansi oleh terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 lakukan bertentangan dengan ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penerbitan Bank Garansi adalah NOSE: S.30-DIR/ADK/11/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Ketentuan Bank Garansi, dan selain itu pemberian fasilitas Bank Garansi tersebut juga seharusnya mengacu kepada SK Direksi BI No. 23/88/KEP/DIR dan SE BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian Bank Garansi oleh bank, serta oleh karena pengajuan Bank Garansi oleh PT. AKK dilakukan

Hal.16dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir tahun, maka berlaku juga ketentuan aturan sesuai dengan surat Kanpus BRI Nomor: B.833-DIR/BRM/11/2015, tanggal 30 November 2015.

- Bahwa setelah Bank Garansi terbit, pada tanggal 30 Desember 2015 ada dana SP2D Pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida dari Kementerian kesehatan diterima/masuk pada rekening BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan (PT. AKK) sejumlah Rp 36.881.552.000,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong PPH/PPN, dengan rincian :
 1. Sejumlah Rp 18.440.776.000,- (delapan belas miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015 dan
 2. Sejumlah Rp 18.440.776.000,- (delapan belas miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa atas jumlah dana yang ada/masuk pada rekening PT AKK ini masih terdapat kekurangan dana kontra garansi (untuk menutupi potongan PPH/PPN atas dana SP2D yang dibayarkan/masuk) yang harusnya menjadi kewajiban bagi PT. AKK sebagai pemohon Bank Garansi untuk melengkapinya, yaitu sejumlah Rp 4.305.968.000,- (empat milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah dikurangi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) penempatan dana awal oleh PT. AKK dalam pengurusan penerbitan jaminan Bank Garansi (BG) maka kewajiban PT.AKK untuk menyetorkan kekurangan dana kontra garansi (untuk menutupi potongan PPH/PPN atas dana SP2D yang dibayarkan/masuk) adalah sebesar Rp.4.303.468.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan PT. AKK sampai akhir masa berlaku Bank Garansi (BG) tidak pernah menyetorkan kekurangan dana kontra garansi tersebut, dan terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta tidak pernah melakukan penagihan kepada PT. AKK untuk mencukupi dana kontra garansi sejumlah nominal Bank Garansi yang telah diterima dari BRI Sudirman 1 Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 bertempat di Kantor cabang BRI Sudirman 1 Jakarta terpidana RISMONO didatangi oleh PANJI, SUGIYANTO

Hal.17dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami terdakwa MINARSI) dan ACHMAD KAVERO dan saat itu PANJI atas arahan dari terdakwa MINARSI sebelumnya untuk meyakinkan terpidana RISMONO, PANJI menyampaikan kepada terpidana RISMONO dengan maksud PT AKK minta dibukakan blokir/dicairkan dana kontra garansi dikarenakan PT. AKK sedang kesulitan dana untuk membayar pengadaan kelambu berinsektisida untuk pemenuhan kontrak pekerjaan dan permintaan PANJI tersebut dipenuhi oleh terpidana RISMONO dengan persyaratan yang pada pokoknya : PT AKK harus mengajukan surat permohonan kepada pihak BRI, pencairan dana kontra Bank garansi tidak boleh diambil tunai harus ditransfer ke importir dan dari importir Langsung mentransfer Ke Pabrik kelambu tersebut yaitu ke Bank Of CHINA dan PANJI, SUGIYANTO, menyanggupinya, sehingga pada tanggal 5 Januari 2016, PT. AKK membuat surat nomor: 01/SPP/AKK-II/2016 kepada BRI Sudirman 1 Jakarta perihal pencairan dana kontra garansi, surat tersebut dibuat atas perintah terdakwa MINARSI yang telah mendapatkan informasi dari PANJI pada pertemuan sebelumnya dan yang membuat dan menandatangani surat permohonan pencairan/pembukaan blokir dana kontra garansi tersebut adalah SLAMET (anak buah terdakwa MINARSI) atas perintah terdakwa MINARSI dengan cara SLAMET memalsukan tanda tangan ACHMAD KAVERO (Direktur Utaman PT. AKK) dan surat tersebut dibawa oleh Terdakwa MINARSI, PANJI, SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) dan ACHMAD KAVERO ke Kantor cabang BRI Sudirman 1 Jakarta dan diserahkan kepada terpidana RISMONO dan terdakwa MINARSI berkata "Tolong Bantu Kami untuk Melunasi pembayaran Kelambu" dan permintaan terdakwa MINARSI tersebut untuk membuka blokir/mencairkan dana kontra Bank Garansi disetujui oleh terpidana RISMONO padahal seharusnya dana tersebut dalam posisi terblokir sampai dengan berakhirnya jangka waktu BG yaitu 19 Februari 2016 dan dana kontra Bank Garansi cek nya dicairkan oleh SUGIANTO (Suami terdakwa MINARSI) dan ACHMAD KAVERO ada menandatangani cek masih dalam keadaan kosong.

- Bahwa atas persetujuan terpidana RISMONO untuk membuka blokir/mencairkan dana kontra Bank Garansi untuk PT. AKK, maka PT. AKK telah mencairkan dana kontra garansi yang seharusnya tidak dapat dilakukan/tidak dapat dicairkan, yaitu sebesar : Rp.19.300.000.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut:

Hal.18 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) dicairkan/cek tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI)
- 2) tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah); dicairkan/cek tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI)
- 3) tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dicairkan/cek tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI)
- 4) tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan/cek tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI) dan ACHMAD KAVERO

Dari pencairan dana Bank Garansi yang seharusnya terblokir tersebut telah dipergunakan untuk:

1. ACHMAD KAVERO menerima uang pemberian dari SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI) sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagian uang dari cek yang dicairkan senilai Rp.15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) sebagai tambahan fee pinjam bendera perusahaan dikarenakan sebelumnya yaitu pada tanggal 11 November 2015 ACHMAD KAVERO telah menerima cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan bagian uang fee peminjaman bendera yang telah diperjanjikan antara Terdakwa MINARSI dan ACHMAD KAVERO sebesar 1,5% dari nilai Kontrak setelah dikurangi PPH 10% dan PPN 1,5% atau sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

terpidana RISMONO menyetujui pencairan dengan memerintahkan bawahannya untuk melakukan proses pencairan dana kontra garansi sebesar Rp. 15.200.000.000,- (lima belas miliar dua ratus juta rupiah) yaitu dengan cara ditransfer terlebih dahulu ke rekening BRI atas nama PT. Mitra Bina Medika (PT MBM) milik SUHADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas milyar rupiah) , dan ditransferkan ke rekening PT. CHIODA ALTIMA SEJAHTERA (PT. CAS) yang akan melakukan pembayaran kepada perusahaan produsen kelambu berinsektisida di Cina tersebut, akan tetapi pembelian kelambu berinsektisida dengan tujuan untuk diserahkan kementerian RI melalui PPK tidak terrealisasi penyerahannya sampai batas akhir masa kontrak tanggal 30

Hal.19 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 ataupun masa akhir tahun anggran 31 Desember 2015, sehingga kelambu tetap berada pada kekuasaan terdakwa Minarsi bahkan selanjutnya ada yang dijual kepada pembeli di bengkulu sebanyak 700 (tujuh ratus buah) dengan nilai sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa Minarsi untuk operasional PT. AKK dan PT. MBM, sedangkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) bagian dari uang Rp.15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) dikelola oleh terdakwa MINARSI dan dipergunakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk operasional PT RMS milik terdakwa MINARSI dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Achmad Kavero.

2. Biaya administrasi cek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Januari 2016.
3. Dicairkan cek atas nama SUGIANTO sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2016 dan uang tersebut diserahkan kepada SUHADI untuk diperhitungkan sebagai pengembalian atas pinjaman uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan biaya operasional penerbitan Bank Garansi yang sebelumnya telah dimodali atau ditalangi terlebih dahulu oleh Suhadi dengan cara BIGKO DAVINCI (keponakan SUHADI) menyetorkan ke rekening PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dari uang tersebut sebesar Rp.453.500.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terpidana RISMONO.
4. Dicairkan cek atas nama SUGIANTO sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2016, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah digunakan oleh terdakwa MINARSI untuk operasional PT RMS (perusahaan milik terdakwa MINARSI, sedang sisanya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2016 disetorkan kembali ke rekening kontra garansi PT AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta, karena ada permintaan klaim dari pihak KPPN VII Jakarta sehingga terpidana RISMONO meminta PT AKK untuk mengembalikan sisa dana dari pencairan cek tersebut.
5. Pada tanggal 7 Januari 2016 dicairkan cek sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI) dan ACHMAD KAVERO yang dicairkan oleh Firmasnya staf dari PT. RMS (perusahaan milik terdakwa MINARSI), adapun

Hal.20dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian penggunaan uangnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan oleh terdakwa MINARSI untuk sewa gudang kelambu dan membayar cicilan Subrogasi pada asuransi JAMKRINDO Syari'ah sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 17 Januari 2016 dikembalikan rekening kontra garansi PT AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta, karena ada permintaan klaim dari pihak KPPN VII Jakarta sehingga terpidana RISMONO meminta PT AKK untuk mengembalikan sisa dana dari pencairan cek tersebut

- Bahwa selain pencairan cek tersebut di atas pada tanggal 18 februari 2016 terdapat setoran tunai yang dilakukan WIWIT sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Kontra Garansi PT. AKK di kanca BRI Sudirman 1 Jakarta sebagai pengembalian dana pengurusan penerbitan Jaminan Bank Garansi yang diprakarsasi dan diurus oleh PT. WSG dimana WIWIT dari PT WSG pernah menerima cek senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari PANJI untuk pengurusan penerbitan jaminan Bank Garansi yang sumber uangnya diperoleh dari BIGKO DAVINCI (keponakan SUAHDHI) dan setoran tunai sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk menutupi adanya kekurangan kontra garansi atas klaim dari KPPN VII jakarta.

Sehingga dari Pencairan cek yang bersumber dari dana Kontra Bank Garansi PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta senilai Rp.19.300.000.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang seharusnya dana tersebut di blokir untuk mencegah apabila terjadi klaim dari pihak KPPN jakarta VII sebagai penerima Jaminan Bank Garansi untuk kegiatan Pengadaan kelambu berinsektisida Tahun Anggaran 2015, telah dikembalikan oleh PT. AKK sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Sehingga dana kontra Bank Garansi yang digunakan hanya sebesar Rp.16.300.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa PPK SUBAHAGIO memutuskan kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 berdasarkan surat nomor: KN.01.01/IV/PK/A/01/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 perihal keputusan kontrak paket pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida karena PPK yang mewakili Kementerian Kesehatan menilai PT. AKK tidak

Hal.21dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak meskipun surat pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan tersebut baru ditandatangani SUBAHAGIO selaku PPK pada tanggal 10 Januari 2016, dan diterima oleh PT. AKK pada tanggal 11 Januari 2016.

- Bahwa adanya pemutusan kontrak pengadaan kelambu berinsektisida pada kemenkes TA. 2015 tersebut, juga didasari karena SUBAHAGIO selaku PPK melakukan penelitian atas kondisi/progress pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida diantaranya dengan mencari informasi kepada PT. BASF Indonesia (Produsen kelambu berinsektisida interceptor 200k di Indonesia), dan kemudian menerima surat dari PT. BASF Indonesia nomor: SHS.297/AP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, perihal klarifikasi tentang impor produk interceptor 200k yang menyebutkan bahwa PT. BASF Indonesia tidak pernah memberikan ijin impor kepada pihak manapun sehingga PT. BASF Indonesia tidak bertanggungjawab terhadap legalitas impor, kualitas dan keaslian barang/produk, dan faktanya sampai dengan berakhir Tahun Anggaran 2015, PT. AKK sebagai penyedia barang tidak pernah merealisasikan penyediaan kelambu berinsektisida sebanyak 585.050 buah sebagaimana kontrak pekerjaan.
- Selanjutnya atas pemutusan kontrak pekerjaan tersebut, SUBAHAGIO selaku PPK melakukan koordinasi dengan pihak KPPN Jakarta VII untuk memberitahukan agar melakukan pencairan dana Bank Garansi yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida pada Kementerian Kesehatan TA. 2015, dan selanjutnya PPK mengirim surat nomor : KN.01.01/IV/P-BG/II/A/01/12/2015 untuk pencairan Garansi Bank Nomor : 03760117150000175 sebesar Rp 20.593.760.000,- (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan nomor : KN.01.01/IV/P-BG/II/A/01/12/2015 untuk pencairan Garansi Bank Nomor : 03760117150000176 sebesar Rp 20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Kepala KPPN Jakarta VII perihal pencairan garansi bank pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015.
- Setelah menerima informasi dari PPK mengenai pemutusan kontrak, kemudian KPPN Jakarta VII membuat Surat Pernyataan tidak menerima Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk masing-masing Bank Garansi

Hal.22dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima sebagai jaminan atas pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 tertanggal 12 Januari 2016, dan kemudian segera melakukan klaim ke Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta berdasarkan surat nomor: S-106/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Januari 2016, dan surat nomor: S-107/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang intinya adalah agar Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta segera mencairkan jaminan/garansi bank nomor 03760117150000175, dan 03760117150000176, dan segera menyetorkannya ke kas negara.

- Tetapi ternyata terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta tidak menanggapi surat tersebut sehingga KPPN Jakarta VII kembali mengirimkan surat nomor: S-998/WPB.12/KP.182/2016 tertanggal 12 Februari 2016 perihal peringatan pertama atas keterlambatan klaim bank garansi.
- Pada saat klaim dari KPPN Jakarta VII diterima Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta, selanjutnya terpidana RISMONO menghubungi SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) agar mencukupi saldo kontra garansi yang nilainya sudah berkurang karena dicairkan sebelumnya atas permintaan MINARSI dan disetujui terpidana RISMONO yang seharusnya tidak diperbolehkan, karena dana kontra garansi harus terblokir sampai jangka waktu berlakunya Bank Garansi, untuk membayarkan klaim dari KPPN Jakarta VII.
- Atas klaim KPPN Jakarta VII, pihak Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta hanya dapat memenuhi 1 klaim Bank Garansi (BG) dari 2 klaim Bank Garansi (BG), yaitu : Bank Garansi nomor 03760117150000176 yang diajukan oleh pihak KPPN Jakarta VII (selaku penerima Jaminan Bank Garansi yang diterbitkan Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta), yaitu : senilai Rp 20.593.760.000,- (DUA PULUH MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH) dengan cara Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta menyetor uang ke kas negara pada tanggal 18 Februari 2016 atas klaim Bank Garansi nomor 03760117150000176 berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 18 Februari 2016 dengan MAP dan uraian penerimaan: 423952 penerimaan kembali belanja TAYL (tahun anggaran yang lalu) dengan jumlah setoran Rp 20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk klaim

Hal.23 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Garansi yang lainnya (BG ke-2) nomor 03760117150000175 tidak dapat dibayarkan oleh Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta karena dana yang tersimpan/tersedia di Rekening Kontra garansi PT. AKK saldonya tidak mencukupi karena dananya sudah dicairkan sebesar Rp.16.300.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus juta rupiah) sebelumnya dan PT AKK melalui terdakwa MINARSI tidak kunjung juga menyetorkan dana kekurangan kontra Bank garansi untuk pemenuhan selisih antara nilai Bank Garansi (BG) yang diterbitkan oleh Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta senilai Rp.41.187.520.000,- (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi nilai netto/nilai bersih dana SP2D pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida yang diterima oleh terdakwa MINARSI senilai : Rp. 36.881.552.000,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk penerbitan Bank garansi, yaitu : sebesar : Rp.4.303.468.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta rupiah empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan nilai setelah dikurangi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat pembukaan rekening PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta dalam rangka pengurusan penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG)

- Dikarenakan terpidana RISMONO selaku Pimpinan Cabang BRI Sudirman 1 Jakarta tidak dapat memenuhi klaim dari KPPN VII Jakarta atas klaim Bank garansi nomor : nomor 03760117150000175 (hanya 1 klaim BG saja yang dapat dibayarkan yaitu BG nomor : 03760117150000176) yang diterbitkan Kantor Cabang (Kanca) BRI Sudirman 1 Jakarta , maka terpidana RISMONO melakukan rapat internal di BRI Sudirman 1 Jakarta yang diikuti oleh SWESTY MEGARANI (Manager Pemasaran/MP), ASTI NUREKASARI (Administrasi Kredit/ADK), dan INDRA PERMANA (Account Officer/AO) yang dilakukan di ruang kerja Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta dengan membahas mengenai telah terjadi klaim dari KPPN Jakarta VII atas Bank Garansi yang diterbitkan BRI Sudirman 1 Jakarta untuk PT. AKK dalam kaitannya dengan pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015, dan mengenai masih terdapat Bank Garansi nomor 03760117150000175 yang belum dapat dicairkan karena dana kontra garansi yang ada tidak mencukupi untuk membayarkannya dan dalam rapat tersebut, terpidana RISMONO mengemukakan harus segera mengambil tindakan terhadap permasalahan tersebut yang bertujuan untuk menghindari adanya temuan saat dilakukan

Hal.24dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit rutin pada sekitar bulan April s.d Mei 2016 sehingga dengan alasan inilah kemudian terpidana RISMONO memerintahkan agar membuat dokumen yang bukan sebenarnya berkaitan dengan Bank Garansi nomor 03760117150000175, dan memerintahkan agar masing-masing (AO, MP, dan ADK) untuk membuat dokumen sesuai dengan tupoksinya, dengan tujuan agar dapat terlihat bahwa BG telah jatuh tempo (sehingga tidak dapat di klaim oleh KPPN Jakarta VII sebagai penerima jaminan Bank Garansi)

- Atas perintah terpidana RISMONO tersebut, AO dan MP sebagai pejabat pemrakarsa kredit menyusun dokumen MAK sedangkan ADK menyusun dokumen warkat Bank Garansi termasuk seluruh dokumen berkaitan Bank Garansi termasuk surat perjanjian kontra garansi yang baru. Sedangkan dokumen MAK yang semula (asli) dengan jangka waktu berlaku sejak 23 Desember 2015 s.d 19 Februari 2016 tersebut, dirobek oleh terpidana RISMONO.
- Bahwa atas penyusunan dokumen yang bukan sebenarnya tersebut, terdakwa juga bersepakat dengan pengurus PT. AKK yaitu SUGIYANTO (suami MINARSI), dan terdakwa MINARSI untuk membuat kembali dokumen permohonan penerbitan jaminan pembayaran (Bank Garansi) sebagaimana dokumen yang telah dikirimkan untuk penerbitan BG nomor 03760117150000175, namun dengan perubahan pada bagian jangka waktu Bank Garansi (BG), dan batas waktu klaim BG dimana jangka waktu BG yang semula 23 Desember 2015 s.d 19 Februari 2016 menjadi 23 s.d 31 Desember 2015 dan batas waktu klaim yang semula 20 Maret 2016 diubah menjadi 10 Januari 2016, yang SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) antarkan dokumen yang bukan sebenarnya tersebut ke kantor BRI Sudirman 1 Jakarta.
- Selanjutnya bersamaan dengan setoran BRI Sudirman 1 Jakarta ke kas negara pada tanggal 18 Februari 2016 tersebut untuk klaim atas BG nomor 03760117150000176, terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta juga mengirimkan surat kepada KPPN Jakarta VII dengan surat nomor: B.1309-V/KC/ADK/02/2016 tertanggal 18 Februari 2016 perihal klaim atas jaminan bank garansi yang isinya menyebutkan "permohonan klaim atas BG nomor 03760117150000175 tidak dapat diproses karena sudah melewati batas waktu klaim yaitu tanggal 10 Januari 2016".

Hal.25dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap penolakan klaim dari BRI Sudirman 1 Jakarta tersebut, maka pada sekitar Februari 2016 (atau setelah tanggal 18 Februari 2016), terpidana RISMONO datang ke kantor KPPN Jakarta VII di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur, bersama dengan 2 (dua) orang staf bernama SUWESTY MEGARANI (MP) dan ASTI NUREKASARI (ADK) dengan maksud untuk membicarakan mengenai penolakan atas klaim BG nomor 03760117150000175.
- Didalam pertemuan yang berlangsung di kantor KPPN Jakarta VII yang saat itu diikuti oleh HENNY MURYANTINI selaku Kepala KPPN Jakarta VII, ADI dan beberapa staf KPPN Jakarta VII, terpidana RISMONO pun bersikeras bahwa Bank Garansi (BG) nomor 03760117150000175 tidak dapat diklaim karena jangka waktu BG yaitu 23 Desember s.d 31 Desember 2015, berikut jangka waktu klaim yaitu 10 Januari 2016 sudah berakhir, sedangkan surat klaim dari KPPN Jakarta VII tertanggal 11 Januari 2016.
- Bahwa pernyataan terpidana RISMONO tersebut dilakukan dengan menunjukkan kepada pihak KPPN Jakarta VII yaitu dokumen BG nomor 03760117150000175 yang sudah direkayasa/bukan yang sebenarnya karena terpidana RISMONO mengubah jangka waktu berlakunya BG menjadi tanggal 23 s.d 30 Desember 2015, dan mengubah batas waktu klaim BG menjadi 10 Januari 2016 padahal padahal sesuai ketentuan batas waktu klaim adalah 14 (empat belas) atau 30 (tiga puluh) hari kalender, tetapi ternyata pihak KPPN Jakarta VII sudah mempunyai scan atas dokumen Bank Garansi nomor 03760117150000175 yang telah diterima sebelumnya dari PPK SUBAHAGIO, kemudian HENY MURYANTINI memerintahkan kepada salah seorang staf KPPN Jakarta VII untuk menunjukkan scan dokumen BG nomor 03760117150000175 kepada terpidana RISMONO.
- Dengan mengetahui adanya upayanya untuk menolak klaim gagal dengan pembuatan BG nomor 03760117150000175 yang direkayasanya tersebut, terpidana RISMONO kemudian memohon waktu kepada Kepala KPPN Jakarta VII untuk memberikan perpanjangan waktu bagi BRI Sudirman 1 Jakarta untuk membayar klaim atas BG nomor 03760117150000175.

Hal.26dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan terpidana RISMONO untuk perpanjangan waktu tersebut, kemudian KPPN Jakarta VII membuat surat nomor: S-1207/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara, dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jakarta, Dirut PT. BRI, PPK Ditjen PPBB, dan Pimpinan Cabang BRI Sudirman 1 Jakarta, perihal permohonan waktu klaim bank garansi yang intinya BRI Sudirman 1 Jakarta mengajukan permohonan perpanjangan waktu atas klaim bank garansi nomor 03760117150000175 selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat permohonan.
- Selanjutnya pada tanggal 25 April 2016, BRI Sudirman 1 Jakarta akhirnya menyetorkan ke kas negara atas klaim BG nomor 03760117150000175 senilai Rp 20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti penerimaan negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 25 April 2016, dan sampai dibayarkannya klaim atas BG nomor 03760117150000175 oleh BRI Sudirman 1 Jakarta ke kas Negara, dikarenakan PT. AKK tidak dapat mencukupi dana kontra garansi yang menjadi tanggung jawab/kewajibannya, maka kemudian BRI membayarkan klaim Bank Garansi oleh KPPN VII dengan menggunakan uang BRI yang seharusnya adalah kewajiban PT. AKK, sehingga mengakibatkan kerugian bagi BRI.
- Bahwa terdakwa MINARSI selaku pelaksana pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan/meminjam nama PT. Aloma Kreasi Kayangan (selanjutnya PT. AKK) sebagai penyedia barang mengajukan permintaan penerbitan Bank garansi (BG) sebagai *jaminan pembayaran terhadap kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015*, tidak menyetorkan dana/uang untuk penerbitan Bank garansi, yaitu : sebesar : Rp.4.303.468.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta rupiah empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada saat pembukaan rekening PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta yang merupakan persyaratan dalam rangka pengurusan penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG), dan mengajukan pembukaan blokir kontra jaminan Bank Garansi (BG) kepada Terpidana Rismonoselaku *Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Sudirman 1 Jakarta padahal*

Hal.27 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan belum selesai 100% dan waktu jaminan Bank Garansi belum berakhir, serta terdakwa MINARSI melakukan pencairan/penarikan dana kontra garansi walaupun pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida belum selesai 100% dan jangka waktu Jaminan Bank Garansi belum berakhir, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp20.593.760.000,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Rangka penghitungan kerugian negara atas penerbitan bank garansi dan pembukaan blokir dana kontra garansi pengadaan kelambu berinsektisida di Kementerian Kesehatan Tahun 2015 pada Bank Rakyat Indonesia, nomor: 65/LHP/XXI/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018 bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara pada kanca BRI Sudirman 1 Jakarta sebesar Rp20.593.760.000,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan:

- a) Nilai klaim KPPN atas BG BRI Rp41.187.520.000,00 (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- b) Nilai kontra garansi untuk membayar klaim BG kepada KPPN Rp20.593.760.000,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- c) Nilai kerugian keuangan negara adalah Rp20.593.760.000,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

dan pada tanggal 3 Januari 2017, PT AKK telah membayar pokok kredit sebesar Rp.564.848.570,00 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp.3.377.104.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah), sebagaimana tertera dalam halaman 37 Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Rangka penghitungan kerugian negara atas penerbitan bank garansi dan pembukaan blokir dana kontra garansi pengadaan kelambu berinsektisida di Kementerian Kesehatan Tahun 2015 pada Bank Rakyat Indonesia, nomor: 65/LHP/XXI/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018 sehingga kerugian negara yang belum dipulihkan sebesar Rp.16.651.807.430,00 (enam belas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah)---

Hal.28dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

- Bahwa terdakwa MINARSI selaku pelaksana pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan/meminjam nama PT. Aloma Kreasi Kayangan (selanjutnya PT. AKK) sebagai Penyedia Barang bersama-sama dengan Terpidana Rismono selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Sudirman 1 Jakarta, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kantor Cabang BRI Jakarta Sudirman 1, Gedung Arthalo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7 Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa sebesar : Rp.20.040.260.000,- (dua puluh milyar empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau orang lain yaitu : terpidana Rismono sebesar Rp. 453.500.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), ACHMAD KAVERO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa MINARSI selaku penyedia barang pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan/meminjam nama PT. Aloma Kreasi Kayangan (selanjutnya PT. AKK) pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan/meminjam nama PT. Aloma Kreasi Kayangan (selanjutnya PT. AKK), mengajukan permintaan penerbitan Bank garansi (BG) sebagai jaminan pembayaran terhadap kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015, tidak menyetorkan dana / uang untuk penerbitan Bank garansi, yaitu : sebesar :

Hal.29 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.303.468.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta rupiah empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada saat pembukaan rekening PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta yang merupakan persyaratan dalam rangka pengurusan penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG) dan meminta pembukaan blokir kontra jaminan bank garansi serta mencairkan dana Kontra Jaminan Bank Garansi (BG) padahal terdakwa MINARSI selaku pelaksana pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan/meminjam nama PT. Aloma Kreasi Kayangan (selanjutnya PT. AKK) sebagai penyedia barang mengetahui pekerjaan belum selesai 100% dan jangka waktu jaminan Bank Garansi belum berakhir dan terpidana RISMONO menyalahgunakan kewenangannya selaku Pimpinan cabang dengan memproses penerbitan Bank Garansi (BG) untuk PT Aloma Kreasi Kayangan (selanjutnya PT. AKK) sebagai jaminan pembayaran terhadap kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015, padahal penerbitan Bank garansi (BG) tidak didahului dengan analisis kualitatif maupun kuantitatif objektif pada dokumen Memorandum Analisis Kredit (MAK) dengan mencantumkan seolah-olah PT. AKK adalah perusahaan yang sudah berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis pengadaan kelambu berinsektisida, padahal PT. AKK sendiri adalah perusahaan yang hanya dipinjam/digunakan namanya oleh terdakwa MINARSI untuk ikut dalam pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015, kemudian Terpidana Rismono membuka blokir dana kontra garansi PT. AKK di BRI Sudirman 1 Jakarta sebelum berakhirnya jangka waktu BG, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp 20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Rangka penghitungan kerugian negara atas penerbitan bank garansi dan pembukaan blokir dana kontra garansi pengadaan kelambu berinsektisida di Kementerian Kesehatan Tahun 2015 pada Bank Rakyat Indonesia, nomor: 65/LHP/XXI/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2014 di ruang kerja SUBAHAGIO selaku PPK pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 yang berkenalan dengan R. PANJI EKA NURPATRIA (selanjutnya PANJI), bersama terdakwa MINARSI yang datang menyampaikan keinginannya mengikuti pengadaan kelambu berinsektisida pada tahun 2015,

Hal.30 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sekitar bulan Juni 2015, PANJI dan terdakwa MINARSI datang menemui SUBAHAGIO dan saat itu PANJI dan terdakwa MINARSI menanyakan kepada SUBAHAGIO “Jika ingin ikut pengadaan kelambu berinsektisida, apa yang harus kami lakukan?”, dan SUBAHAGIO menjelaskan, “Jika ikut dalam pengadaan kelambu berinsektisida, perusahaan tersebut harus mendapatkan surat dukungan dari perusahaan selaku distributor kelambu berinsektisida yang ada di Indonesia yaitu PT. Adiwara Worldwide dan PT. BASF Indonesia karena kelambu berinsektisida yang dihandle adalah jenis yang sudah terdaftar di WHO yaitu merek permanet dan interceptor 200k, bahkan SUBAHAGIO juga memberikan nomor telepon pihak PT. Adiwara Worldwide (AIDIL ZARKASIH) dan PT. BASF Indonesia (DEBBY) kepada PANJI dan terdakwa MINARSI.

- Pada sekitar awal bulan Juli 2015, PANJI menginformasikan kepada SUBAHAGIO jika dirinya akan menggunakan 3 (tiga) perusahaan miliknya dalam lelang pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 yaitu PT. MITRA KARYA INTI NUSA (MKIN), PT. ALOMA KREASI KAYANGAN, dan PT. Farel Inti Prima.(FIP), kemudian terdakwa MINARSI mengajak SUBAHAGIO menuju ke Batam dan membiayai perjalanannya untuk dikenalkan dengan SUHADI selaku Direktur PT. MITRA KARYA INTI NUSA (PT. MKIN), dan dalam pertemuan antara SUBAHAGIO dengan SUHADI serta terdakwa MINARSI tersebut dibicarakan mengenai keikutsertaan dalam lelang pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015, dan saat itu SUHADI menyampaikan kesanggupannya untuk ikut lelang pengadaan kelambu berinsektisida karena mempunyai modal untuk pengadaan kelambu berinsektisida.
- Bahwa setelah pertemuan di Batam terdakwa MINARSI mengikuti tahapan pelelangan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 dengan menggunakan nama PT. MITRA KARYA INTI NUSA (MKIN), PT. ALOMA KREASI KAYANGAN, dan PT. Farel Inti Prima.(FIP) dan harga penawaran yang diajukan oleh ke-3 perusahaan tersebut dibuat oleh terdakwa MINARSI bersama-sama dengan PANJI, serta SUHADI padahal terdakwa MINARSI bukan pengurus ataupun pemilik saham di perusahaan tersebut.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2015 Pokjapengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 menetapkan PT. AKK sebagai pemenang lelang pengadaan kelambu berinsektisida, dan pada tanggal 9

Hal.31 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 di ruang kerja PPK SUBAHGIO di Kementerian Kesehatan dengan disaksikan oleh PANJI dibuatkan surat perjanjian/kontrak paket pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida nomor: KN.01.01/IV/K/2/09/2015, yang ditandatangani oleh SUBAHGIO selaku PPK dan ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. AKK yang sebelumnya telah bersepakat dengan terdakwa MINARSI untuk dipakai atau dipinjam nama perusahaannya oleh terdakwa MINARSI dalam pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015.

- Bahwa Lingkup pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak untuk dikerjakan PT. AKK adalah:
 - a) Menyediakan barang kelambu berinsektisida sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b) Mendistribusikan kelambu berinsektisida sampai ke daerah tujuan sesuai dengan daftar distribusi yang telah diberikan saat proses lelang sesuai tanggal yang telah disepakati dalam kontrak;
 - c) Penyelesaian pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender atau *selesai sampai dengan tanggal 30 Desember 2015*)
- Setelah penetapan pemenang lelang (sebelum penandatanganan kontrak) pada tanggal 18 Agustus 2015, terdakwa MINARSI, SUHADI dan PANJI melakukan perubahan akta perusahaan PT. AKK dengan memasukkan nama SUGIYANTO (suami MINARSI) sebagai Direktur PT. AKK, dan NUR AMANAH PRIHATIN (istri SUHADI) sebagai Komisaris Utama PT. AKK, dan kemudian pada sekitar bulan Oktober 2015 dibuatkan surat perjanjian kerjasama antara PT. AKK dengan PT. MBM (perusahaan milik SUHADI) untuk pembelian kelambu berinsektisidasampai dengan pengiriman barangkelambu berinsektisida ke masing-masing tujuan (sesuai kontrak kerja antara PT. AKK dengan PPK SUBAHGIO), karena SUHADI selaku Direktur Utama PT. MBM yang juga sebagai pemodal untuk PT. AKK.
- Sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida TA. 2015, kemudian PT. AKK mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan RI sehubungan dengan proyek pengadaan kelambu berinsektisida di lingkup Kementerian Kesehatan RI TA. 2015, yakni:
 - a) Surat nomor: 72/SP/AKK/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 yang isinya menyebutkan bahwa:

Hal.32dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Pada tanggal 13 Desember 2015 barang kelambu berinsektisida akan datang sebanyak 1000 buah/pcs di Batam;
- (ii) Pada tanggal 19-21 Desember 2015 barang kelambu berinsektisida akan datang sebanyak 2000 buah/pcs di Batam;
- (iii) Pada tanggal 14 Desember 2015 akan diserahkan dokumen berupa *bill of loading (B/L)* dan *packing list* sebagai bukti telah ada pengiriman barang dari pihak pabrik kelambu di Cina ke Indonesia.
- b) Surat nomor: 78/SP/AKK/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang isinya menyebutkan bahwa:
 - (i) Akan dikirimkan barang kelambu berinsektisida dari Batam ke Jakarta;
 - (ii) Pada tanggal 19-21 Desember 2015 akan datang barang kelambu berinsektisida sebanyak 300.000 buah/pcs;
 - (iii) PT. AKK meminta agar dilakukan pemeriksaan barang kelambu berinsektisida di Batam oleh pihak Kementerian Kesehatan RI;
 - (iv) Sisa barang kelambu berinsektisida lainnya akan diterima di Indonesia pada tanggal 27 Desember 2015 dan sampai di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016.
- Bahwa meskipun PT. AKK mengirimkan surat kepada Kemenkes tentang jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, namun tidak ada satupun dokumen pendukung disertakan, seperti : *Bill Of Lding (BL)*, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan *Packing List* yang diberikan kepada Kemenkes dari PT. AKK untuk mendukung isi surat yang dikirimkannya kepada Kemenkes saat itu, sehingga SUBAHAGIO selaku PPK tidak menanggapi surat perihal permintaan dilakukan pemeriksaan barang kelambu berinsektisida yang menurut laporan tertulis PT. AKK sudah berada di Batam karena memang dokumen pendukung atas pengiriman barang kelambu dari pabrik di Cina belum ada satu pun yang diserahkan kepada Panitia Penerima Barang Kemenkes ataupun kepada PPK, sehingga PPK SUBAHAGIO menilai jika dokumen bukti pembelian dan pengiriman barang kelambu berinsektisida dari PT. AKK belum diserahkan, maka dapat disimpulkan belum ada barang kelambu berinsektisida yang sudah sampai di Indonesia, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan barang sebagaimana diminta/dimohon oleh PT. AKK selaku pihak penyedia barang.

Hal.33dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penilaian SUBAHAGIO selaku PPK tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2015, PPK mengirimkan surat nomor: KN.01.01/IV/T/A/0312/2015 sebagai surat teguran kepada PT. AKK, dan pada tanggal 23 Desember 2015, dr. VENSYA SITOANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memimpin rapat yang diikuti oleh PPK, Panitia Penerima Barang dan perwakilan dari PT. AKK, dan didalam rapat pihak Kementerian Kesehatan meminta kepada PT. AKK untuk memberikan dokumen impor kelambu berinsektisida dalam kurun waktu 1-2 hari. Namun sampai batas waktu yang diberikan, ternyata memang tidak ada dokumen impor kelambu berinsektisida yang PT. AKK serahkan kepada Kementerian Kesehatan.
- Pada saat menjelang akhir masa kontrak yang bersamaan juga dengan berakhirnya masa Tahun anggaran 31 desember 2015, kelambu berinsektisida belum diterima oleh pihak PPK, padahal Uang Muka Kerja sebesar 20% dari nilai kontrak sudah dibayarkan, maka pada tanggal 21 Desember 2015 diadakan rapat antara PPK yaitu : SUBAHAGIO, SKM, panitia penerima barang, Dr. R. Vensya Sitohang (Kuasa Pengguna Anggaran), PANJI mewakili PT. AKK, dan disepakati pekerjaan dilanjutkan, karena pelaksanaan pekerjaan mendekati batasan waktu memasukkan SPM di Kantor KPPN IV Jakarta maka PT. AKK melampirkan Jaminan Bank Garansi (BG) yang ditujukan kepada Kantor KPPN JAKARTA VII dalam permintaan pembayaranyang diajukan kepada PPK SUBAHAGIO, SKM kemudian diteruskan kepada KPPN JAKARTA VII.
- Bahwa penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG) diurus dan diajukan oleh terdakwa MINARSI yang sejak awal sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida di kementerian Kesehatan TA. 2015 dengan menggunakan nama PT. AKK, dengan cara terdakwa MINARSI meminta uang kepada SUHADI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan jaminan Bank Garansi (BG) dikarenakan menurut PANJI yang ditugasi oleh terdakwa MINARSI untuk melakukan pengurusan penerbitan jaminan Bank garansi, bahwa untuk pengurusan jaminan Bank Garansi diperlukan biaya senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) biaya tersebut untuk operasional yang diperuntukan bagi pihak-pihak yang mengurus proses penerbitan Bank Garansi melalui WIWIT SUBAGYO selaku Direktur PT. Wijaya Sukses Gemilang (PT. WSG) yang bergerak sebagai konsultan/agen *surety bond* dan WIDYAN PRATOMO ALIAS WIDI sebagai agen Jamkrindo Syariah dan akhirnya SUHADI atas permintaan terdakwa

Hal.34dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARSI memenuhi permintaan terdakwa MINARSI dengan memberitahukan kepada terdakwa MINARSI bahwa uang Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) akan dikirim melalui BIGKO DA VINCI AKBAR (keponakan SUHADI) dan terdakwa MINARSI menyatakan agar BIGKO DA VINCI berkoordinasi dengan PANJI sehingga selanjutnya uang Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) oleh BIGKO DA VINCI AKBAR di setor ke rekening PT. AKK di Bank BRI Kantor Cabang Sudirman 1 Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015, kemudian uang tersebut dipindahbukukan pada tanggal 22 Desember 2015 ke rekening atas nama PT. Wijaya Sukses Gemilang (perusahaan milik WIWIT SUBAGYO) yang proses pemindahbukuannya diketahui oleh terpidana RISMONO dan WIWIT SUBAGYO.serta persetujuanPANJI (mewakili PT. AKK) dan terpidana RISMONO dari uang sejumlah Rp.800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) tersebut menerima dana dalam bentuk cek (nomor CFM 524461) senilai Rp 343.500.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui WIDYAN PRATOMO alias WIDI pada tanggal 22 Desember 2015, dan selanjutnya terpidana RISMONO memerintahkan sopirnya bernama AMAD MUNJIYIN untuk mencairkan cek tersebut pada cabang BRI selain BRI Sudirman 1 Jakarta dan pada tanggal 28 Desember 2015, terpidana RISMONO kembali menerima cek (nomor CFM 524463) senilai Rp 110 juta dari WIDYAN PRATOMO alias WIDI, dan selanjutnya terdakwa meminta sopirnya, AMAD MUNJIYIN untuk mencairkan cek tersebut di kantor Cabang BRI selain BRI Sudirman 1 Jakarta,

- Bahwa untuk kelengkapan persyaratan pengajuan permintaan pembayaran sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 21 Desember 2015, PT. AKK melampirkan 2 (dua) Bank Garansi (BG) yang diterbitkan oleh BRI Sudirman 1 dengannilai total : Rp.41.187.520.000,- (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setara dengan nilai/besaran sisa pembayaran kepada PT AKK (besaran nilai sebelum dipotong PPH/PPN), dengan rincian Bank garansi(BG) sebagai berikut :

1. Bank Garansi (BG) Nomor : 0376-011-715-0000-175, dengan nilai bank garansi sebesar Rp.20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu dari tanggal 23 Desember 2015 s/d 19 Februari 2016 (59 hari kalender) serta batas waktu kllam 30 hari kalender atau tanggal 20 Maret 2016;

Hal.35dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bank Garansi (BG) Nomor : 0376-011-715-0000-176, dengan nilai bank garansi sebesar Rp.20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu dari tanggal 23 Desember 2015 s/d 19 Februari 2016 (59 hari kalender) serta batas waktu kiam 30 hari kalender atau tanggal 20 Maret 2016;

- Bahwa perolehan ke-2 Bank Garansi (BG) oleh Terdakwa MINARSI berawal dari pertemuan antara terpidana RISMONO selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Sudirman 1 Jakarta pada tanggal 10 Desember 2015 di ruang kerjanya dengan pengurus PT. Aloma Kreasi Kayangan (PT. AKK) yang diwakili oleh PANJI, SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI), dan ACHMAD KAVERO difasilitasi atau dijembatani oleh WIWIT SUBAGYO selaku Direktur PT. Wijaya Sukses Gemilang (PT. WSG) yang bergerak sebagai konsultan/agen *surety bond* dan Bank Garansi (BG), dan WIDYAN PRATOMO ALIAS WIDI sebagai agen Jamkrindo Syariah, dengan kronologi sebagai berikut :

- Pada pertemuan tanggal 10 Desember 2015 tersebut PANJI, SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI), dan ACHMAD KAVERO selaku pengurus PT AKK menyampaikan keinginan untuk mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi di Kanca BRI Jakarta Sudirman 1, dan atas keinginan pengurus PT. AKK tersebut, terpidana RISMONO tertarik untuk memenuhi permintaan tersebut sehingga atas saran terpidana RISMONO kemudian pada tanggal 14 Desember 2015, PT. AKK melakukan pembukaan rekening giro umum atas nama PT. AKK pada Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta tetapi saat itu buku cek atas rekening tersebut terpidana RISMONO menguasai/memegangnya, dan bukan menyerahkan kepada PT. AKK dengan alasan terpidana RISMONO jika hendak mencairkan dana dari rekening tersebut dapat menghubungi dirinya.
- Selanjutnya walaupun sebagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan Bank Garansi sebagaimana ketentuan internal (SOP) BRI yaitu : Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.30-DIR/ADK/11/2015 tanggal 20 November 2015 tentang ketentuan Bank garansi, Surat Direktur dan Senior Executive Vice President BRI Nomor : B-833-DIR/BRM/11/2015 tanggal 30 November 2015 perihal pelayanan BG untuk jaminan pembayaran proyek pemerintah tahun anggaran 2015 belum dipenuhi oleh PT. AKK, yaitu : PT. AKK selaku pihak debitur (pemohon penerbitan jaminan Bank Garansi), tidak menyetorkan dana/uang yang merupakan selisih antara nilai Bank Garansi (BG) yang diterbitkan oleh Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta senilai

Hal.36 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.41.187.520.000,- (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi nilai netto/nilai bersih dana SP2D pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida yang diterima oleh terdakwa MINARSI senilai : Rp. 36.881.552.000,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk penerbitan Bank garansi, yaitu : sebesar : Rp.4.303.468.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta rupiah empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan nilai setelah dikurangi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat pembukaan rekening PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta dalam rangka pengurusan penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG), tetapi proses Penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG) untuk PT. AKK, akan tetapi Terpidana RISMONO selaku Pimpinan Cabang menyalahgunakan wewenangya yaitu : melakukan pengembangan bisnis cabang BRI yang terpidana RISMONO pimpin sesuai dengan RKA yang telah ditentukan oleh kantor wilayah BRI yang merupakan penjabaran dari keputusan Kantor Pusat BRI, dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan operasional harian cabang BRI yang terdakwa pimpin meliputi bidang logistik, SDM/HRD, yaitu dengan cara terpidana RISMONO tetap menyetujui dan memproses penerbitan jaminan Bank Garansi yang belum memenuhi syarat dan menyetujui untuk pembukaan blokir dana kontra jaminan Bank Garansi. Adapun cara terpidana RISMONO menyetujui dan memproses penerbitan jaminan Bank Garansi untuk PT. AKK yaitu memerintahkan kepada *Account Officer* (AO), dan Manager Pemasaran (MP) (staf/karyawan BRI Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta) agar segera memproses Bank Garansi (BG) untuk PT. AKK, dan bagian Administrasi Kredit (ADK) untuk melakukan pengecekan dokumen berkaitan penerbitan Bank Garansi tersebut sehingga pada tanggal 18 Desember 2015, terpidana RISMONO memerintahkan kepada YASYIR MUZZAKI (*Account Officer/AO*) dan CHAERANI (*Funding Officer/FO*) melakukan kunjungan ke Batam untuk melakukan cek fisik atas barang kelambu berinsektisida sebagaimana kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 dengan PT. AKK sebagai penyedia barang sebagai dasar untuk kelengkapan dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan dijadikan salah satu bahan melakukan analisis atas putusan penerbitan Bank Garansi, tetapi kenyataannya, baik YASYIR MUZZAKI selaku AO, maupun CHAERANI selaku FO tidak melakukan pengecekan atas kondisi dan

Hal.37 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan kelambu berinsektisida di Batam, melainkan hanya untuk memastikan pengurusan dokumen yang dibuat oleh pengurus PT. AKK di BNI Cabang Batam, yaitu dokumen *standing instruction* (perintah pemindah bukuan pembayaran dana Proyek Pengadaan kelambu berinsektisida dari PPK Kementerian kesehatan yang masuk di rekening PT. AKK di BNI Cabang Batam ke rekening atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan (PT. AKK) nomor : 0376-01-000826-30-4 pada Cabang BRI Sudirman 1 Jakarta sebagai jaminan (kontra garansi) atas penerbitan Bank Garansi (BG) untuk PT. AKK,) dan hal itu diketahui oleh terpidana RISMONO, adapun maksud terpidana RISMONO meminta stafnya (YASYIR MUZZAKI dan CHAERANI) memastikan pengurus PT. AKK untuk melakukan proses *standing instruction* di BNI Cabang Batam tersebut agar nantinya seluruh uang yang diterima pada rekening PT.AKK atas pembayaran SP2D pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 pada rekening tersebut untuk dapat ditransferkan ke rekening PT. AKK nomor :0376-01-000826-30-4 pada Cabang BRI Sudirman 1 Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, YASYIR MUZZAKI melakukan kunjungan ke kantor PT. AKK yang beralamat di Taman Palem Lestari, Ruko Pelangi Blok B No. 19 Cengkareng, Jakarta Barat, dan hasil kunjungan *on the spot* di Batam dan Jakarta tersebut kemudian dituangkan dalam blangko Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Pada blangko LKN tersebut, dibubuhkan tanggal 15 Desember 2015 atau sebelum kunjungan ke PT. AKK di Jakarta karena tanggal 20 Desember 2015 adalah hari Minggu atau hari libur kantor, dan terpidana RISMONO memerintahkan agar pada blangko LKN tersebut dituliskan jika telah dilakukan pemeriksaan di Batam dan mendapatkan barang sebanyak 2000 pcs di gudang, dan sisanya sedang dalam pengiriman dari pabrikan di Cina ke Batam, yang kenyataannya keterangan didalam LKN tersebut dituliskan/dicatatkan oleh YASYIR MUZZAKI selaku AO pada tanggal 23 Desember 2015 atau setelah penerbitan Bank Garansi untuk PT. AKK..
- Bahwa secara formal atau senyatanya PT. AKK baru mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi (BG) ke Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015 (surat permohonan penerbitan jaminan Bank Garansi/BG dibuat tanggal mundur), sebagai penjaminan pembayaran SP2D atas 2 termin SP2D dari Kementerian Kesehatan yaitu:

Hal.38dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat permohonan I Nomor : 76/SP/AKK/XII/2015 dengan nilai permohonan jaminan sebesar Rp. 20.593.760.000,00 dengan jangka waktu penjaminan dari tanggal 23 Desember 2015 s.d 19 Februari 2016, dan tujuan Bank Garansi kepada PPK Satker Dit. PPBB (Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan);
 2. Surat permohonan II Nomor : 84/SP/AKK/XII/2015 dengan nilai permohonan jaminan sebesar Rp. 20.593.760.000,00 dengan jangka waktu penjaminan dari tanggal 23 Desember 2015 s.d 19 Februari 2016, dan tujuan Bank Garansi kepada PPK Satker Dit. PPBB (Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan);
- Bahwa pada tanggal yang sama dengan permohonan penerbitan Bank Garansi oleh PT. AKK, tanggal 21 Desember 2015 juga langsung dibuatkan dokumen Memorandum Analisis Kredit/Putusan Bank Garansi (MAK) sedangkan penyusunan MAK ini pun tidak dilakukan secara prosedural oleh masing-masing petugas yang terlibat dalam pembuatannya karena terpidana RISMONO memerintahkan kepada AO dan MP agar segera menyelesaikan MAK untuk segera diputuskan pemberian Bank Garansi untuk PT. AKK dan setelah MAK diselesaikan dengan analisis yang bukan berdasarkan data-data yang sebenarnya seperti analisis Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), atas perintah/permintaan terpidana RISMONO, selanjutnya terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta yang bertindak selaku Pejabat Pemutus Kredit memutuskan untuk menerbitkan Bank garansi untuk PT. AKK sebagai jaminan pembayaran yang berhubungan dengan kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015. Warkat BG disiapkan oleh bagian ADK Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta, dan kemudian terpidana RISMONO menandatangani sehingga senyatanya terpidana RISMONO mengetahui YASYIR MUZZAKI selaku Account Officer dan Manager Pemasaran secara tidak profesional menyusun analisis kualitatif dan kuantitatif pada Memorandum Analisis Kredit/Putusan Bank Garansi (MAK) untuk penerbitan Bank Garansi ini, dan tidak sesuai dengan kondisi PT. AKK yang sebenarnya selaku pihak pemohon karena terpidana RISMONO mendesak untuk segera menyelesaikan dokumen MAK yang menyebabkan terdapat beberapa kesalahan fundamental dalam dokumen MAK diantaranya adalah:

Hal.39 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyebutkan nama SUSANDIJANI sebagai Komisaris PT. AKK yang sebenarnya tidak pernah ada nama tersebut sebagai komisaris PT. AKK;
 - 2) Menyebutkan PT. AKK sebagai perusahaan yang berpengalaman pada bidang pekerjaan pengadaan alat kesehatan yang didukung dengan tenaga kerja ahli pada bidangnya padahal hal ini bertolak belakang dengan kondisi PT. AKK yang senyatanya, karena PT. AKK adalah perusahaan yang belum pernah mempunyai pengalaman pada bidang pengadaan alat kesehatan khususnya kelambu berinsektisida;
 - 3) Pada bagian analisis modal (*capital*) PT. AKK, dituliskan bahwa PT. AKK mempunyai modal disetor yang jumlahnya mencapai Rp 11,5 milyar yang terdiri atas kas sejumlah Rp 9,550 miliar dan bank sejumlah Rp 1,550 miliar padahal kenyataannya jumlah ini diakui oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. AKK bahwa yang mengetahuinya adalah MUSTAKIM (paman dari ACHMAD KAVERO). Dan ternyata memang berikutnya MUSTAKIM menerangkan jika jumlah modal disetor atas nama PT. AKK tersebut adalah jumlah fiktif yang dicantumkan hanya untuk mendapatkan SIUP, dan seolah-olah jumlah modal disetor tersebut sudah dilakukan audit oleh KAP Darwin S. Meilala (DSM),
 - 4) Menyebutkan pula PT. AKK sebagai pemohon Bank Garansi adalah pihak yang kredibel dan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan di Kementerian Kesehatan, dan juga mempunyai kondisi keuangan yang memadai apabila terdapat klaim dari pihak pemilik pekerjaan (Kementerian Kesehatan).
- Bahwa bersamaan waktu dengan diterbitkannya Bank Garansi untuk PT. AKK tersebut, pada tanggal 21 Desember 2015 dibuatkan Surat Perjanjian Kontra Garansi (SPKG) yang ditandatangani oleh terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta, dan ACHMAD KAVERO selaku Dirut PT. AKK dengan perjanjian bahwa Pinca telah menerbitkan Bank Garansi tanggal 21 Desember 2015 dengan jaminan kontra garansi masing-masing sebesar Rp. 20.593.760.000,- yang harus diblokir terblokir dari rekening kontra garansi PT. AKK dengan Nomor : 037601000826304 an. PT. AKK sampai Bank Garansi dinyatakan selesai (59 hari kalender) dengan jangka waktu klaim selama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu Bank Garansi atau 20 Maret 2016 yaitu:
- 1) SPKG nomor: B.30-V/KC/SH-04/ADK/12/2015 untuk BG nomor 03760117150000175 dengan dana diblokir senilai Rp 20.593.760.000,-

Hal.40dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- 2) SPKG nomor: B.30A-V/KC/SH-04/ADK/12/2015 untuk BG nomor 03760117150000176 dengan dana diblokir senilai Rp 20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Tetapi sesuai ketentuan dana kontra garansi sebagai jaminan seharusnya dimasukkan dalam rekening *giro escrow*, namun terpidana RISMONO justru menempatkan dana kontra garansi pada rekening giro operasional yang dapat diberikan fasilitas cek dengan maksud supaya nantinya dapat dilakukan penarikan dari dana kontra garansi yang harusnya terblokir.

- Selanjutnya terpidana RISMONO menyerahkan Warkat Bank Garansi (BG) kepada pengurus PT. AKK yang diwakili oleh SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI), dan setelah menerima warkat Bank Garansi tersebut, SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) mengantarkannya kepada PANJI yang sudah menunggu di kantor Kementerian Kesehatan TA. 2015, dan setelah Bank Garansi diterima PANJI, selanjutnya langsung diserahkan kepada SUBAHAGIO selaku PPK.
- Setelah terpidana RISMONO menerbitkan Warkat BG untuk PT. AKK tersebut, kemudian terpidana RISMONO melakukan pemblokiran atas rekening milik PT. AKK pada BRI Sudirman 1 Jakarta sebagai jaminan (kontra garansi) dengan total nominal Bank Garansi untuk PT. AKK dalam pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida adalah Rp 41.187.520.000,- (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), senyatanya saat penerbitan Bank Garansi untuk PT. AKK pada tanggal 21 Desember 2015 tersebut, belum tersedia dana pada rekening PT. AKK di BRI Sudirman 1 Jakarta dengan rekening nomor 0376-01-000826-30-4 yang memang baru menjadi nasabah BRI pada sekitar tanggal 14 Desember 2015.
- Bahwa setelah Bank Garansi terbit, pada tanggal 30 Desember 2015 ada dana SP2D Pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida dari Kementerian kesehatan diterima/masuk pada rekening BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan (PT. AKK) sejumlah Rp 36.881.552.000,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus

Hal.41 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong PPH/PPN, dengan rincian :

1. Sejumlah Rp 18.440.776.000,- (delapan belas miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015 dan
 2. Sejumlah Rp 18.440.776.000,- (delapan belas miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa atas jumlah dana yang ada/masuk pada rekening PT AKK ini masih terdapat kekurangan dana kontra garansi (untuk menutupi potongan PPH/PPN atas dana SP2D yang dibayarkan/masuk) yang harusnya menjadi kewajiban bagi PT. AKK sebagai pemohon Bank Garansi untuk melengkapinya, yaitu sejumlah Rp 4.305.968.000,- (empat milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah dikurangi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) penempatan dana awal oleh PT. AKK dalam pengurusan penerbitan jaminan Bank Garansi (BG) maka kewajiban PT.AKK untuk menyetorkan kekurangan dana kontra garansi (untuk menutupi potongan PPH/PPN atas dana SP2D yang dibayarkan/masuk) adalah sebesar Rp.4.303.468.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan PT. AKK sampai akhir masa berlaku Bank Garansi (BG) tidak pernah menyetorkan kekurangan dana kontra garansi tersebut, dan terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta tidak pernah melakukan penagihan kepada PT. AKK untuk mencukupi dana kontra garansi sejumlah nominal Bank Garansi yang telah diterima dari BRI Sudirman 1 Jakarta sebagaimana ketentuan Surat Direktur dan Senior Executive Vice President BRI Nomor : B-833-DIR/BRM/11/2015 tanggal 30 November 2015 perihal pelayanan BG untuk jaminan pembayaran proyek pemerintah tahun anggaran 2015 poin 2.d
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 bertempat di Kantor cabang BRI Sudirman 1 Jakarta terpidana RISMONO didatangi oleh PANJI, SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) dan ACHMAD KAVERO dan saat itu PANJI atas arahan dari terdakwa MINARSI sebelumnya untuk meyakinkan terpidana

Hal.42dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMONO, PANJI menyampaikan kepada terpidana RISMONO dengan maksud PT AKK minta dibukakan blokir/dicairkan dana kontra garansi dikarenakan PT. AKK sedang kesulitan dana untuk membayar pengadaan kelambu berinsektisida untuk pemenuhan kontrak pekerjaan dan permintaan PANJI tersebut dipenuhi oleh terpidana RISMONO dengan persyaratan yang pada pokoknya : PT AKK harus mengajukan surat permohonan kepada pihak BRI, pencairan dana kontra Bank garansi tidak boleh diambil tunai harus ditransfer ke importir dan dari importir Langsung mentransfer Ke Pabrik kelambu tersebut yaitu ke Bank Of CHINA dan PANJI, SUGIYANTO, menyanggupinya, sehingga pada tanggal 5 Januari 2016, PT. AKK membuat surat nomor: 01/SPP/AKK-II/2016 kepada BRI Sudirman 1 Jakarta perihal pencairan dana kontra garansi, surat tersebut dibuat atas perintah terdakwa MINARSI yang telah mendapatkan informasi dari PANJI pada pertemuan sebelumnya dan yang membuat dan menandatangani surat permohonan pencairan/pembukaan blokir dana kontra garansi tersebut adalah SLAMET (anak buah terdakwa MINARSI) atas perintah terdakwa MINARSI dengan cara SLAMET memalsukan tanda tangan ACHMAD KAVERO (Direktur Utaman PT. AKK) dan surat tersebut dibawa oleh Terdakwa MINARSI, PANJI, SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) dan ACHMAD KAVERO ke Kantor cabang BRI Sudirman 1 Jakarta dan diserahkan kepada terpidana RISMONO dan terdakwa MINARSI berkata "Tolong Bantu Kami untuk Melunasi pembayaran Kelambu" dan permintaan terdakwa MINARSI tersebut untuk membuka blokir/mencairkan dana kontra Bank Garansi disetujui oleh terpidana RISMONO padahal seharusnya dana tersebut dalam posisi terblokir sampai dengan berakhirnya jangka waktu BG yaitu 19 Februari 2016 sehingga persetujuan pencairan oleh terpidana RISMONO selaku Pinca Bank BRI Sudirman 1 Jakarta telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pimpinan Cabang yang mempunyai tugas utama yaitu: melakukan pengembangan bisnis cabang BRI yang terpidana RISMONO pimpin sesuai dengan RKA yang telah ditentukan oleh kantor wilayah BRI yang merupakan penjabaran dari keputusan Kantor Pusat BRI, dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan operasional harian cabang BRI yang terdakwa pimpin meliputi bidang logistik, SDM/HRD dan lain-lain

- Bahwa atas persetujuan terpidana RISMONO untuk membuka blokir/mencairkan dana kontra Bank Garansi untuk PT. AKK, maka PT. AKK

Hal.43 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencairkan dana kontra garansi yang seharusnya tidak dapat dilakukan/tidak dapat dicairkan, yaitu sebesar : Rp.19.300.000.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut:

- 1) tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) dicairkan/cek tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI)
- 2) tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah); dicairkan/cek tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI)
- 3) tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dicairkan/cek tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI)
- 4) tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan/cek tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI) dan ACHMAD KAVERO

Dari pencairan dana Bank Garansi yang seharusnya terblokir tersebut telah dipergunakan untuk:

1. ACHMAD KAVERO menerima uang pemberian dari SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagian uang dari cek yang dicairkan senilai Rp.15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) sebagai tambahan fee pinjam bendera perusahaan dikarenakan sebelumnya yaitu pada tanggal 11 November 2015 ACHMAD KAVERO telah menerima cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan bagian uang fee peminjaman bendera yang telah diperjanjikan antara Terdakwa MINARSI dan ACHMAD KAVERO sebesar 1,5% dari nilai Kontrak setelah dikurangi PPH 10% dan PPN 1,5% atau sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

terpidana RISMONO menyetujui pencairan dengan memerintahkan bawahannya untuk melakukan proses pencairan dana kontra garansi sebesar Rp. 15.200.000.000,- (lima belas miliar dua ratus juta rupiah) yaitu dengan cara ditransfer terlebih dahulu ke rekening BRI atas nama PT. Mitra Bina Medika (PT MBM) milik SUHADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas milyar rupiah) , dan ditransferkan ke rekening PT. CHIODA ALTIMA

Hal.44 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA (PT. CAS) yang akan melakukan pembayaran kepada perusahaan produsen kelambu berinsektisida di Cina tersebut, akan tetapi pembelian kelambu berinsektisida dengan tujuan untuk diserahkan kementerian RI melalui PPK tidak terrealisasi penyerahannya sampai batas akhir masa kontrak tanggal 30 Desember 2015 ataupun masa akhir tahun anggaran 31 Desember 2015, sehingga kelambu tetap berada pada kekuasaan terdakwa Minarsi bahkan selanjutnya ada yang dijual kepada pembeli di bengkulu sebanyak 700 (tujuh ratus buah) dengan nilai sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa Minarsi untuk operasional PT. AKK dan PT. MBM, sedangkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) bagian dari uang Rp.15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) dikelola oleh terdakwa MINARSI dan dipergunakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk operasional PT RMS milik terdakwa MINARSI dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Achmad Kavero.

2. Biaya administrasi cek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Januari 2016.
3. Dicairkan cek atas nama SUGIANTO sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2016 dan uang tersebut diserahkan kepada SUHADI untuk diperhitungkan sebagai pengembalian atas pinjaman uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan biaya operasional penerbitan Bank Garansi yang sebelumnya telah dimodali atau ditalangi terlebih dahulu oleh Suhadi dengan cara BIGKO DAVINCI (keponakan SUHADI) menyetorkan ke rekening PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dari uang tersebut sebesar Rp.453.500.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terpidana RISMONO.
4. Dicairkan cek atas nama SUGIANTO sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2016, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah digunakan oleh terdakwa MINARSI untuk operasional PT RMS (perusahaan milik terdakwa MINARSI, sedang sisanya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2016 disetorkan kembali ke rekening kontra garansi PT AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta, karena

Hal.45dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada permintaan klaim dari pihak KPPN VII Jakarta sehingga terpidana RISMONO meminta PT AKK untuk mengembalikan sisa dana dari pencairan cek tersebut.

Pada tanggal 7 Januari 2016 dicairkan cek sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertulis dan ditandatangani oleh SUGIANTO (suami terdakwa MINARSI) dan ACHMAD KAVERO yang dicairkan oleh Firmsnyah staf dari PT. RMS (perusahaan milik terdakwa MINARSI), adapun rincian penggunaan uangnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan oleh terdakwa MINARSI untuk sewa gudang kelambu dan membayar cicilan Subrogasi pada asuransi JAMKRINDO Syari'ah sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 17 Januari 2016 dikembalikan rekening kontra garansi PT AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta, karena ada permintaan klaim dari pihak KPPN VII Jakarta sehingga terpidana RISMONO meminta PT AKK untuk mengembalikan sisa dana dari pencairan cek tersebut

- Bahwa selain pencairan cek tersebut di atas pada tanggal 18 februari 2016 terdapat setoran tunai yang dilakukan WIWIT sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Kontra Garansi PT. AKK di kanca BRI Sudirman 1 Jakarta sebagai pengembalian dana pengurusan penerbitan Jaminan Bank Garansi yang diprakarsasi dan diurus oleh PT. WSG dimana WIWIT dari PT WSG pernah menerima cek senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari PANJI untuk pengurusan penerbitan jaminan Bank Garansi yang sumber uangnya diperoleh dari BIGKO DAVINCI (keponakan SUAHD1) dan setoran tunai sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk menutupi adanya kekurangan kontra garansi atas klaim dari KPPN VII jakarta.

Sehingga dari Pencairan cek yang bersumber dari dana Kontra Bank Garansi PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta senilai Rp.19.300.000.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang seharusnya dana tersebut di blokir untuk mencegah apabila terjadi klaim dari pihak KPPN jakarta VII sebagai penerima Jaminan Bank Garansi untuk kegiatan Pengadaan kelambu berinsektisida Tahun Anggaran 2015, telah dikembalikan oleh PT. AKK sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Sehingga dana kontra Bank Garansi

Hal.46dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan hanya sebesar Rp.16.300.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa PPK SUBAHAGIO memutuskan kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 berdasarkan surat nomor: KN.01.01/IV/PK/A/01/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 perihal pemutusan kontrak paket pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida karena PPK yang mewakili Kementerian Kesehatan menilai PT. AKK tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak meskipun surat pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan tersebut baru ditandatangani SUBAHAGIO selaku PPK pada tanggal 10 Januari 2016, dan diterima oleh PT. AKK pada tanggal 11 Januari 2016.
- Bahwa adanya pemutusan kontrak pengadaan kelambu berinsektisida pada kemenkes TA. 2015 tersebut, juga didasari karena SUBAHAGIO selaku PPK melakukan penelitian atas kondisi/progress pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida diantaranya dengan mencari informasi kepada PT. BASF Indonesia (Produsen kelambu berinsektisida interceptor 200k di Indonesia), dan kemudian menerima surat dari PT. BASF Indonesia nomor: SHS.297/AP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, perihal klarifikasi tentang impor produk interceptor 200k yang menyebutkan bahwa PT. BASF Indonesia tidak pernah memberikan ijin impor kepada pihak manapun sehingga PT. BASF Indonesia tidak bertanggungjawab terhadap legalitas impor, kualitas dan keaslian barang/produk, dan faktanya sampai dengan berakhir Tahun Anggaran 2015, PT. AKK sebagai penyedia barang tidak pernah merealisasikan penyediaan kelambu berinsektisida sebanyak 585.050 buah sebagaimana kontrak pekerjaan.
- Selanjutnya atas pemutusan kontrak pekerjaan tersebut, SUBAHAGIO selaku PPK melakukan koordinasi dengan pihak KPPN Jakarta VII untuk memberitahukan agar melakukan pencairan dana Bank Garansi yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida pada Kementerian Kesehatan TA. 2015, dan selanjutnya PPK mengirim surat nomor : KN.01.01/IV/P-BG/I/A/01/12/2015 untuk pencairan Garansi Bank Nomor : 03760117150000175 sebesar Rp 20.593.760.000,- (dua puluh miliar lima ratus

Hal.47 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan nomor : KN.01.01/IV/P-BG/II/A/01/12/2015 untuk pencairan Garansi Bank Nomor : 03760117150000176 sebesar Rp 20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Kepala KPPN Jakarta VII perihal pencairan garansi bank pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015.

- Setelah menerima informasi dari PPK mengenai pemutusan kontrak, kemudian KPPN Jakarta VII membuat Surat Pernyataan tidak menerima Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk masing-masing Bank Garansi yang telah diterima sebagai jaminan atas pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015 tertanggal 12 Januari 2016, dan kemudian segera melakukan klaim ke Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta berdasarkan surat nomor: S-106/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Januari 2016, dan surat nomor: S-107/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang intinya adalah agar Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta segera mencairkan jaminan/garansi bank nomor 03760117150000175, dan 03760117150000176, dan segera menyertakannya ke kas negara.
- Tetapi ternyata terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta tidak menanggapi surat tersebut sehingga KPPN Jakarta VII kembali mengirimkan surat nomor: S-998/WPB.12/KP.182/2016 tertanggal 12 Februari 2016 perihal peringatan pertama atas keterlambatan klaim bank garansi.
- Pada saat klaim dari KPPN Jakarta VII diterima Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta, selanjutnya terpidana RISMONO menghubungi SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) agar mencukupi saldo kontra garansi yang nilainya sudah berkurang karena dicairkan sebelumnya atas permintaan MINARSI dan disetujui terpidana RISMONO yang seharusnya tidak diperbolehkan, karena dana kontra garansi harus terblokir sampai jangka waktu berlakunya Bank Garansi, untuk membayarkan klaim dari KPPN Jakarta VII.
- Atas klaim KPPN Jakarta VII, pihak Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta hanya dapat memenuhi 1 klaim Bank Garansi (BG) dari 2 klaim Bank Garansi (BG), yaitu : Bank Garansi nomor 03760117150000176 yang diajukan oleh pihak

Hal.48 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN Jakarta VII (selaku penerima Jaminan Bank Garansi yang diterbitkan Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta), yaitu : senilai Rp 20.593.760.000,- (DUA PULUH MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH) dengan cara Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta menyetor uang ke kas negara pada tanggal 18 Februari 2016 atas klaim Bank Garansi nomor 03760117150000176 berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 18 Februari 2016 dengan MAP dan uraian penerimaan: 423952 *penerimaan kembali belanja TAYL (tahun anggaran yang lalu)* dengan jumlah setoran Rp 20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk klaim Bank Garansi yang lainnya (BG ke-2) nomor 03760117150000175 tidak dapat dibayarkan oleh Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta karena dana yang tersimpan/tersedia di Rekening Kontra garansi PT. AKK saldonya tidak mencukupi karena dananya sudah dicairkan sebesar Rp.16.300.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus juta rupiah) sebelumnya dan PT AKK melalui terdakwa MINARSI tidak kunjung juga menyetorkan dana kekurangan kontra Bank garansi untuk pemenuhan selisih antara nilai Bank Garansi (BG) yang diterbitkan oleh Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta senilai Rp.41.187.520.000,- (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi nilai netto/nilai bersih dana SP2D pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida yang diterima oleh terdakwa MINARSI senilai : Rp. 36.881.552.000,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk penerbitan Bank garansi, yaitu : sebesar : Rp.4.303.468.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta rupiah empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan nilai setelah dikurangi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat pembukaan rekening PT. AKK di Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta dalam rangka pengurusan penerbitan Jaminan Bank Garansi (BG)

- Dikarenakan terpidana RISMONO selaku Pimpinan Cabang BRI Sudirman 1 Jakarta tidak dapat memenuhi klaim dari KPPN VII Jakarta atas klaim Bank garansi nomor : nomor 03760117150000175 (hanya 1 klaim BG saja yang dapat dibayarkan yaitu BG nomor : 03760117150000176) yang diterbitkan Kantor Cabang (Kanca) BRI Sudirman 1 Jakarta , maka terpidana RISMONO melakukan rapat internal di BRI Sudirman 1 Jakarta yang diikuti oleh SWESTY MEGARANI (Manager Pemasaran/MP), ASTI NUREKASARI (Administrasi

Hal.49 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit/ADK), dan INDRA PERMANA (Account Officer/AO) yang dilakukan di ruang kerja Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta dengan membahas mengenai telah terjadi klaim dari KPPN Jakarta VII atas Bank Garansi yang diterbitkan BRI Sudirman 1 Jakarta untuk PT. AKK dalam kaitannya dengan pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Kementerian Kesehatan TA. 2015, dan mengenai masih terdapat Bank Garansi nomor 03760117150000175 yang belum dapat dicairkan karena dana kontra garansi yang ada tidak mencukupi untuk membayarkannya dan dalam rapat tersebut, terpidana RISSMONO mengemukakan harus segera mengambil tindakan terhadap permasalahan tersebut yang bertujuan untuk menghindari adanya temuan saat dilakukan audit rutin pada sekitar bulan April s.d Mei 2016 sehingga dengan alasan inilah kemudian terpidana RISSMONO memerintahkan agar membuat dokumen yang bukan sebenarnya berkaitan dengan Bank Garansi nomor 03760117150000175, dan memerintahkan agar masing-masing (AO, MP, dan ADK) untuk membuat dokumen sesuai dengan tupoksinya, dengan tujuan agar dapat terlihat bahwa BG telah jatuh tempo (sehingga tidak dapat di klaim oleh KPPN Jakarta VII sebagai penerima jaminan Bank Garansi)

- Atas perintah terpidana RISSMONO tersebut, AO dan MP sebagai pejabat pemrakarsa kredit menyusun dokumen MAK sedangkan ADK menyusun dokumen warkat Bank Garansi termasuk seluruh dokumen berkaitan Bank Garansi termasuk surat perjanjian kontra garansi yang baru. Sedangkan dokumen MAK yang semula (asli) dengan jangka waktu berlaku sejak 23 Desember 2015 s.d 19 Februari 2016 tersebut, dirobek oleh terpidana RISSMONO.
- Bahwa atas penyusunan dokumen yang bukan sebenarnya tersebut, terdakwa juga bersepakat dengan pengurus PT. AKK yaitu SUGIYANTO (suami MINARSI), dan terdakwa MINARSI untuk membuat kembali dokumen permohonan penerbitan jaminan pembayaran (Bank Garansi) sebagaimana dokumen yang telah dikirimkan untuk penerbitan BG nomor 03760117150000175, namun dengan perubahan pada bagian jangka waktu Bank Garansi (BG), dan batas waktu klaim BG dimana jangka waktu BG yang semula 23 Desember 2015 s.d 19 Februari 2016 menjadi 23 s.d 31 Desember 2015 dan batas waktu klaim yang semula 20 Maret 2016 diubah menjadi 10 Januari 2016, yang SUGIYANTO (suami terdakwa MINARSI) antarkan dokumen yang bukan sebenarnya tersebut ke kantor BRI Sudirman 1 Jakarta.

Hal.50dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya bersamaan dengan setoran BRI Sudirman 1 Jakarta ke kas negara pada tanggal 18 Februari 2016 tersebut untuk klaim atas BG nomor 03760117150000176, terpidana RISMONO selaku Pinca BRI Sudirman 1 Jakarta juga mengirimkan surat kepada KPPN Jakarta VII dengan surat nomor: B.1309-V/KC/ADK/02/2016 tertanggal 18 Februari 2016 perihal klaim atas jaminan bank garansi yang isinya menyebutkan "permohonan klaim atas BG nomor 03760117150000175 tidak dapat diproses karena sudah melewati batas waktu klaim yaitu tanggal 10 Januari 2016".
- Terhadap penolakan klaim dari BRI Sudirman 1 Jakarta tersebut, maka pada sekitar Februari 2016 (atau setelah tanggal 18 Februari 2016), terpidana RISMONO datang ke kantor KPPN Jakarta VII di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur, bersama dengan 2 (dua) orang staf bernama SUWESTY MEGARANI (MP) dan ASTI NUREKASARI (ADK) dengan maksud untuk membicarakan mengenai penolakan atas klaim BG nomor 03760117150000175.
- Didalam pertemuan yang berlangsung di kantor KPPN Jakarta VII yang saat itu diikuti oleh HENNY MURYANTINI selaku Kepala KPPN Jakarta VII, ADI dan beberapa staf KPPN Jakarta VII, terpidana RISMONO pun bersikeras bahwa Bank Garansi (BG) nomor 03760117150000175 tidak dapat diklaim karena jangka waktu BG yaitu 23 Desember s.d 31 Desember 2015, berikut jangka waktu klaim yaitu 10 Januari 2016 sudah berakhir, sedangkan surat klaim dari KPPN Jakarta VII tertanggal 11 Januari 2016.
- Bahwa pernyataan terpidana RISMONO tersebut dilakukan dengan menunjukkan kepada pihak KPPN Jakarta VII yaitu dokumen BG nomor 03760117150000175 yang sudah direkayasa/bukan yang sebenarnya karena terpidana RISMONO mengubah jangka waktu berlakunya BG menjadi tanggal 23 s.d 30 Desember 2015, dan mengubah batas waktu klaim BG menjadi 10 Januari 2016 padahal sesuai ketentuan batas waktu klaim adalah 14 (empat belas) atau 30 (tiga puluh) hari kalender, tetapi ternyata pihak KPPN Jakarta VII sudah mempunyai scan atas dokumen Bank Garansi nomor 03760117150000175 yang telah diterima sebelumnya dari PPK SUBAHAGIO,

Hal.51dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian HENY MURYANTINI memerintahkan kepada salah seorang staf KPPN Jakarta VII untuk menunjukkan scan dokumen BG nomor 03760117150000175 kepada terpidana RISMONO.

- Dengan mengetahui adanya upayanya untuk menolak klaim gagal dengan pembuatan BG nomor 03760117150000175 yang direkasanya tersebut, terpidana RISMONO kemudian memohon waktu kepada Kepala KPPN Jakarta VII untuk memberikan perpanjangan waktu bagi BRI Sudirman 1 Jakarta untuk membayar klaim atas BG nomor 03760117150000175.
- Bahwa atas permohonan terpidana RISMONO untuk perpanjangan waktu tersebut, kemudian KPPN Jakarta VII membuat surat nomor: S-1207/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara, dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jakarta, Dirut PT. BRI, PPK Ditjen PPBB, dan Pimpinan Cabang BRI Sudirman 1 Jakarta, perihal permohonan waktu klaim bank garansi yang intinya BRI Sudirman 1 Jakarta mengajukan permohonan perpanjangan waktu atas klaim bank garansi nomor 03760117150000175 selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat permohonan.
- Selanjutnya pada tanggal 25 April 2016, BRI Sudirman 1 Jakarta akhirnya menyetorkan ke kas negara atas klaim BG nomor 03760117150000175 senilai Rp 20.593.760.000,- (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti penerimaan negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 25 April 2016, dan sampai dibayarkannya klaim atas BG nomor 03760117150000175 oleh BRI Sudirman 1 Jakarta ke kas Negara, dikarenakan PT. AKK tidak dapat mencukupi dana kontra garansi yang menjadi tanggung jawab/kewajibannya, maka kemudian BRI membayarkan klaim Bank Garansi oleh KPPN VII dengan menggunakan uang BRI yang seharusnya adalah kewajiban PT. AKK, sehingga mengakibatkan kerugian bagi BRI.
- Bahwa terdakwa MINARSI yang telah mengajukan permohonan penerbitan jaminan Bank Garansi atas nama PT. AKK padahal PT AKK hanya dipakai/dipinjam nama perusahaannya dan terdakwa MINARSI tidak menyetor

Hal.52 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dana kontra garansi sebesar Rp4.303.468.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah menyalahgunakan kewenangannya dan kesempatan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida menggunakan atau meminjam nama perusahaan PT. AKK di Kementerian kesehatan tahun Anggaran 2015 dengan meminta pembukaan blokir kontra jaminan bank garansi padahal terdakwa MINARSI mengetahui pekerjaan belum selesai 100% dan jangka waktu jaminan Bank Garansi belum berakhir serta terpidana RISMONO selaku Pimpinan Cabang BRI Sudirman 1 Jakarta yang menyetujui penerbitan 2 (dua) jaminan bank garansi senilai Rp 41.187.520.000,00 (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada 21 Desember 2015 dengan mendasarkan pada analisis kredit formalitas yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi PT AKK yang sebenarnya dan terpidana RISMONO selaku pimpinan Kanca Sudirman 1 Jakarta tidak menagih kekurangan dana kontra garansi serta terpidana RISMONO menyetujui pembukaan blokir kontra garansi sebelum masa klaim berakhir adalah merupakan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki terpidana RISMONO selaku Pimpinan Cabang yang seharusnya melakukan pengembangan bisnis cabang BRI yang terpidana RISMONO pimpin sesuai dengan RKA yang telah ditentukan oleh kantor wilayah BRI yang merupakan penjabaran dari keputusan Kantor Pusat BRI, sehingga dengan adanya pembukaan/pencairan dana kontra Bank Garansi (BG) tersebut maka dana kontra garansi tidak cukup untuk membayar klaim dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII dan akhirnya kekurangan kontra garansi dibayarkan oleh Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta dengan menggunakan dana PT Bank BRI dan pembayaran tersebut dikonversi menjadi kredit efektif yang akhirnya macet sebesar Rp20.593.760.000,00 adalah sebagai kerugian Keuangan Negara pada kanca BRI Sudirman 1 Jakarta sebagaimana Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Rangka penghitungan kerugian negara atas penerbitan bank garansi dan pembukaan blokir dana kontra garansi pengadaan kelambu berinsektisida di Kementerian Kesehatan Tahun 2015 pada Bank Rakyat Indonesia, nomor: 65/LHP/XXI/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018 telah terjadi kerugian keuangan Negara dengan perhitungan:

- a) Nilai klaim KPPN atas BG BRI Rp41.187.520.000,00 (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.53dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nilai kontra garansi untuk membayar klaim BG kepada KPPN Rp20.593.760.000,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- c) Nilai kerugian keuangan negara adalah Rp20.593.760.000,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

dan pada tanggal 3 Januari 2017, PT AKK telah membayar pokok kredit sebesar Rp.564.848.570,00 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp.3.377.104.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah), *sebagaimana tertera dalam halaman 37 Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Rangka penghitungan kerugian negara atas penerbitan bank garansi dan pembukaan blokir dana kontra garansi pengadaan kelambu berinsektisida di Kementerian Kesehatan Tahun 2015 pada Bank Rakyat Indonesia, nomor: 65/LHP/XXI/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018, sehingga kerugian negara yang belum dipulihkan sebesar Rp.16.651.807.430,00 (enam belas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus) ;*

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa **Surat Tuntutan** Penuntut umumpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MINARSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MINARSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Hal.54dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap MINARSI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
6. Memerintahkan Terdakwa MINARSI untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.15.765.007.430,- (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang merupakan perhitungan dari kerugian keuangan Negara yang belum dipulihkan sebesar Rp.16.651.807.430,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah delapan ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikurangi dengan pengenaan uang pengganti kepada saksi RISMONO (terpidana) sebesar Rp.453.500.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi barang bukti uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disita dari ACHMAD KAVERO dikurangi barang bukti uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari saksi WIDYAN PRATOMO serta dikurangi dari barang bukti uang sebesar Rp.216.300.000,- yang disita dari saksi WIWIT SUBAGYO dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1. Barang bukti nomor 1 Yaitu :1 (satu) lembar Asli lembar Cek No. CFJ316329 an. Pemilik Cek PT. MITRA BINA MEDIKA No Rekening 0331-01-000638-30-1 tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 11.080.977.930,- lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NUR AMANAH PRIHATINS/d nomor 61 yaitu : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir saldo list pinjaman PT. Mitra Bina Medika., dengan rincian :

Hal.55dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti nomor 1 s/d nomor 15 dan nomor 17s/d nomor 61 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti nomor : 16 yaitu : uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara Cq PT. Bank BRI Kantor Cabang Sudirman 1 Jakarta

1.2. Barang Bukti nomor 1 yaitu : 1 (satu) lembar Asli Disposisi dari ULP s/d nomor : 543 yaitu : 1 (satu) lembar photo screen shoot rekening Koran BANK MANDIRI CABANG WAHID HASYIM MALANG, NO REK = 1440061288889 a.n. MULIYONO periode 1 Januari 2016 s/d 9 Januari 2016. (BARANG BUKTI DARI BERKAS PERKARA TERPIDANA RISMONO YANG MENJADI BAGIAN BARANG BUKTI PERKARA TERDAKWA MINARSI, dengan perncian sebagai berikut :

Barang bukti nomor 1 s/d nomor 28, nomor 30 s/d nomor : 48, barang bukti nomor : 54 s/d nomor : 60 , barang bukti nomor : 64 sampai dengan 278, barang bukti nomor : 280 s/d 282, Barang bukti nomor : 284 s/d nomor : 539, tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti nomor :

- Barang bukti nomor : 29, yaitu : Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 150 lembar Kuningan Jakarta Selatan.
- Barang bukti nomor : 49, yaitu : 1 (Satu) buah handphone seluler Berwarna Silver merek Samsung nomor SSN : A500FGSMH, Nomor : IMEI 356318/ 06/081092/2.
- Barang bukti nomor : 50 , yaitu : 1 (Satu) buah hanphone Galaxy Tab 4 berwarna putih nomor IMEI : 35357/06/556351/5.
- Barang bukti nomor : 51, yaitu : 1 (satu) buah handphone seluler berwarna gold merk Samsung Galaxy A5 Nomor IMEI : 359031060286343/01.
- Barang bukti nomor : 52, yaitu : 1 (satu) buah Tab 4 berwarna putih merk Samsung Nomor IMEI : 353571/5563366/01.
- Barang bukti nomor : 53, yaitu : Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.

Hal.56dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor : 61, yaitu : 1 (satu) buah handphone seluler berwarna gelap (hitam/dongker) merk Samsung Nomor : IMEI 356318/06/07413/8.
- Barang bukti nomor : 62, yaitu : 1 (satu) buah Tab 4 berwarna hitam merk Samsung Nomor IMEI : 353571/06/078528/7.

Dirampas Untuk Negara

- Barang bukti nomor : 63, yaitu : Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
- Barang bukti nomor : 279, yaitu : 1 (Satu) lembar Slip Asli PT. Bank Mandiri Indonesia tanggal 26 September 2017, nomor validasi : 07017 070154 0701701 91 13, tanggal 26 September 2017, sebesar Rp. 216.300.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dari a.n SAKSI WIWIT SUBAGYO dengan nomor KTP 3275012010770009, kepada Direktorat Tipidkor Bareskrim 070-00-0652464-4 Bank Mandiri;
- Barang bukti nomor : 283, yaitu : 170 (Seratus Tujuh Puluh) lembar uang total sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) pecahan 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA Cq PT. Bank BRI Kantor Cabang Sudirman 1 Jakarta, khusus untuk barang bukti nomor 29, nomor 53 serta 63 sudah disetorkan ke Kas Negara tanggal 1 April 2019 dalam perkara terpidana Rismo.

- Barang bukti nomor : 540, yaitu : 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta nomor Rek BRI : 0579-01-022620-50-4, atas nama SITI ROFIAH di sahkan pada tanggal 08 JULI 2015 oleh AMO pada Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta oleh BADROTUL MUNIR, periode 08 Juli 2015 s.d 30 Agustus 2016
- Barang bukti nomor : 541, yaitu : 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta nomor Rek BRI : 0579-01-022620-50-4, atas nama SITI ROFIAH di sahkan pada tanggal 08 JULI 2015 oleh AMO pada Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta Bank BRI KC Malang

Hal.57dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta oleh BADROTUL MUNIR, periode 31 Agustus 2016 s.d
19 September 2017

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI ROFIAH

8. Menetapkan agar Terdakwa MINARSI membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2019 Nomor 12/Pid.Sus/KPKI/2019/PN.Jkt.Pst .telah **menjatuhkan putusan** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MINARSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulanan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari ACHMAD PAKU BRAJA ARG A ARMANDA

1. 1 (satu) lembar Asli lembar Cek No. CFJ316329 an. Pemilik Cek PT. MITRA BINA MEDIKA No Rekening 0331-01-000638-30-1 tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 11.080.977.930,- lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NUR AMANAH PRIHATIN.

Hal.58dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring melalui TT (Telegraphic Transfer) Tanggal 06 Januari Pengirim PT. MITRA BINA MEDIKA dan Penerima HUZHOU SAIRUN TEXTILE CO LTD ke Rekening Bank Of China Huzhou Branch No. Rekening 363 667760560 sebesar USD 796.866 dengan biaya sebesar USD 40.
3. 1 (satu) lembar Asli lembar Nota Facsimile No. B. 02-KC-XVII/OPS/01/2016 perihal Deal Slip Transaksi Forex tanggal 06 Januari 2016 yang dimohonkan oleh Nasabah PT. MITRA BINA MEDIKA.
4. 2 (dua) lembar Asli lembar Surat Pernyataan Transaksi Valuta Asing dari Nasabah PT. MITRA BINA MEDIKA selaku pemegang rekening Nomor 0331-01-000638-30-1.
5. 1 (satu) lembar Asli lembar Cek No. CFJ316330 an. Pemilik Cek PT. MITRA BINA MEDIKA No Rekening 0331-01-000638-30-1 tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 1.600.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar Asli lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring melalui RTGS Tanggal 06 Januari Pengirim PT. MITRA BINA MEDIKA dan Penerima PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA ke Rekening Bank Mandiri Ujung Aspal No. Rekening 167-00-00543149 sebesar Rp. 1.300.030.000,-
7. 1 (satu) lembar Asli lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring melalui Kliring Tanggal 06 Januari Pengirim NUR AMANAH PRIHATIN dan Penerima PT. BINA MITRA MEDIKA ke Rekening Bank BNI Kampung Utama No. Rekening 1967140442 sebesar 220.015.000,.
8. 1 (satu) lembar Asli lembar Cek No. CFJ316331 an. Pemilik Cek PT. MITRA BINA MEDIKA No Rekening 0331-01-000638-30-1 tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 2.156.681.200,- lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BIGKO DA VINCI AKBAR.
9. 1 (satu) lembar Asli lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring melalui RTGS Tanggal 06 Januari Pengirim PT. MITRA BINA MEDIKA dan Penerima PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA ke Rekening Bank Mandiri Ujung Aspal No. Rekening 167-00-00543149 sebesar Rp. 2.156.681.200,-
10. 1 (satu) lembar Asli lembar Cek No. CFJ316332 an. Pemilik Cek PT. MITRA BINA MEDIKA No Rekening 0331-01-000638-30-1 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 130.000.000,- lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NUR AMANAH PRIHATIN.

Hal.59dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli lembar Cek No. CFJ316333 an. Pemilik Cek PT. MITRA BINA MEDIKA No Rekening 0331-01-000638-30-1 tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 116.000.000,- lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SLAMET WIDODO.
12. 1 (satu) lembar Asli lembar Cek No. CFJ316334 an. Pemilik Cek PT. MITRA BINA MEDIKA No Rekening 0331-01-000638-30-1 tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JANDRI DOLATTALIMBONG.
13. 1 (satu) lembar Asli lembar Cek No. CFJ316335 an. Pemilik Cek PT. MITRA BINA MEDIKA No Rekening 0331-01-000638-30-1 tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FIRDAUS.
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah pejabat BRI yang mengunjungi YASYIR/CHERANI dengan tujuan cek barang di pelabuhan.
15. 3 (tiga) lembar hasil print out dari screenshot/copy layar dari percakapan aplikasi What's App antara YASYIR dengan CHAERANI tertanggal 5 April 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari ACHMAD KAVERO, tanggal 08 Mei 2018.

16. Uang Sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau 2000 (dua ribu) lembar uang dengan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara Cq.PT.BANK BRI Kantor Cabang Sudirman1Jakarta.Disita dari MINARSI

17. 5 (lima) lembar surat perjanjian pinjam meminjam antara PT. Aloma Kreasi Kayangan yang di wakili oleh SUGIYANTO dengan PT. Wijaya Sukses Gemilang yang di wakili oleh SAKSI SAKSI WIWIT SUBAGYO tertanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,-

Disita dari ARIEF MUNANDAR tanggal 14 Mei 2018.

18. 6 (enam) Lembar Keputusan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang direktorat pengendalian penyakit bersumber binatang Nomor :

Hal.60dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02.04/IV.6/04/2015, tanggal 2 Januari 2015, tentang unit layanan pengadaan barang/jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

19. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) nomor : 245-A/BAPPB-PPBB/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015.
20. 1 (satu) lembar Fotocopy surat PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor : 69/SP/AKK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihal pemberitahuan kedatangan barang "kelambu berinsektisida".
21. 2 (dua) lembar Fotocopy surat PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor : 78/SP/AKK/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal pemberitahuan kedatangan barang "kelambu berinsektisida".
22. 1 (satu) lembar Fotocopy surat PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor : 96/SP/AKK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal permohonan pemeriksaan barang.
23. 1 (satu) lembar Fotocopy surat PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor : 102/SP/AKK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal permohonan pemeriksaan barang.
24. 1 (satu) lembar Fotocopy surat PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor : 09/SP/AKK-I/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal permohonan pemeriksaan barang.
25. 1 (satu) lembar surat PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor : KN.01.01/IV/PK/A/01/12/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal pemutusan kontrak.
26. 2 (dua) lembar Fotocopy surat PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor : 10/SP/AKK-I/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal permohonan peninjauan kembali atas surat pemutusan kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida.
27. 2 (dua) lembar Fotocopy surat PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor : 08/ST/AKK-I/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Tanggapan atas pemutusan kontrak paket pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida.
28. 1 (satu) lembar asli lembar slip setoran Bank Mandiri milik PT. Chioda Altima Semesta tertanggal 17 November 2015 sebesar Rp 996.520.030,- ditujukan kepada HUZHOU SAIRUN TEXTILE CO.LTD.

Hal.61dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar asli lembar slip setoran Bank Mandiri milik PT. Chioda Altima Semesta nomor rekening : 167-00-0053726-5 tertanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp 2.986.144.980,-. ditujukan kepada HUZHOU SAIRUN TEXTILE CO.LTD.
30. 1 (satu) lembar asli lembar slip setoran Bank Mandiri milik PT. Chioda Altima Semesta nomor rekening : 167-00-0053726-5 tertanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp 995.814.000,-. ditujukan kepada HUZHOU SAIRUN TEXTILE CO.LTD.
31. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri PT. Chioda Altima Semesta dengan nomor rekening: 167-00-0054314-9 periode 1 November s.d 21 Januari 2016.
32. 1 (satu) lembar *printout* surat PT. Chioda Altima Semesta Nomor: 058/SPH/CAS-M/VIII/15 tanggal 25 Agustus 2015 perihal surat penawaran harga kepada PT. Mitra Bina Medika.
33. 1 (satu) lembar *printout* hasil scan surat PT. Mitra Bina Medika nomor: 01/PO-MBM/XI/2015 tanggal 11 November 2015 tentang surat pesanan.
34. 1 (satu) lembar *printout* hasil scan surat PT. Chioda Altima Semesta tentang *Invoice DP* atas pembelian nama barang MOSQUITO NET 180x180x180 cm uang muka sebesar Rp 5.814.585.000,-.
35. 1 (satu) lembar *printout* hasil scan surat PT. Chioda Altima Semesta tentang *Invoice DP* atas pembelian nama barang MOSQUITO NET 180x180x180 cm total pelunasan sebesar Rp 13.567.365.000,-.
36. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HARYANTO dan NPWP 31-257-632-5-432-000 atas nama PT. Chioda Altima Semesta dan NPWP 68.086.578.8-432000 atas nama Haryanto.
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (TDP) atas nama PT. Chioda Altima Semesta, nomor 102614607517 tertanggal 14 Februari 2017.
38. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor 503/03-KI.Jra atas nama PT. Chioda Altima Semesta tertanggal 5 Januari 2017.
39. 1 (satu) bundel fotocopy salinan akta perusahaan nomor 18 tanggal 29 Juni 2016 pada kantor Notaris atas nama TENGKU SYAHRI ASDI S.H, M.Kn.

Hal.62dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar *printout* hasil scan *LETTER OF AUTHORIZATION* tertanggal 10 Desember 2014.
41. 1 (satu) lembar *printout* hasil scan surat pesanan atas nama PT. Chioda Altima Semesta dengan HUZHOU SAIRUN TEXTILE CO LTD.
42. 1 (satu) lembar *printout* hasil scan surat invoice HUZHOU SAIRUN TEXTILE CO LTD. uang muka sebesar Rp 11.485.600.000,-.
43. 1 (satu) lembar *printout* hasil scan surat *packing list* dari .485.6000,-. HUZHOU SAIRUN TEXTILE CO LTD. sejumlah 451600 Kg.

Disita dari MINARSI.,

44. 1 (Satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 3175022001094048, atas nama kepala keluarga SUGIYANTO Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2016.
45. 1 (Satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Daerah Jakarta Timur atas nama MINARSI Nomor : 3175024205810006.

Disita dari TRISANTO WIDYANTORO.,

46. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir screen shoot sytem LN History Sub File Inquiry PT. Aloma Kreasi kayangan dengan nomor reening BRI : 0376-01-000334-15-3 pada kanca sudirman Jakarta 1.
47. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nomor rekening BRI : 0376-01-000334-15-3 periode 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018.
48. 1 (satu) Bundel Print legalisir surat edaran nomor : s.05-DIR/ADK.03.2015, tanggal 18 Maret 2015, tentang agunan kredit.
49. 3 (tiga) lembar Print Legalisir surat edaran nomor : s.05a-DIR/ADK.03.2015, tanggal Agustus 2015, tentang Revisi pertama atas ketentuan agunan kredit.

Disita dari MAULIDA MASKIAH KATAMSI.,

50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00037274.AH.05.01.Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016.

Hal.63dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2016051221100226 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016.
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Keterangan Objek Jaminan Fidusia atas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00037274.AH.05.01.Tahun 2016.
53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jaminan Fidusia nomor 63 pada hari Kamis tanggal 08 April 2016 yang di buat oleh notaris HERRY RIDWANTO, SH.
54. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Penegasan Akta Jaminan Fidusia nomor 54 pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 yang di buat oleh notaris HERRY RIDWANTO, SH.
55. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Buku Pedoman Prosedur Kerja tentang ketentuan internal fidusia pada bank BNI tanggal 19 Oktober 2000.
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari PT. Mitra Bina Medika nomor : 002/DS/MBM/2016 perihal pernyataan stock barang.
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran PT. Mitra Bina Medika nomor rekening : 1967140442 periode 16 November 2015.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Quotation Of Rectangle Nets dari PT. Chagxing Bufuna Textile Co., Ltd Nomor : BC-20150708 tanggal 25 Agustus 2015.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Quotation Invoice Nomor : 21/QP-CAS/BKS/XI/2015, tanggal 09 November 2015.
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Proforma Invoice Nomor : 23/CO-CAS/BKS/XI/2015, tanggal 12 November 2015.
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir saldo list pinjaman PT. Mitra Bina Medika.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari AGUS SALIM.,

1. 1 (Satu) lembar Asli Disposisi dari ULP.
2. 1 (Satu) lembar Asli Nota Dinas Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Nomor : KN.01.01/IV/L/23/6/2015, tanggal 7 Juli 2015 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kelambu Berinsektisida Tahun 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO, SKM selaku PPK.

Hal.64dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Perhitungan Sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE) Kelambu Berinsektisida Tahun 2015, tanggal Juli 2015;
4. 2 (Dua) Lembar Asli Spesifikasi Kelambu Berinsektisida (Long Lasting Insecticidal Net/LLIN) Tahun 2015, Jakarta, April 2015 yang ditandatangani oleh dr. ASIK, MPPM selaku Kasubdit Pengendalian Malaria;
5. (Satu) Bendel Distribusi Kelambu Berinsektisida (LLIN) Pengadaan APBD Tahun 2015 yang ditandatangani oleh dr. ASIK, MPPM selaku Kasubdit Pengendalian Malaria

Disita dari SUBHAGIO

6. 7 (Tujuh) lembar Asli Surat untuk melaksanakan Perjanjian Pegadaan Barang/Jasa Kelambu Berinsektisida Nomor : KN.01.01/IV/K/2/09/2015, tanggal 9 September 2015 berikut lampiran 6 (enam) lembar asli Spesifikasi kelambu berinsektisida (Long Lasting Insecticidal Net/LLIN) Tahun 2015 tanggal April 2015;
7. 1 (Satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dit Jen PP & PL Nomor KN.01.02/IV.1/1215/2015
8. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) Nomor 245-A/BAPPB-PPBB/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015
9. 1 (Satu) Lembar Asli Notulen Rapat tanggal 23 Desember 2015 ditandatangani TENGKU FAKHRUL RAZY, SE;
10. 3 (Tiga) lembar Asli Surat Penelitian PPK Dalam Pemutusan Kontrak tanggal 27 Desember 2015
11. 1 (Satu) lembar Asli Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Nomor : KN.01.01/IV/T/A/03/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihal Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani oleh SUBAHAGIO, SKM (PPK);
12. 1 (Satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : KN.01.02/IV.1/1215/2015, tanggal April 2015 ditandatangani oleh dr. ASIK, MPPM (Kelapa Subdit Pengendalian Malaria) perihal Pengadaan Kelambu Berinsektisida (LLIN);
13. 1 (Satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : KN.01.01/IV/L/23/6/2015, tanggal 7 Juli 2015 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kelambu Berinsektisida Tahun 2015;

Hal.65dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. (Satu) lembar asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama SUBAHAGIO, SKM No. 196610201991031001 tanggal 1 Juni 2010;
15. 5 (Lima) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Nomor : HK.02.04/IV.6/40/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang TA. 2015 ditandatangani oleh drh.SITTI GANEFA PAKKI, M.Epid (Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang);
16. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI tanggal 29 Agustus 1991 Nomor : KP.00.02.904-2 ditandatangani oleh Dr. SOEDIONO, MPH;
17. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI tanggal 18 September 1992 Nomor : KP.00.03.2.3.1646 ditandatangani oleh Dr. SOEDIONO, MPH;
18. 1 (Satu) lembar Asli Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Nomor : KN.01.01/IV/SPPBJ/21/08/2015, tanggal 24 Agustus 2015 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida Tahun 2015;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Nomor KN.01.01/IV/PK/A/01/12/2015, tanggal 31 Desember 2015 perihal pemutusan kontrak paket pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida ditandatangani oleh SUBAHAGIO, SKM;
20. 1 (Satu) lembar asli Surat PT. Aloma Kreasi Kayangan Nomor : 58/SP/AKK/X/2015, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Permohonan Uang muka ditandatangani oleh Direktur PT. Aloma KreasiKayangan Sdr. ACHMAD KAVERO;
21. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 121/AP-PPBB/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015 ditandatangani oleh Sdr. SUBAHAGIO, SKM dan Sdr. ACHMAD KAVERO;

Hal.66dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Langsung tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp 10.296.880.000,- (Sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh Sdr. SUBAHAGIO, SKM dan Sdr. ACHMAD KAVERO;
23. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 122/LS-L/07.03.04/465842/PPBB/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015 ditandatangani oleh Sdr. SUBAHAGIO, SKM;
24. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. SUBAHAGIO, SKM dan Sdr. ACHMAD KAVERO;
25. 1 (Satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor : 030.001-15.14910324 PT. Aloma Kreasi Kayangan sebesar Rp. 10.296.880.000,- (Sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh Sdr. ACHMAD KAVERO;
26. 1 (Satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII Kementerian Keuangan RI Nomor : S-106/WPB.12.KP.182/2016, tanggal 12 Januari 2016 perihal tuntutan/klaim atas jaminan/garansi Bank ditandatangani oleh Sdri. HENY MURYANTINI beserta 3 (tiga) lembar lampiran;
27. 1 (Satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII Kementerian Keuangan RI Nomor : S-2323/WPB.12/KP.182/2016, tanggal April 2016 perihal laporan klaim atas jaminan Bank Garansi ditandatangani oleh Sdri. HENY MURYANTINI beserta 2 (dua) lembar lampiran;
28. 5 (Lima) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Nomor : HK.02.04/IV.6/2299/2015, tanggal 14 Juli 2015 perihal Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang TA. 2015 ditandatangani oleh drg. R. VENSYA SITOANG, M.Epid.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari AGUS SALIM.,

Hal.67dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 150 lembar Kuningan Jakarta Selatan.

Dirampas untuk Negara

30. 1 (satu) bundel print out Standar Dokument Pengadaan Secara Elektronik
31. 1 (satu) lembar asli berita acara penawaran harga pengadaan kelambu nomor : BN.01.02/IX.3/2000/2015, tanggal 14 Agustus 2015
32. 1 (satu) lembar asli berita acara Hasil Lelang pengadaan kelambu nomor : BN.01.02/IX.3/2001/2015, tanggal 14 Agustus 2015
33. 1 (lembar) asli pemeriksaan dokumen administrasi 2015 pengadaan kelambu berinsektisida tanggal 14 Agustus 2015
34. 2 (dua) lembar asli evaluasi teknis pengadaan kelambu berinsektisida tanggal 14 Agustus 2015
35. 1 (satu) lembar asli pemeriksaan dokumen kualifikasi 2015 pengadaan kelambu berinsektisida tanggal 14 Agustus 2015 beserta lampiran penawaran 2015 dan Evaluasi Aritmatika
36. 3 (tiga) lembar asli berita acara hasil lelang pengadaan kelambu berinsektisida nomor : BN.01.02/IX.3/1837/2015, tanggal 4 agustus 2015
37. 3 (tiga) lembar asli berita acara hasil lelang pengadaan kelambu berinsektisida nomor : BN.01.02/IX.3/1837/2015, tanggal 4 agustus 2015
38. 1 (satu) lembar asli pengumuman pemenang pengadaan kelambu berinsektisida nomor : BN.01.02/IX.3/1839/2015, tanggal 04 Agustus 2015
39. 3 (tiga) lembar asli berita acara hasil lelang pengadaan kelambu berinsektisida nomor : BN.01.02/IX.3/2006/2015, tanggal 14 agustus 2015
40. 1 (satu) lembar asli penetapan pemenang pengadaan kelambu berinsektisida nomor : BN.01.02/IX.3/2007/2015, tanggal 14 Agustus 2015
41. 1 (satu) lembar asli pengumuman pemenang pengadaan kelambu berinsektisida nomor : BN.01.02/IX.3/2008/2015, tanggal 14 Agustus 2015
42. 6 (enam) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Unti Layanan Pengadaan Barang / Jasa Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republic Indonesia Nomor HK.03.05/IX/292/2015 tanggal 17 maret 2015, Tentang Perubahan Kesatu Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Nomor :

Hal.68dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.03.05/IX.1/1/2015 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Dirjen Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

43. 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan dirjen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan nomor : HK.03.05/D/1.2/1276/2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang unit layanan pengadaan barang/Jasa Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan kementerian kesehatan
44. 1 (satu) lembar asli surat dirjen kepada pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan kementerian kesehatan republic Indonesia nomor : BN.01.02/IX.3/2017/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal penyerahan berkas pengadaan kelambu.
45. 1 (satu) lembar asli legalisir surat berita acara penawaran harga pengadaan kelambu berinsektisida nomor : BN.01.02/IX.3/1836/2015, tanggal 4 Agustus 2015
46. 1 (lembar) asli pemeriksaan dokumen administrasi 2015 pengadaan kelambu berinsektisida tanggal 04 Agustus 2015
47. 2 (dua) lembar asli evaluasi teknis pengadaan kelambu berinsektisida tanggal 04 Agustus 2015
48. 1 (satu) lembar asli pemeriksaan dokumen kualifikasi 2015 pengadaan kelambu berinsektisida tanggal 04 Agustus 2015 beserta lampiran penawaran 2015 dan Evaluasi Aritmatika

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari AGUS SALIM.,

49. 1 (Satu) buah handphone seluler Berwarna Silver merek Samsung nomor SSN : A500FGSMH, Nomor : IMEI 356318/ 06/081092/2

Dirampas untuk Negara.

50. 1 (Satu) buah handphone Galaxy Tab 4 berwarna putih nomor IMEI : 35357/06/556351/5

Dirampas untuk Negara.

Disita dari ASEP SURYA KUSUMA.,

51. 1 (satu) buah handphone seluler berwarna gold merk Samsung Galaxy A5 Nomor IMEI : 359031060286343/01.

Dirampas untuk Negara.

Hal.69dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah Tab 4 berwarna putih merk Samsung Nomor IMEI : 353571/5563366/01.

Dirampas untuk Negara.

53. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;

Dirampas untuk Negara.

54. 1 (satu) lembar asli surat PT. Basf Indonesia kepada Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Nomor : SHS 263/AP/XI/2015 perihal klarifikasi tentang Surat Dukungan /Jaminan Supply, tanggal 16 November 2015;
55. 1 (satu) lembar asli surat PT. Basf Indonesia kepada Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Nomor : SHS 262/AP/XI/2015 perihal klarifikasi tentang Surat Dukungan /Jaminan Supply, tanggal 16 November 2015;
56. 1 (satu) lembar asli surat PT. Basf Indonesia kepada Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Nomor : SHS 259/AP/XI/2015 perihal klarifikasi tentang Surat Dukungan /Jaminan Supply, tanggal 16 November 2015;
57. 1 (satu) lembar asli surat PT. Basf Indonesia kepada Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Nomor : SHS 260/AP/XI/2015 perihal klarifikasi tentang Surat Dukungan /Jaminan Supply, tanggal 16 November 2015;
58. 1 (satu) lembar asli surat PT. Basf Indonesia kepada Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Nomor : SHS 261/AP/XI/2015 perihal klarifikasi tentang Surat Dukungan /Jaminan Supply, tanggal 16 November 2015;
59. 1 (satu) lembar asli surat PT. Basf Indonesia kepada Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Nomor : SHS 258/AP/XI/2015 perihal klarifikasi tentang Surat Dukungan /Jaminan Supply, tanggal 16 November 2015;
60. 1 (satu) bendel foto copy berkas standar dokumen pengadaan secara elektronik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal.70dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari BOY ISKANDAR, S.E.,

61. 1 (satu) buah handphone seluler berwarna gelap (hitam/dongker) merk Samsung Nomor : IMEI 356318/06/07413/8;

Dirampas untuk Negara.

62. 1 (satu) buah Tab 4 berwarna hitam merk Samsung Nomor IMEI : 353571/06/078528/7;

Dirampas untuk Negara.

63. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.

Dirampas untuk Negara Cq.Bank BRI Kantor Cabang Sudirman 1 Jakarta, khusus untuk barang bukti Nomor 29, Nomor 53 serta 63 sudah disetorkan ke Kas Negara tanggal 1 April 2019 dalam perkara terpidana Rismono.

Disita dari MINARSIH.,

64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI milik PT. Aloma Kreasi Kayangan pada Kantor Kas Nagoya Hill periode 25 september 2015 s.d 05 November 2015.
65. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI milik PT. Aloma Kreasi Kayangan pada Kantor Cabang Jakarta Sudirman 1 periode 02 Desember 2015 s.d 07 April 2015.
66. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123151 tertulis BIGKO.
67. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123152 tertulis BIGKO.
68. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123153 tertulis kepada WIWID ASURANSI, Memo sebesar Rp. 285.879.300.-
69. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123154 tertulis kepada BIGKO
70. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123155 tertulis tanggal 3 November 2015 , Memo sebesar Rp. 1.352.376.500. tertulis BIGKO
71. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123156 tertulis tanggal 5 November 2015 , Memo sebesar Rp. 500.000.000. tertulis FIRMAN
72. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123157 tertulis tanggal 5 November 2015 , Memo sebesar Rp. 500.000.000. tertulis FIRMAN

Hal.71dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123158 tertulis gak jadi diambil, dibalik ke BNI Batam Memo sebesar Rp. 500.000.000.-
74. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123159 tertulis tanggal 4 november 2015 Memo sebesar Rp.150.000.000.- tertulis SUGIYANTO
75. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123160 Memo sebesar Rp. 100.000.000.- tertulis CAVERO FEE
76. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123161 tertulis minggu ke tiga NOV, Memo sebesar Rp. 500.000.000.- tertulis Batal Cair P.UWAYS
77. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123162 tertulis tanggal 4 November 2015, Memo sebesar Rp. 250.000.000.- tertulis Ops. Kantor
78. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123163 tertulis dibawa R PANJI ke Batam, Memo sebesar Rp. 5.700.000.000,-, tertulis ke rekening MITRA BINA MEDIKA
79. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123164 tertulis Ops Pengganti Kelambu, Memo sebesar Rp. 450.000.000,-.
80. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123165 tertulis Ops Kantor, Memo sebesar Rp. 80.000.000,-.
81. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123166 tertulis 21 Desember 2015 kepada bank BRI Sudirman 1, Memo sebesar Rp. 20.593.760.000,-.
82. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI nomor CR 123167 tertulis 21 Desember 2015 kepada bank BRI Sudirman 1, Memo sebesar Rp. 20.593.760.000,-.
83. 8 (delapan) lembar bonggol cek BNI CR 123168 s.d CR 123175 belum di cairkan.
84. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788001 tanggal 5 Januari 2016, tertulis nama PT. Mitra Bina Medika total Rp. 15.200.000.000 keperluan pembayaran kelambu.
85. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788002 tanggal 5 Januari 2016, tertulis nama kosong total Rp. 1.800.000.000 keperluan operasional proyek.
86. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788003 warkat cek tertulis Rp. 10.000.000.000,- belum dicairkan.
87. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788004 warkat cek tertulis Rp. 5.000.000.000,- belum dicairkan.

Hal.72dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788005 tanggal 06 Januari 2016 kepada PT. Mitra Bina Medika total Rp. 800.000.000,- keperluan operasional proyek.
89. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788006 tanggal 07 Januari 2016 total Rp. 1.500.000.000,- bertuliskan Tunai.
90. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788007 warkat cek tertulis Rp. 2.400.000.000,- belum dicairkan.
91. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788008 warkat cek tertulis Rp. 2.600.000.000,- belum dicairkan.
92. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788009 tertulis Rp. 20.593.760.000,-
93. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788010 tertulis tanggal 26 Februari 2016, Bank Syariah Bukopin tertanda tangan RIZANI NINDYA KARTIKA.
94. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788011 tertulis tanggal 26 Februari 2016, Bank Syariah Bukopin tertanda tangan RIZANI NINDYA KARTIKA, total Rp. 2.514.220.000.-
95. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788012 tertulis total Rp. 21 M, tetara paraf Pak Rismono.
96. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788013 tertulis total Rp. 600 Juta, tetara paraf Pak Rismono.
97. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BRI nomor CFM 788014 tertulis BG, tetara paraf Pak Rismono.
98. 11 (sebelas) lembar bonggol cek BRI CFM 788015 s.d CFM 788025 belum di cairkan.
99. 1 (satu) lembar pemberitahuan kepada FIRMANSYAH perihal surat keterangan penolakan dengan warkat CR 123158 dengan nominal Rp. 500.000.000,-, tanggal penarikan 05 November 2015.

Disita dari DADANG RUKMAN KAZTRO

100. 1 (satu) lembar print out legalisir laporan Kolektibilitas Kredit a.n. PT. ALOMA KREASI KAYANGAN Nomor Rekening : 0376
101. 1 (satu) lembar print out Transaksi Nomor Rekening : 0376

Hal.73dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari SUBAHAGIO.,

102. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00130/LS43-Kelambu Berinsektisida/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 9.220.388.000,-
103. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar tanggal 21 Oktober 2015;
104. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 121/BAP-PPBB/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00248/LS43-Kelambu Tahap 2/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 18.440.776.000,-;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar tanggal 23 Desember 2015;
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 244/BAP-PPBB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;
108. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00236/LS43-Kelambu Pelunasan/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 18.440.776.000,-;
109. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar tanggal 23 Desember 2015;
110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 246/BAP-PPBB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015.

Disita dari TRISANTO WIDYANTORO.,

111. 1 (satu) bendel fotocopy Legalitas dan Identitas PT. Aloma Kreasi Kayangan;
112. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Aloma Kreasi kayangan nomor : 84/SP/AKK/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 perihal : Permohonan Penjaminan pembayaran SP2D ;
113. 1 (satu) lembar print out Surat Persetujuan Komisaris atas nama LILIS SETIAWATI PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 20 Desember 2015;
114. 2 (dua) lembar print out Surat Persetujuan Komisaris atas nama NUR AMANAH PRIHATIN PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 20 Desember 2015;

Hal.74dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 6 (enam) lembar asli lembar Memorandum Analisa dan Putusan Bank Garansi nomor SKPP 75-V/KC/SKPP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
116. 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Kontra Garansi nomor B.30-V/KC/SH-04/ADK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Tagihan (Cessie) nomor B.28-PJ-07/ADK/12/2015 tanggal 21-12-2015;
118. 6 (enam) lembar asli Memorandum Analisa dan Putusan Bank Garansi 03760117150000176 tanggal 21 Desember 2015;
119. 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Kontra Garansi nomor B.30A-V/KC/SH-04/ADK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015;
120. 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Tagihan (Cessie) nomor B.28A-PJ-07/ADK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015;
121. 3 (tiga) lembar asli Laporan Kunjungan Nasabah dibuat oleh YASYIR MUZAKKI tanggal 15 Desember 2015;
122. 2 (dua) lembar asli Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor : 03760117150000176 tanggal 21 Desember 2015;
123. 2 (dua) lembar asli Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor : 03760117150000175 tanggal 21 Desember 2015;
124. 1 (satu) bendel print out surat perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan barang/jasa kelambu berinsektisida nomor : KN.01.01/IV/K/2/09/2015, tanggal 09 September 2015;
125. 3 (tiga) lembar fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan PT. Mitra Bina Medika tentang Perjanjian Jual Beli Kelambu Berinsektisida tanggal 19 Oktober 2015;
126. 1 (satu) lembar asli 8 Instruction nomor B.8977/KC-V/OPS/12/2015 PT. Aloma Kreasi Kayangan Kepada Bank BNI Kanca Batam tanggal 18 Desember 2015;
127. 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Garansi Bank nomor B.9096-V/KC/ADK/12/2015 tanggal 22 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Keabsahan Jaminan Bank nomor KN.01.01/IV/K/BRI-JS/06-A/12/2015 tanggal 21 Desember 2015;
129. 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Garansi Bank nomor B.9097-V/KC/ADK/12/2015 tanggal 22 Desember 2015;

Hal.75dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Keabsahan Jaminan Bank nomor KN.01.01/IV/K/BRI-JS/06/12/2015 tanggal 21 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Aloma Kreasi Kayangan perihal Permohonan Maaf atas Keterlambatan Pengiriman Barang dan Surat Undangan Kunjungan Ke Pabrik Kelambu Berinsektisida nomor 71/SP/AKK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015;
132. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa nomor BN.01.01/VI.6/4742/2015 tanggal 22 Desember 2015;
133. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa nomor BN.01.01/VI.6/4744/2015 tanggal 22 Desember 2015;
134. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemenkes kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Kelambu Berinsektisida, nomor KN.01.01/IV/PA/01/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;
135. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemenkes kepada Kepala Kantor KPPN 7 perihal Permohonan Pencairan Garansi Bank, nomor : KN.01.01/IV/P-BG/II/A/01/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;
136. 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Aloma Kreasi Kayangan perihal Tanggapan atas Pemutusan Kontrak, nomor 08/ST/AKK-II/2016 tanggal 14 Januari 2016;
137. 1 (satu) bendel fotocopy Surat PT. Aloma Kreasi Kayangan perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kelambu Berinsektisida, nomor 10/SP/AKK-II/2016 tanggal 11 Desember 2016;
138. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Aloma Kreasi Kayangan perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, nomor 09/SP/AKK-II/2016 tanggal 11 Februari 2016;
139. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Klaim Bank Garansi nomor S-998/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Februari 2016;
140. 1 (satu) lembar asli Surat BRI Kanca Jakarta Sudirman 1 kepada Kepala KPPN VII Jakarta perihal Klaim atas Jaminan Bank Garansi nomor B.1309-V/KC/ADK/02/2016 tanggal 18 Februari 2016;

Hal.76dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BRI Kanca Jakarta Sudirman 1 kepada Kepala KPPN VII Jakarta perihal Permohonan Waktu Klaim Bank Garansi nomor B.2066-V/KC/ADK/02/2016 tanggal 26 Februari 2016;
142. 1 (satu) lembar asli Surat KPPN 7 kepada PT. BRI Kanca Jakarta Sudirman 1 perihal Laporan Klaim atas Jaminan Bank Garansi nomor S-1207/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 29 Februari 2016;
143. 1 (satu) lembar Surat BRI Kanca Jakarta Sudirman 1 kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan perihal Penagihan Pencairan Klaim, nomor B.2969-KC/V/ADK/04/2016 tanggal 06 April 2016;
144. 1 (satu) lembar asli Pelimpahan dana SP2D terkait klaim bank garansi an. PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nominal Rp. 20.593.760.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
145. 1 (satu) lembar asli pembayaran klaim ke KPPN Jakarta VII an PT. Aloma Kreasi Kayangan terkait dengan klaim BG pembayaran No. 03760117150000175 sesuai berita acara tanggal 25/4/2016 nomor B.3373/KC-V/ADK/04/2016 dengan nominal RP. 20.593.760.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
146. 1 (satu) bendel Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 02 Maret 2016;
147. 11 (sebelas) lembar fotocopy dokumen pengiriman barang (5 lembar Bill Of Lading, 4 lembar Air Way Bill, 2 Sea Way Bill);
148. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 02 Maret 2016;
149. 3 (tiga) lembar asli Surat Pemberitahuan Kredit PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor B.3030/KC-V/ADK/SPPK/04/2016 tanggal 08 April 2016;
150. 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00207622.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016;
151. 1 (satu) bendel asli Akta Jaminan Fidusia PT. Aloma Kreasi Kayangan No. 18 tanggal 11 April 2016;
152. 1 (satu) bendel asli Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja PT. Aloma Kreasi Kayangan No. 17 tanggal 11 April 2016;

Hal.77dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 2 (dua) lembar asli Surat Instruksi Pencairan Kredit Baru nomor B.32-KC-V/ADK/IPK/04/2016 tanggal 25 April 2016;
154. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Peringatan Pertama nomor 4754-V/KC/ADK/06/2016 tanggal 17 Juni 2016;
155. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Peringatan Kedua nomor 5242-V/KC/ADK/07/2016 tanggal 10 Juli 2016;
156. 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan Ketiga nomor B.5411-KC-V/ADK/07/2016 tanggal 28 Juli 2016;
157. 1 (satu) lembar asli Surat BRI Kanca Jakarta Sudirman 1 kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan perihal Undangan Penyelesaian Kredit Efektif PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor B.5506-KC-V/ADK/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016;
158. 1 (satu) lembar Surat PT. Aloma Kreasi Kayangan perihal Permohonan Bantuan Memasarkan Kelambu Berinsektisida nomor 15/SP/AKK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
159. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penjaminan pembayaran SP2D nomor : 76/SP/AKK/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015;
160. 2 (dua) lembar print out legalisir Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor : 03760117150000175 tanggal 21 Desember 2015;
161. 1 (satu) lembar tanda terima nomor : B.9056-V/KC/ADK/12/2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
162. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Provisi PT. AKK atas BG nomor : 03760117150000175 tanggal 21 Desember 2015 dengan nominal Rp. 51.484.000,- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
163. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Provisi PT. AKK atas BG nomor : 03760117150000176 tanggal 21 Desember 2015 dengan nominal Rp. 51.484.000,- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
164. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran jasa percetakan PT. AKK atas BG nomor : 03760117150000175 tanggal 21 Desember 2015 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Hal.78dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran jasa percetakan PT. AKK atas BG nomor : 03760117150000176 tanggal 21 Desember 2015 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
166. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI Jakarta Cabang Sudirman 1 (E-076), tanggal 5 Januari 2016 nomor : CFM-788001 sejumlah Rp. 15.200.000.000,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
167. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI Jakarta Cabang Sudirman 1 (E-076), tanggal 5 Januari 2016 nomor : CFM-788002 sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
168. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI Jakarta Cabang Sudirman 1 (E-076), tanggal 6 Januari 2016 nomor : CFM-788005 sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
169. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI Jakarta Cabang Sudirman 1 (E-076), tanggal 7 Januari 2016 nomor : CFM-788006 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
170. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI Jakarta Cabang Sudirman 1 (E-076), tanggal 28 Desember 2015 nomor : CFM-554263 sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
171. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI Jakarta Cabang Sudirman 1 (E-076), tanggal 21 Desember 2015 nomor : CFM-554261 sejumlah Rp. 343.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
172. 2 (dua) lembar print out Laporan Transaksi Bank BRI milik PT. WSG (Wijaya Sukses Gemilang) periode transaksi 01 Desember 2015 sampai 30 Juni 2016;
173. 3 (tiga) lembar asli kertas kosong dengan kop PT. ALOMA KREASI KAYANGAN;
174. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Audit Nomor: R.83/KI-IV/GRA/04/2016 Tanggal 08 April 2016;
175. 2 (dua) lembar fotocopy Addendum Memorandum Analisis Perencanaan Audit Spesial Audit Kanca BRI Jakarta Sudirman 1 tahun 2016 Tanggal 24 Mei 2016;
176. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: R.1681.e-KPS/PKR/05/2015 Tanggal 27 Mei 2015 Tentang Mutasi Pekerja BRI atas nama DASARI, NIP BRI : OB10426085;

Hal.79dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Koran Rekening No. 0376-01-000826-30-4 an PT Aloma Kreasi Kayangan Periode 2 Desember 2015 s/d 7 April 2016 dengan coretan bertulisan "2072-01-000114303" "WSG";
178. 1 (satu) lembar asli PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor : 73/SP/AKK/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, perihal surat permohonan pembukaan rekening giro;
179. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Asli Bukti Kas Daftar Mutasi Harian Teller nomor B.1238-V/KC/OPS/04/2017 tanggal 12 April 2017;
180. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Asli Bukti Kas Daftar Mutasi Harian Teller nomor B.1237-V/KC/OPS/04/2017 tanggal 12 April 2017;
181. 1 (satu) bundel buku agenda Surat Masuk milik KANCA BRI Sudirman Jakarta 1 periode tanggal 22 Juli 2015 s.d 15 Oktober 2015;
182. 1 (satu) bundel buku agenda Surat Masuk milik KANCA BRI Sudirman Jakarta 1 periode tanggal 16 Oktober 2015 s.d 13 Januari 2016.
183. 1 (satu) bundel buku agenda Surat Masuk milik KANCA BRI Sudirman Jakarta 1 periode tanggal 14 Januari 2015 s.d 11 April 2016.
184. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pencairan Dana untuk Pembayaran Proyek nomor 01/SPP/AKK-I/II/2016 tanggal 05 Januari 2016;
185. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah untuk Kredit Ritel Komersial diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
186. 1 (satu) bundel print out Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia tentang Ketentuan Bank Garansi nomor S.30-DIR/ADK/11/2015 tanggal 20 November 2015;
187. 1 (satu) bendel print out Pelayanan Bank Garansi untuk Jaminan Pembayaran Proyek Pemerintah Tahun Anggaran 2015 PT. Bank Rakyat Indonesia nomor B.833-DIR/BRM/11/2015 tanggal 30 November 2015;
188. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Penerbitan Cek nomor 86/SP/AKK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
189. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Penjaminan Pembayaran SP2D nomor 76/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;

Disita dari DASARI.,

Hal.80dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) lembar cek Bank BRI Kantor Cabang Sutan Hasanudin (2072) tanggal 21 Desember 2015 Nomor : CFM-554261 sejumlah Rp. 343.500.000,- (Tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
191. 1 (satu) lembar cek Bank BRI Kantor Cabang Sutan Hasanudin (2072) tanggal 28 Desember 2015 Nomor : CFM-554263 sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
192. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMAD MUNJIYIN.

Disita dari adi PRASETYO

193. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar nomor 00130/LS43-Kelambu Berinsektisida/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
194. 2 (Dua) lembar Kartu Pengawasan Kontrak nomor kontrak KN.01.01/IV/K/2/09/2015 tanggal 05 Oktober 2015;
195. 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) nomor 716/SPPY-BG/KP-JKT/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015;
196. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka nomor 065/BSB/BSB/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
197. 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa nomor BN.01.01/IV.6/3673/2015 tanggal 07 Oktober 2015;
198. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 2 (dua) PT. ALOMA KREASI KAYANGAN dengan jumlah pembayaran Rp. 140.412.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
199. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 4 (empat) PT. ALOMA KREASI KAYANGAN dengan jumlah pembayaran Rp. 140.412.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
200. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 2 (dua) PT. ALOMA KREASI KAYANGAN dengan jumlah pembayaran Rp. 936.080.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Hal.81dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 4 (empat) PT. ALOMA KREASI KAYANGAN dengan jumlah Rp. 936.080.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
202. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Uang Muka nomor KN.01.01/IV-BG/UM/A/01/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;
203. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tuntutan/klaim atas Jaminan Uang Muka nomor S-106/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Januari 2016;
204. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tuntutan/klaim atas Jamiman Uang Muka nomor S-662/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 28 Januari 2016;
205. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Nota Konfirmasi Penerimaan Negara tanggal 26 Oktober 2016 dengan jumlah setoran Rp. 20.593.760.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
206. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 05 Juni 2017;
207. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Teguran atas keterlambatan penyetoran klaim jaminan uang muka nomor S-1209/WPB.12/KP.182/2016 tangga; 29 Februari 2016;
208. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. BUKOPIN setor kepada Bendahara Pengeluaran Direktorat P2PTVZ sebesar Rp. 10.296.880.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 14 Maret 2016 beserta lampirannya;
209. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00248/LS43-KELAMBU PELUNASAN/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 18.440.776.000,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
210. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Pengawasan Kontrak Satker : 465842 Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
211. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Register data Realisasi Kontrak dengan Nomor : KN.01.01/IV/K/2/09/2015;
212. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setotan Pajak (SSP) lembar 2 (dua) NPWP : 03-341-329-5-034-000 atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan alamat Jl. Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok B No. 19 Kel.

Hal.82dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng Barat Jakarta Barat sebesar Rp. 280.824.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

213. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 4 (empat) NPWP : 03-341-329-5-034-000 atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan alamat Jl. Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok B No. 19 Kel. Cengkareng Barat Jakarta Barat sebesar Rp. 280.824.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

214. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 2 (dua) NPWP : 03-341-329-5-034-000 atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan alamat Jl. Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok B No. 19 Kel. Cengkareng Barat Jakarta Barat sebesar Rp. 1.872.160.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

215. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 4 (empat) NPWP : 03-341-329-5-034-000 atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan alamat Jl. Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok B No. 19 Kel. Cengkareng Barat Jakarta Barat sebesar Rp. 1.872.160.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

216. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 2 (dua) NPWP : 03-341-329-5-034-000 atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan alamat Jl. Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok B No. 19 Kel. Cengkareng Barat Jakarta Barat sebesar Rp. 280.824.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

217. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 4 (empat) NPWP : 03-341-329-5-034-000 atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan alamat Jl. Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok B No. 19 Kel. Cengkareng Barat Jakarta Barat sebesar Rp. 280.824.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

218. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 2 (dua) NPWP : 03-341-329-5-034-000 atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan alamat Jl. Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok B No. 19 Kel. Cengkareng Barat Jakarta Barat sebesar Rp. 1.872.160.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

219. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SPP) lembar 4 (empat) NPWP : 03-341-329-5-034-000 atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan alamat Jl. Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok B No. 19 Kel.

Hal.83dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng Barat Jakarta Barat sebesar Rp. 1.872.160.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

220. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 20.593.760.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 18 Februari 2016

221. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 20.593.760.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 26 Februari 2016

Disita dari BIGKO DA VINCI AKBAR.,

222. 3 (Tiga) lembar foto copy Purchase Order PT. Aloma Kreasi Kayangan kepada PT. Mitra Bina Medika Nomor : 62/PO/AKK/X/2015, tanggal 30 November 2015;

223. 1 (Satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI Cabang Batam tanggal 6 Januari 2016 dari PT. Mitra Bina Medika kepada HUZHOU SAIRUN TEXTILE Co.LTD keperluan pelunasan pembayaran INTERCEPTOR 2015 dengan debet Rek. 0331-01000638301 sebesar USD\$ 796.866,-;

224. 1 (Satu) lembar scan foto copy HUZHOU SAIRUN TEXTILE Co.LTD ADD : Room910, Building B Carnival Business Plaza, HUZHOU, Zhejiang China, Statement from HUZHOU SAIRUN TEXTILE Co.Ltd dengan nilai \$2.047.500 for 586.000 pieces;

225. 1 (Satu) lembar scan foto copy HUZHOU SAIRUN TEXTILE Co. LTD ADD : Room910, Building B Carnival Business Plaza, HUZHOU, Zhejiang China, Statement from HUZHOU SAIRUN TEXTILE Co.Ltd dengan bunyi it our honour to work with PT. MBM to supply the 586.000 pcs;

226. 1 (satu) lembar scan foto copy LETTER OF AUTORIZATION PT. HUZHOU SAIRUN TEXTILE tanggal 10 Desember 2014;

227. 1 (Satu) lembar scan foto copy CERTIFICATE OF AUTHENTICITY PT. HUZHOU SAIRUN TEXTILE tanggal 1 Maret 2016;

228. 1 (satu) lembar scan foto copy tanda bukti pengiriman kelambu dari ekspedisi PANDA GLOBAL BEIJING CO.LTD oleh PT. HUZHOU SAIRUN TEXTILE ke Singapura, tanggal 18 Januari 2016;

229. 1 (satu) lembar scan foto copy OOCL (Orient Overseas Container Line) texle realease bill tanggal 6 Januari 2016;

Hal.84dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar scan foto copy OOCL (Orient Overseas Container Line) SEA WAYBILL tanggal 2 Januari 2016;
231. 5 (lima) lembar scan foto copy FIST CORP LIMITED Bill of Lading tanggal 26 Januari 2016;
232. 1 (satu) lembar scan foto copy Certificate of Origin of The People's Republic of China;
233. 1 (satu) lembar foto copy OOCL (Orient Overseas Container Line) texle realease bill dengan sea way bill nomor : OOLU2565811370 tanggal 6 Januari 2016, beserta 1 (satu) lembar invoice tagihan PT. Hamges International Import-Export-Trading Pulau Batam Indonesia tanggal 6 Januari 2016;
234. 1 (satu) lembar foto copy OOCL (Orient Overseas Container Line) texle realease bill dengan sea waybill nomor OOLU2568194550;
235. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi Bank BRI kepada PT. Mitra Bina Medika periode 01/11/15-29/02/16;
236. 2 (dua) lembar foto copy legalisir prin out rekening Giro HII Bunga Perusahaan Bank BNI kepada PT. Mitra Bina Medika periode tanggal 01/10/2015 s.d 31/12/2015 nomor rekening 1967140442.

Disita dari ACHMAD KAVERO

237. 1(satu) lebar fotocopy legalisir Screen Capture contoh tanda tangan atau spesifikasi tanda tangan rekening bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan tertera stempel PT. Aloma Kreasi Kayangan. Beserta tanda tangan Ahcmad Kaverro dan tanda tangan Sugiyanto.
238. 1(satu) lebar fotocopy legalisir Screen Capture identitas awal pembukaan PT. Aloma Kreasi Kayangan menjadi nasabah di bank BNI cabang Batam.
239. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/09/2015 s.d 30/09/2015;
240. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/10/2015 s.d 30/10/2015;
241. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/11/2015 s.d 30/11/2015;

Hal.85dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/12/2015 s.d 30/12/2015;
243. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/01/2016 s.d 30/01/2016;
244. 1(Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/02/2016 s.d 30/02/2016;
245. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/03/2016 s.d 30/03/2016;
246. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/04/2016 s.d 30/04/2016;
247. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/05/2016 s.d 30/05/2016;
248. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/06/2016 s.d 30/06/2016;
249. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/07/2016 s.d 30/07/2016;
250. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/08/2016 s.d 30/08/2016;
251. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/09/2016 s.d 30/09/2016;
252. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/10/2016 s.d 30/10/2016;

Hal.86dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/11/2016 s.d 30/11/2016;

254. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank BNI PT. Aloma Kreasi Kayangan No. Rek: 1809201351 periode 01/12/2016 s.d 30/12/

Disita dari 5tch NASRUL MAULANA.,

255. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Mitra Bina Medika tanpa nomor, perihal permohonan pencairan kredit tertanggal 09 November 2015, sebesar Rp. 11.000.000.000,-;

256. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Call Memo BNI kepada Bapak Achmad Kavero tertanggal 13 November 2015;

257. 3(Tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan PT. Mitra Bina Medika tentang perjanjian jual beli kelambu berinsektisida tertanggal 07 November 2015;

258. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat keputusan wilayah padang nomor: WPD/ 7.2 / 0659/ R, tanggal 11 Februari 2015 atas nama RICKY MUSTIKA dimutasikan ke Small Relationship Manager;

259. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat keputusan wilayah padang nomor: WPD/ 7.2 / 2830/ R, tanggal 10 Juli 2015 atas nama RICKY MUSTIKA dimutasikan ke Pjs. Pemimpin UKC Batu Aji-Sentra Kredit Kecil Batam;

260. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat keputusan wilayah padang nomor: WPD/ 7.2 / 3917/ R, tanggal 07 Oktober 2015 atas nama RICKY MUSTIKA dikukuhkan sebagai. Pemimpin UKC Kecil- UKC Batu Aji-Sentra Kredit Kecil Batam dan menjadi Grade 09;

261. 1 (satu) lembar copy legalisir surat keputusan direksi tentang pengukuhan pejabat sementara nomor : KP/156/DIR/R, tanggal 16 atas nama AMRUL, SE, AK., MM – NPP. P020428, sebagai Pemimpin Sentra Kredit Kecil Batam;

262. 3 (Tiga) lembar copy legalisir uraian jabatan penyelia pemasaran bisnis usaha kecil, no. memo: Ren/2/148, tanggal 28 Februari 2015,

263. 3 (Tiga) lembar copy legalisir uraian jabatan analis pemasaran bisnis usaha kecil, no. memo: Ren/2/148, tanggal 26 Februari 2015;

Hal.87dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 3 (Tiga) lembar copy legalisir uraian jabatan Pemimpin SKC (sentra kredit kecil), no. memo: Ren/2/148, tanggal 26 Februari 2015;
265. 4 (empat) lembar copy legalisir pedoman perusahaan Bank BNI untuk analisa umum pemberian kredit/analisa kredit Nomor Intruksi : IN/332/PQV/002, tanggal 06-06-2014;
266. 5 (lima) lembar copy legalisir pedoman perusahaan Bank BNI untuk pencairan kredit Nomor Intruksi : IN/1156/PGV/001, tanggal 20-12-2013;
267. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Daftar Jaminan pemberian kredit yang diberikan bank BNI cabang Batam sebesar Rp. 11 Milyar terhadap PT.MBM;
268. 1 (satu) lembar surat PT. MBM tanpa nomor, tanggal 09 November 2015 perihal Permohonan Pencairan Kredit kepada Bank Bank pimpinan pencairan kredit kecil Bank BNI, sehubungan kontrak kerja antar PT. AKK;
269. 2 (dua) lembar copy legalisir profil PT. Mitra Bina Medika/PT. MBM yang terinput di bank BNI;
270. 1 (satu) lembar copy legalisir surat PT. AKK nomor: 98/SP/AKK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal standing instruction (SI);
271. 1 (satu) lembar copy legalisir surat PT. AKK nomor: 100/SP/AKK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal standing instruction (SI);
272. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan standing instruction tanpa tanggal kepada PT.Bank Rakyat Indonesia dengan isis akan memindah bukukan dari rekening PT. AKK dengan No. Rek. 0376-01-000826-304, untuk dipindah buku ke rek. Bank BNI PT. MBM dengan No. Rek. 1967140442 sebesar Rp. 11.800.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah);
273. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan standing instruction dari PT. AKK dengan nomor : B.8977/KC-V/OPS/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang berisi akan mentranfer seluruh dana Rp. 37.068.768.000,- ke Rek. PT. AKK Bnak BRI Sudirman 1 no Rek. 0376-01-000826-30-4, sehingga atas pencairan dana tersebut dicover BG yang di terbitkan oleh Bank BRI Sudirman Jakarta 1;
274. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Mitra Bina Medika nomor : 022/DS/MBM/03/2016, tanpa tanggal di Batam, perihal pernyataan daftar stok barang;

Hal.88dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) lembar fotocopy leglisir Pt. Chioda Altima Semesta performa invoice nomor : 23/CO-CASBKS/XI/2015, tanggal 12 November 2015;
276. 6 (enam belas) lembar fotocopy lagalisir jaminan fidusia No. 63. tanggal 8 april 2016 akta notaries an. HERRY RIDWANTO, SH. Yang di fidusiakan pernyataan daftar stok barang yang dibuat dibawah tangan oleh PT. Mitra Bina Medika;
277. 6 (enam belas) lembar fotocopy lagalisir penegasan Akta jaminan fidusia No. 54, tanggal 8 April 2016 akta notaries an. HERRY RIDWANTO, SH. Yang di fidusiakan penegasan akta nomor 63;
278. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia nomor : W32.00037274.AH.05.01 tahun 2016, tanggal 18/05/16;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari SAKSI SAKSI WIWIT SUBAGYO.,

279. 1 (Satu) lembar Slip Asli PT. Bank Mandiri Indonesia tanggal 26 September 2017, nomor validasi : 07017 070154 0701701 91 13, tanggal 26 September 2017, sebesar Rp. 216.300.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dari a.n SAKSI SAKSI WIWIT SUBAGYO dengan nomor KTP 3275012010770009, kepada Direktorat Tipidkor Bareskrim 070-00-0652464-4 Bank Mandiri;

Dirampas untuk Negara Cq.Bank BRI Kantor Cabang Sudirman 1 Jakarta, khusus untuk barang bukti Nomor 29, Nomor 53 serta 63 sudah disetorkan ke Kas Negara tanggal 1 April 2019 dalam perkara terpidana Rismono.

280. 2 (Dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI PT. Wijaya Sukses Gemilang nomor rekening 042201000122309 periode 01 Februari 2016 s/d 28 Februari 2016;
281. 3 (Tiga) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI PT. Wijaya Sukses Gemilang nomor rekening 2072-01-000114-30-3 periode transaksi 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Unit Kerja KCP Sultan Hasanudin Jl. Sultan Hasanudin No. 05 Tambun Bekasi, saldo akhir Rp. 10.474.790,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
282. 1 (Satu) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI PT. Wijaya Sukses Gemilang periode transaksi 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.

Hal.89dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari WIDYAN PRATOMO.,

283. 170 (Seratus Tujuh Puluh) lembar uang total sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) pecahan 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara Cq.Bank BRI Kantor Cabang Sudirman 1 Jakarta, khusus untuk barang bukti Nomor 29, Nomor 53 serta 63 sudah disetorkan ke Kas Negara tanggal 1 April 2019 dalam perkara terpidana Rismono.

284. 5 (Lima) lembar Asli Addendum I Perjanjian Kerjasama antara PT. Penjamin Jamkrindo Syariah dengan CV. Jamin Semesta tentang Mitra Keagenan Penjaminan nomor 012/PKS/JAMSYAR/III/2015 nomor JS/01/PKS/III/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yakni M. KISWORO selaku Kadiv Pemasaran dan BAMBANG HENDRAMAN selaku Kadiv Teknik Penjaminan, dan PIHAK KEDUA yakni WIDYAN PRATOMO selaku Direktur Utama.

285. 1 (satu) lembar Asli Rate Bank Garansi dari CV. Jamin Semester Cemerlang Insurance Consultant yang ditandatangani oleh WIDYAN PRATOMO.

286. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 40/SPH/AKK/IX/2015 tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nilai jaminan Rp. 2.574.220.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

287. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 41/SPH/AKK/IX/2015 tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nilai jaminan Rp. 2.574.220.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

288. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dari CV. Jamin Semester Cemerlang Insurance Consultant nomor 13/KBG/JSC/IX/2015 tanggal 02 September 2015 nilai jaminan Rp. 2.574.220.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh WIDYAN PRATOMO.

Hal.90dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (Satu) lembar Print Out Kwitansi nomor CIS.15.KW.BG.0901 tanggal 03 September 2015 untuk pembayaran Pembuatan jaminan pelaksanaan bank garansi bukopin syariah nominal Rp. 2.574.220.000 periode 26 Agustus s.d 08 Januari 2015, dengan total biaya sebesar Rp. 77.676.600 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ratus Ribu Rupiah), yang ditandatangani oleh SAMSUDIN.
290. 1 (satu) lembar Asli Surat persetujuan prinsip kafalah (SP2K) Bank Garansi Nomor : 0460/SP2K/2.1/IX/2015 tanggal 04 September 2015 pada Jaminan Pelaksanaan pada proyek pengadaan kelambu berisektisida nilai jaminan Rp. 2.574.220.000,-.
291. 1 (Satu) lembar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dai Bank Syariah Bukopin nomor 581/SPPY-BG/KP-JKT/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh ARIEF GUNAWAN selaku Kepala dari PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu BSD.
292. 1 (Satu) lembar Asli Invoice dari CV. Jamin Semester Cemerlang Insurance Consultant nomor 06/INV/JSC/IX/2015 tanggal 07 September 2015, Deskripsi Bank Garansi Satuan Kerja Dit.PPBB Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI jangka waktu 135 HK sejak diterbitkannya BG nilai jaminann pelaksanaan Rp. 2.574.220.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 51.485.000,- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh WIDYAN PRATOMO.
293. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 48/SPP/AKK/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nilai jaminan uang muka Rp. 10.296.880.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
294. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Jaminan dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 52/SP/AKK/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nilai jaminan sebesar Rp. 10.296.880.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Hal.91dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Jaminan dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 53/SP/AKK/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nilai jaminan sebesar Rp. 10.296.880.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
296. 1 (Satu) lembar Print Out Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) Bank Garansi dari Syariah Jamkrindo nomor 0519/SP2K/2.1/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh KISWORO selaku Kepala dari PT. Jamkrindo Syariah Divisi Pemasaran.
297. 1 (Satu) lembar Printout Invoice dari CV. Nur Cahaya Insurance nomor 031/INV/NCI/IX/2015 tanggal 23 September 2015, Deskripsi Bank Garansi PT. Aloma Kreasi Kayangan Jangka waktu 07 September 2015 s.d 19 Januari 2016 nilai jaminan uang muka Rp. 10.296.880.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 257.422.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang ditandatangani oleh NURHAYATI.,SE.
298. 1 (Satu) lembar Print Out Konfirmasi Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari Syariah Jamkrindo nomor 1133/P/KP/2.1/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh MUCHAMAD KISWORO selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. Jamkrindo Syariah.
299. 2 (Dua) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) dari Bank Syariah Bukopin nomor 716/SPPY-BG/KP-JKT/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh ARIEF GUNAWAN selaku Manager dari PT. Bank Syariah Bukopin Divisi Bisnis Area V.
300. 2 (Dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka dari Bank Syariah Bukopin nomor 065/BSB/BSD/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh ARIEF GUNAWAN selaku Manager dari PT. Bank Syariah Bukopin Divisi Bisnis Area V beserta lampiran surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan unag muka No : 065/BSB/BSD/X/2015.
301. 1 (Satu) lembar Fotocopy Tuntutan / Klaim atas jaminan uang muka dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan

Hal.92dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara Jakarta VII nomor S-106/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh HENY MURYANTINI selaku Kepala Kantor.

Disita dari Achmad Kaveru.,

302. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama nomor :/SPK/XII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan dan SUGIYANTO selaku Direktur PT. Rama Mulia Sejahtera;
303. 1 (Satu) lembar Asli Surat Kesepakatan Pembagian Hasil Usaha dari PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh SUGIYANTO selaku PT. Rama Mulia Sejahtera dan ACHMAD KAVERO selaku PT. Aloma Kreasoti Kayangan;
304. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Skema Pembayaran dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 46/SPS/AKK/IX/2015 tanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
305. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permintaan Jadwal & Negosiasi Harga dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 50/SP/AKK/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
306. 1 (Satu) lembar Fotocopy Re : Interceptor dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 54/SP/AKK/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
307. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permohonan Pengambilan Cek dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 56/SP/AKK/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
308. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Uang Muka dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 58/SP/AKK/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
309. 1 (Satu) lembar Fotocopy INTERCEPTOR dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 59/SP/AKK/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani

Hal.93dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;

310. 1 (Satu) lembar Fotocopy jawaban surat kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh ITOK KRISTIYANTO selaku Business Manager Profesional & Specialty Solution – Crop Protection;
311. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Pemblokiran Cek Giro dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 63/SP/AKK/XI/2015 tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
312. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Pemblokiran Rekening dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 65/SP/AKK/XI/2015 tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
313. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Blokir Saldo dari PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 13 November 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
314. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kedatangan Barang “Kelambu Berinsektisida” dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 69/SP/AKK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
315. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman barang “kelambu berinsektisida” dan surat undangan kunjungan ke pabrik kelambu berinsektisida dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 70/SP/AKK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
316. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman barang “kelambu berinsektisida” dan surat undangan kunjungan ke pabrik kelambu berinsektisida dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 71/SP/AKK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
317. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kedatangan Barang “Kelambu Berinsektisida” dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 72/SP/AKK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;

Hal.94dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (Satu) lembar FotoCopy Delivery Receipt XIAMEN AIR (air waibill) nomor 731-7523-8604, tanggal 02 Desember 2015 dari Changxing Bufuna Textile Co. Ltd kepada PT. Mitra Bina Medika ATT. BIGKO Tlp. (0778)7483824) melalui bandara Singapura dan 2 (dua) lembar FotoCopy Delivery Receipt XIAMEN AIR (air waibill) nomor 731-7523-8693 dan 731-7523-8694, tanggal 15 Desember 2015 dari Changxing Bufuna Textile Co. Ltd kepada PT. Mitra Bina Medika ATT. BIGKO Tlp. (0778)7483824) melalui bandara Singapura;
319. 1 (Satu) lembar Print Out Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 73/SP/AKK/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
320. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 75/SPK/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
321. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penjaminan Pembayaran SP2D dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 76/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
322. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penjaminan Pembayaran SP2D dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 84/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
323. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Cek dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 86/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penjaminan Pembayaran SP2D dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 76/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
324. 1 (Satu) lembar Asli Pemberitahuan Pemeriksaan Barang dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 87/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penjaminan Pembayaran SP2D dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 76/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;

Hal.95dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 1 (Satu) lembar Fotocopy Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kelambu Berinsektisida dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 88/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penjaminan Pembayaran SP2D dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 76/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
326. 2 (Dua) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pengambilan Cek dan Surat Kuasa dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 91/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
327. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Standing Instruction dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 93/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
328. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Termin/tahap Kedua dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 94/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
329. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Termin/tahap Ketiga dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 95/SP/AKK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
330. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Pemeriksaan Barang dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 96/SP/AKK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
331. 1 (Satu) lembar Fotocopy Pencairan Dana untuk Pembayaran Proyek dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 01/SPP/AKK-I/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
332. 1 (Satu) lembar Fotocopy Pencairan Dana untuk Pembayaran Proyek dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 02/SPP/AKK-I/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;

Hal.96dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Penundaan Pencairan Klaim Bank Garansi dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 04/SP/AKK-I/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
334. 1 (Satu) lembar Fotocopy Tanda Terima dari PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 06 Januari 2016 yang ditandatangani oleh SUGIYANTO dan ACHMAD KAVERO;
335. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Penundaan Pencairan Klaim Bank Garansi dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 05/SP/AKK-I/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
336. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Penundaan Pencairan Klaim Bank Garansi dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 06/SP/AKK-I/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
337. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 09/SP/AKK-I/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
338. 2 (Dua) lembar Fotocopy Surat Permohonan Peninjauan Kembali atas surat pemutusan kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 10/SP/AKK-I/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
339. 2 (Dua) lembar Fotocopy tanggapan atas pemutusan kontrak paket pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 08/ST/AKK-I/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
340. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dari PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh 2 (Dua) lembar Fotocopy Surat Permohonan Peninjauan Kembali atas surat pemutusan kontrak pekerjaan pengadaan kelambu berinsektisida dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 10/SP/AKK-I/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang

Hal.97dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan dan SUGIYANTO;

341. 1 (Satu) lembar Fotocopy Permohonan Penagihan Biaya tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan dan SUGIYANTO;
342. 2 (Dua) lembar Fotocopy daftar mutase dari tanggal 02 September 2015 sampai 31 Desember 2015;
343. 2 (Dua) lembar Fotocopy Penagihan Subrogasi dari Jamkrindo nomor 631/P/KP/3.2/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh RADITYA HERMASTUTI selaku Kepala Perseroan Terbatas Penjamin Jamkrindo Syariah Divis Klaim dan Subrogasi

Disita dari DAUD WAHID.,

344. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Bank Rakyat Indonesia Kantor Inpeksi Jakarta 1 Nomor : R.81/KI-IV/GRA/04/2016 tanggal 08 April 2016 perihal special audit KANCA BRI Jakarta Sudirman 1 di tanda tangani Wisto Prihadi;
345. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat perintah audit Bank Rakyat Indonesia pada Kantor Inpeksi Jakarta 1 nomor: R-83/KI-IV/GRA/04/2016, tanggal 08 April 2016 di tanda tangani Wisto Prihadi;
346. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Setoran Bank BRI dari JAY kepada SITI ROFIAH dengan nomor rekening 0579-01-022620-50-4 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
347. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Setoran Bank BRI tanggal 28 Desember 2015 oleh penyeter AMAD MUNJIYIN jalan Jeruk Purut no 56 kepada SITI ROFIAH dengan nomor rekening 0579- 01-022620-50-4 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan Transaksi / rekening koran dari Bank BRI atas nama Siti Rofiah beralamat di Jalan Sudimoro Utara No. 01 RT 04 RW 17 Malang Kota Lowokwaru Malang Kota dengan nomor rekening 57901022620504, dengan saldo akhir sebesar Rp. 244.844.872,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
348. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan NOKEP: 903-DIR/KPS/12/2015 tentang Promosi dan Kenaikan Person Grade (PG) atas

Hal.98dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RISMONO disahkan Direktur Manajemen SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2015;

349. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya Data Individu Pekerja BRI atas nama RISMONO NIP 8186896388/00022353, tanggal cetak 07 Agustus 2017;
350. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya Mutasi Pekerja BRI atas nama RISMONO nomor R.2423.e-KPS/PKR/04/2016 tanggal 22 April 2016;
351. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai aslinya Mutasi Pekerja BRI nomor R.3664.e-KPS/PKR/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama DHEVY HARDANTA, ARIE LMMM WAROKKA, AGUS SUPRAPTO, TRI HARJOKO, TEGUH ARIBOWO, RISMONO;
352. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya SK Hukuman Disiplin nomor R.366-KPS/HBI/07/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang ditandatangani oleh AHMAD SOLICHIN LUTFIYANTO selaku PJ Kepala Divisi;
353. 5 (lima) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan NOKEP: 617-KPS/HBI/07/2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin, tanggal 31 Juli 2017, yang ditandatangani oleh DONSUWAN SIMATUPANG selaku Direktur dan PRIYASTOMO selaku Direktur;
354. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Data Individu Pekerja BRI atas nama SUWESTY MEGARANI NIP OC38418810/00070298, tanggal cetak 07 Agustus 2017;
355. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Data Individu Pekerja BRI atas nama MULYATI NIP 8246146489/00007631, tanggal cetak 07 Agustus 2017;
356. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Data Individu Pekerja BRI atas nama VIRGYNE LIVYNIA NIP OC5058105/00060075, tanggal cetak 07 Agustus 2017;
357. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Data Individu Pekerja BRI atas nama JOKO JAYADI YULIANTO NIP 8238176590/00009421, tanggal cetak 07 Agustus 2017;
358. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Data Individu Pekerja BRI atas nama YASYIR MUZZAKI NIP OD09919013/00125135, tanggal cetak 07 Agustus 2017;

Hal.99dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Data Individu Pekerja BRI atas nama ASTI NUREKASARI NIP OD13588413/00125363, tanggal cetak 07 Agustus 2017;
360. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Data Individu Pekerja BRI atas nama INDRA PERMANA NIP OD39108613/00136787, tanggal cetak 07 Agustus 2017;
361. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya Nota Facsimile nomor R.577-KPS/PKR/07/2014 tanggal 25 Juli 2014, yang ditandatangani oleh GANEFI selaku Kepala Divisi;
362. 4 (empat) lembar Mutasi Pekerja BRI nomor R.4350.e-KPS/PKR/11/2015 tanggal 20 November 2015;
363. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya Data Individu Pekerja BRI atas nama ADI RAHMAN NIP OB87127904/00055166;
364. 1 (satu) lembar Fotocopy Data Individu Pekerja BRI atas nama DELA PRIMA RAMADHANY NIP OC50539011/00073666;
365. 3 (tiga) lembar Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan nomor 797-KW.V/SDM/11/2015 tentang Kenaikan Golongan Jabatan Pekerja (Job Grade) dan Kenaikan Golongan Pekerja (Person Grade) Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta 1, tanggal 26 November 2015 yang ditandatangani oleh BUDI SATRIA selaku Pemimpin Wilayah dan MUHAMAD SIDIK HERU WIBOWO selaku Wakil Pemimpin Wilayah, serta dikutip oleh NUGROHO BAYU PUTRANTO selaku Bagian SDM;
366. 7 (tujuh) lembar Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan nomor s.356-DIR/PUK/04/2016 tentang Penetapan Klasifikasi Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh SUNARSO selaku Wakil Direktur dan CATUR BUDI HARTO selaku SEVP;
367. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya struktur organisasi kantor Cabang Sudirman PT. Bank Rakyat Indonesia;
368. 3 (tiga) lembar Fotocopy sesuai aslinya Daftar Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia, identifikasi jabatan Supervisor;
369. 5 (lima) lembar Fotocopy sesuai aslinya Daftar Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia, identifikasi jabatan Junior Staff 2;

Hal.100dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. 6 (enam) lembar Fotocopy sesuai aslinya Daftar Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia, identifikasi jabatan Pemimpin Cabang;
371. 8 (delapan) lembar Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan nomor S.102-DIR/SDM/05/2012 tentang Kenaikan Person Grade (PG) dan Promosi Jabatan, tanggal 16 Mei 2012, yang ditandatangani oleh SOFYAN BASIR selaku Direktur Utama dan GATOT MARDIWASISTO selaku Direktur;
372. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan nomor S.27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 13 Mei 2005, yang ditandatangani oleh RUDJITO selaku Direktur Utama dan AHMAD ASKANDAR selaku Direktur;
373. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin tanggal 11 Mei 2009;
374. 1 (satu) lembar Asli Konfirmasi Garansi Bank dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor B.9097-V/KC/ADK/12/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang ditandatangani oleh RISMONO selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia;
375. 1 (satu) lembar Asli Konfirmasi Garansi Bank dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor B.9096-V/KC/ADK/12/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang ditandatangani oleh RISMONO selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia;
376. 4 (empat) lembar Print Out Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank tanggal 18 Maret 1991, yang ditandatangani oleh ADRIANUS MOOY dan SUJITNO SISWOWIDAGDO;
377. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan nomor 371-KW.V/SDM/10/2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Golongan Pekerja (Person Grade) kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta I, tanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh WIBOWO PRIHARDJANTO selaku Kepala Bagian;
378. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Lampiran Asli surat Keputusan Kanwil BRI Jakarta 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, nokep 371-KW.V/SDM/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh WIBOWO PRIHARDJANTO selaku Kepala Bagian;

Hal.101dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan SK Pengangkatan Pekerja dalam dinas tetap dan penetapan golongan pekerja (Person Grade) nomor . 101860-KW.V/SDM/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh WIBOWO PRIHARDJANTO selaku Kepala Bagian;
380. 5 (lima) lembar print out Surat Keputusan nokep S.25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 01 April 2010 yang ditandatangani oleh ABDUL SALAM selaku Direktur dan SUPRAJARTO selaku Direktur;
381. 4 (empat) lembar Fotocopy Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia identifikasi jabatan Associate Account Officer 1;
382. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia identifikasi jabatan Pemimpin Cabang;
383. 4 (empat) lembar Fotocopy Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia identifikasi jabatan Supervisor Penunjang Bisnis;
384. 3 (tiga) lembar Fotocopy Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia identifikasi jabatan Pelaksana;
385. 5 (lima) lembar Fotocopy Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia identifikasi jabatan Manajer Pemasaran;
386. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara tanggal 13 April 2016 dalam rangka penyelesaian klaim bank garansi dari KPPN 7 atas perintah pejabat kanwil dan pinca, yang ditandatangani oleh INDRA PERMANA, ASTI NUR EKASARI, NANDA PRATAMA;
387. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara tanggal 14 April 2016, dalam rangka permohonan buka protek menu account opening pinjaman di Brinets;
388. 8 (delapan) lembar Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 11 Januari 2016, pejabat BRI yang mengunjungi INDRA PERMANA;
389. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 02 Maret 2016, pejabat BRI yang mengunjungi INDRA PERMANA dan ASTI NUR EKA SARI;
390. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanggal 02 Maret 2016, yang ditandatangani oleh INDRA PERMANA dan ASTI NUR EKA SARI, yang diketahui oleh RISMONO selaku Pemimpin Cabang;

Hal.102dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 2 (dua) lembar Fotocopy Summary Report kunjungan dinas ke Batam tanggal 2 s/d 3 Maret 2016;
392. 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nomor rekening 0376-01-000826-30-4, tanggal cetak 27 Juli 2017, periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 30 April 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 31.547.935.00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
393. 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nomor rekening 0376-01-000826-30-4, tanggal cetak 27 Juli 2017, periode transaksi 01 Mei 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan saldo akhir sebesar Rp. 564.980.873.00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
394. 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan dengan nomor rekening 0376-01-000826-30-4, tanggal cetak 27 Juli 2017, periode transaksi 01 Januari 2017 s/d 27 Juli 2017 dengan saldo akhir sebesar Rp. 99.518.00 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah);
395. 1 (satu) lembar print out Payoff Report Printing PT. Aloma Kreasi Kayangan CIF Number ACDX794 yang ditandatangani oleh TRISANTO W selaku SPB;
396. 5 (lima) lembar print out History BU, nomor laporan 19/172535650 tanggal laporan 27 Juli 2017 posisi data terakhir 30 Juni 2017, debitur Aloma Kreasi Kayangan;
397. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia nomor 04824/2016 provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur;
398. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Modal Kerja (PMK) nomor 17, tanggal 11 April 2016;
399. 8 (delapan) lembar Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Tanda Bukti Hak, nama pemegang hak SUGIYANTO, dengan nomor hak milik no 1413, tanggal 28 April 2011, yang ditandatangani oleh Drs.BOLI REBONG, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Jakarta Timur;
400. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dan SUGIYANTO selaku Direktur;

Hal.103dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dari PT. Bank Rakyat Indonesia kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan, nomor 4754-V/KC/ADK/06/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang ditandatangani oleh DADANG RUKMAN KAZTRO selaku Pemimpin Cabang;
402. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor 3535.e-KPS/PKR/06/2016 tanggal 03 Juni 2016, yang ditandatangani oleh DADANG RUKMAN KAZTRO dan TRI HARJOKO, diketahui oleh BUDI SATRIA selaku pemimpin wilayah;
403. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya Tindak lanjut hasil temuan audit kantor cabang oleh auditor EY per 30 Juni 2016, nomor R.31.e-ADK/MPK/08/2016 tanggal 02 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh SISWANTO selaku Kepala Divisi;
404. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai aslinya, Mutasi pekerja BRI nomor R.3535.e/KPS/PKR/06/2016 tanggal 03 Juni 2016;
405. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya, Berita Acara Serah Terima Jabatan, tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh DADANG RUKMAN KAZTRO dan TRI HARJOKO diketahui oleh BUDI SATRIA selaku Pemimpin Wilayah;
406. 8 (delapan) lembar Fotocopy Laporan hasil spesial audit kanca BRI Jakarta Sudirman 1, nomor R.124/KI-IV/GRA/05/2016 tanggal 25 Mei 2016, yang ditandatangani oleh WISTO PRIHADI selaku Inspektur;
407. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan nokep 116.e-KPS/PKR/11/2016 tentang Rotasi Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk, tanggal 01 November 2016;
408. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Maksimum Limit Kredit / Pembiayaan dan Pemberi PDWK per Pejabat Pemutus Kredit, SK Direksi nokep S.13b-DIR/ADK/06/2015;
409. 5 (lima) lembar Fotocopy sesuai aslinya Daftar Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia Identifikasi Jabatan Junior Staff 2;
410. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai aslinya Mutasi Pekerja BRI, nomor R.3654.e-KPS/PKR/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015, ditandatangani oleh EKO BAMBANG SUHARNO selaku Kepala Divisi;

Hal.104dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 2 (dua) lembar print out Laporan Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia kepada WIJAYA SUKSES GEMILANG nomor rekening 2072-01-000114-30-3, tanggal cetak 03 Agustus 2017, periode 01 Juli 2015 s/d 31 Desember 2015, dengan saldo akhir sebesar Rp. 10.474.790 (Sepuluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
412. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia, tanggal cetak 03 Agustus 2017, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Juli 2016;
413. 10 (sepuluh) lembar print out Laporan Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia kepada WIDYAN PRATOMO nomor rekening 0376-01-000321-56-6, tanggal cetak 03 Agustus 2017 periode 01 Januari 2016 s/d 31 Juli 2016, dengan saldo akhir sebesar Rp. 2.743.128 (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Delapan rupiah);
414. 8 (delapan) lembar Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah, pejabat BRI yang mengunjungi INDRA PERMANA, RISMONO, DAUD WAHID, DHEVY HARDANTA, DWI KUSMARYOTO, tanggal 02 April 2016;
415. 3 (tiga) lembar Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah, pejabat BRI yang mengunjungi YASYIR MUZAKKI, yang ditandatangani oleh SUWESTY MEGARANI dan RISMONO;
416. 1 (satu) lembar Fotocopy penagihan pencairan klaim, nomor B.2969-KC/V/ADK/04/2016 tanggal 06 April 2016, yang ditandatangani oleh RISMONO selaku Pemimpin Cabang;
417. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker tanggal s/d 05 Juni 2017;
418. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan Pertama dari PT. Bank Rakyat Indonesia kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 4754-V/KC/ADK/06/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang ditandatangani oleh DADANG RUKMAN KAZTRO selaku Pemimpin Cabang;
419. 1 (satu) lembar Fotocopy Tuntutan/klaim atas jaminan/garansi bank, nomor S-107/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang ditandatangani oleh HENDY MURYANTINI selaku Kepala Kantor;
420. 1 (satu) lembar Fotocopy Teguran atas keterlambatan penyetoran klaim jaminan uang muka, nomor S-1209/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang ditandatangani oleh SRUDONO dan HENY MURYANTINI;

Hal.105dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1 (satu) lembar Fotocopy Tuntutan/klaim atas jaminan/garansi bank, nomor S-106/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang ditandatangani oleh HENY MURYANTINI;
422. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Konfirmasi Penerimaan Berdasarkan NTPN dan Akun, tanggal penerimaan 18 Februari 2016, nomor NTPN 090201071460809 nilai 20.593.760.00;
423. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Konfirmasi Penerimaan Berdasarkan NTPN dan Akun, tanggal penerimaan 25 April 2016 nomor NTPN 1106080100150310 nilai 20.593.760.00;
424. 3 (Tiga) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing dari Bank BRI nomor R.59-KW/V/APK/PDWK/II/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh BUDI SATRIA selaku Pinwil, SUMARYONO selaku Wapinwil, MUHAMAD SIDIK H selaku Wapinwil, ARIF SUHIRMAN selaku Wapinwil, GATOT CAHYO PURWODI selaku GHARK;
425. 2 (Dua) lembar Fotocopy legalisir Matriks Pelanggaran Fundamental Sk Direksi BRI nokep : S-DIR/SDM/2009;
426. 15 (Lima Belas) lembar Fotocopy legalisir dari Bank BRI Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor 06-KOM/BRI/12/2013 S.65-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik (Code of Conduct) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh BUNASOR SANIM selaku Komisaris Utama dan SOFYAH BASIR selaku Direktur Utama dari PT. Bank Rakyat Indonesia;
427. 11 (Sebelas) lembar Fotocopy legalisir dari Bank BRI Surat Keputusan nokep 55-DIR/REN/01/2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 22 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SUPRAJARTO selaku Direktur dan RANDI ANTO selaku Direktur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
428. 2 (Dua) lembar Fotocopy legalisir dari Bank BRI Surat Keputusan nokep 116.e-KPS/PKR/11/2016 tentang Rotasi Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 01 November 2016 yang ditandatangani oleh EKO BAMBANG SUHARNO selaku Kepala Divisi

Hal.106dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM;

429. 4 (Empat) lembar Fotocopy legalisir dari Bank BRI Surat Keputusan nokep S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ASMAWI SYAM selaku PLT Direktur Utama dan DJAROT KUSUMAYAKTI selaku Direktur dari PT. Bank Rakyat Indonesia;

430. 1 (Satu) bundel lembar Print Out lampiran Surat Keputusan nokep S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 16 Maret 2015 Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab IV tentang Kebijakan Putusan Kredit;

Disita dari ADHI SAMBODO, ST., MKM.,

431. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja T.A 2015 (DIPA AWAL), Unit Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, alokasi Rp. 69.245.147.000 (enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), kelambu berinsektisida jumlah 592.580 buah, harga satuan Rp. 97.500 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), total Rp. 57.776.550.000 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

432. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja T.A 2015 (DIPA Revisi 3), Unit Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, alokasi Rp. 150.234.911.000 (seratus lima puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), kelambu berinsektisida jumlah 585.050 buah, harga satuan Rp. 97.500 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), total Rp. 57.042.375.000 (lima puluh tujuh milyar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

433. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja T.A 2015 (DIPA akhir), Unit Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, alokasi Rp. 150.234.911.000 (seratus lima puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), kelambu berinsektisida jumlah 585.050 buah, harga satuan Rp. 97.500 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), total Rp. 57.042.375.000 (lima puluh tujuh milyar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal.107dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 2 (dua) lembar fotocopy Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Kelambu Tahun 2015 dari Panitia Pengadaan Barang / Jasa Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, PAGU total Rp. 57.042.375.000 (lima puluh tujuh milyar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
435. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Harga Kelambu Berinsektisida Permanen nomor 06.028/AMD-SPH/AW/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditandatangani oleh AIDIL ZAKARSIH selaku Direktur;
436. 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga dari PT. Borimex nomor 70/BRMT-SPH/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditandatangani oleh DEBBY RAHARDJO selaku Kepala Divisi Pesticida;
437. 2 (dua) lembar fotocopy Spesifikasi Kelambu Berinsektisida (Long Lasting Insecticidal Net/LLIN) tahun 2015, tanggal 07 Juli 2015, yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO, SKM selaku Direktorat PPBB Pejabat Pembuat Komitmen dan dr. ASIK, MPPM selaku Kasubdit Pengendalian Malaria;
438. 4 (empat) lembar fotocopy Distribusi Kelambu Berinsektisida (LLIN) pengadaan APBN Tahun 2015, yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO, SKM selaku Direktorat PPBB Pejabat Pembuat Komitmen dan dr. ASIK, MPPM selaku Kasubdit Pengendalian Malaria;
439. 1 (satu) lembar Harga Perhitungan Sendiri / Owner's Estimate (HPS / OE) Kelambu Berinsektisida tahun 2015, yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO, SKM selaku atas nama Kuasa Pengguna Anggaran / Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Pejabat Pembuat Komitmen;
440. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi DIT JEN PP & PL nomor KN.01.02/IV.I/1215/2015, Isi Ringkas Nota Dinas Pengadaan Kelambu Berinsektisida;
441. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, nomor KN.01.01/IV/L/23/6/2015, tanggal 07 Juli 2015, yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO,SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PPBB;
442. 8 (delapan) lembar fotocopy Summary Report, kode lelang 9908047, nama Lelang Kelambu Berinsektisida;

Hal.108dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Rapat Penjelasan Pengadaan Kelambu Berinsektisida, nomor BN.01.02/IX.3/1588/2015, tanggal 14 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ASEP SURYAKUSUMAH, SKM, MKM selaku Ketua Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL;
444. 1 (satu) lembar fotocopy Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kelambu Berinsektisida Tahun 2015, nomor KN.01.01/IV/SPPBJ/21/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO, SKM selaku Satuan Kerja Dit. PPBB Pejabat Pembuat Komitmen;
445. 2 (dua) lembar fotocopy Penawaran Pekerjaan Kelambu Berinsektisida dari PT. Aloma Kreasi Kayangan, nomor 35/SPH/AKK/VII/2015, tanggal 26 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama;
446. 1 (satu) lembar fotocopy Identitas Barang, total HPS Rp. 56.586.036.000 (lima puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
447. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, total HPS Rp. 56.586.036.000 (lima puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
448. 4 (empat) lembar fotocopy Spesifikasi Kelambu Berinsektisida (Long Lasting Insectisida / NETS / LLIN) tahun 2015, tanggal 26 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
449. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan total HPS Rp. 56.586.036.000 (lima puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah), jangka waktu penyelesaian 100 (seratus) hari kalender, tanggal 26 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
450. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Penyerahan Kelambu Berinsektisida total HPS Rp. 56.586.036.000 (lima puluh enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;

Hal.109dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dukungan / Jaminan Supply, nomor IK 09/VII/AP/2015, tanggal 14 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ITOK KRISTIANO selaku Business Manager Profesional and Speciality Solution Crop Protection;
452. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Spesifikasi nomor IK 21/VII/AP/2015 tanggal 14 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ITOK KRISTIANO selaku Business Manager Profesional and Speciality Solution Crop Protection;
453. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) nomor IK 22/VII/AP/2015 tanggal 23 Juli 2015, yang ditandatangani oleh ITOK KRISTIANO selaku Business Manager Profesional and Speciality Solution Crop Protection;
454. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Origin, dari PT. BASF The Chemical Company, yang ditandatangani oleh MAX NYFELER selaku Supply Chain Manager dan MARTIN BOLINGER selaku Manager Customer & Support Services;
455. 2 (dua) lembar fotocopy Petunjuk Pemasangan Bentuk Dan Ukuran Kelambu dari PT. BASF Indonesia;
456. 1 (satu) lembar fotocopy Cara Pemakaian Kelambu;
457. 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat dari World Health Organization kepada Mr. CLAUDE BEIGEL, BASF South East Asia Pte Ltd, yang ditandatangani oleh Dr. LORENZO SAVIOLI selaku Director Department of Control of Neglected dan PT. BASF Indonesia;
458. 6 (enam) lembar fotocopy milik PT. BASF Indonesia Keputusan Menteri Pertanian, tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida, nomor 37/Kpts/SR.140/1/2013, tanggal 04 Januari 2013, yang ditandatangani oleh SUGWONO selaku Menteri Pertanian;
459. 2 (dua) lembar fotocopy Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida, nomor 37/Kpts/SR.140/1/2013, tanggal 04 Januari 2013;
460. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat The Ministry of Agriculture of The Republic of Indonesia Pesticides Committee, nomor 103/Kompes/2013, tanggal 04 February 2013, yang ditandatangani oleh PT. BASF Indonesia dan Ir. SUPRAPTI selaku Sekretaris;

Hal.110dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. 1 (satu) lembar fotocopy Letter of Authorization, yang ditandatangani oleh MAX NYFFELER selaku Supply Chain Manager LLIN dan MARTIN BOLINGER selaku Manager Customer and Support Services;
462. 15 (lima belas) lembar fotocopy Who Specification and Evaluations For Public Health Pesticides Alpha-Cypermethrin Long Lasting (Coated Onto Filaments) Insecticidal Net;
463. 1 (satu) lembar fotocopy WHO Recommended Long-Lasting Insecticidal Nets, yang ditandatangani oleh PT. BASF Indonesia;
464. 3 (Tiga) lembar Fotocopy Brosur dari Interceptor BASF;
465. 1 (satu) lembar fotocopy Spesifikasi Interceptor PT. BASF Indonesia;
466. 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Distribusi Kelambu Berinsektisida (LLIN) Pengadaan APBN Tahun 2015, tanggal 26 Juli 2015 dari PT. Aloma Kreasi Kayangan, yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan ;
467. 5 (Lima) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang terdiri dari Surat pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan Tidak Dalam Menjalani Sanksi Pidana, Surat Pernyataan Perusahaan dan Manajemennya Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, Surat Pernyataan Minat, Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Jaminan Masa Efektif dan Pencurian yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 26 Juli 2015;
468. 1 (Satu) lembar Fotocopy Pakta Integritas dari PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 26 Juli 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;
469. 7 (Tujuh) lembar Fotocopy Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha dari PT. Aloma Kreasi Kayangan yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 26 Juli 2015;
470. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor 01223-03/PB/1.824.271 tanggal 03 Januari 2014, nama perusahaan PT. Aloma Kreasi Kayangan;

Hal.111dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. 1 (Satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP 09.02.1.46.48276 berlaku s/d tanggal 10 Januari 2014 nama perusahaan PT. Aloma Kreasi Kayangan;
472. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 742/1.758.21/2014 tanggal 24 Desember 2014 nama perusahaan PT. Aloma Kreasi Kayangan yang ditandatangani oleh EDWAN INDRAJAYA selaku Lurah Cengkareng Barat dan ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;
473. 1 (Satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI nomor AHU-61789.AH.01.01 Tahun 2013 tentang pengesahan badan hukum perseroan, mengesahkan badan hukum PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 27 November 2013, yang ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD SH.,MH.,DFM selaku a.n Menteri Hukum dan Ham RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
474. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 18 September 2013 nomor 51, notaris MEISSIE PHOLUAN., SH;
475. 2 (Dua) lembar Fotocopy Identitas Direksi PT. Aloma Kreasi Kayangan yang terdiri dari KTP atas nama ACHMAD KAVERO, LINA ROSA INDAH, LILIS SETIAWATI dan NPWP atas nama ACHMAD KAVERO, LINA ROSA INDAH, LILIS SETIAWATI;
476. 3 (Tiga) lembar Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor SK.0495/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditandatangani oleh KUKUH HADI SANTOSA selaku a.n Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
477. 3 (Tiga) lembar Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan nomor HK.07.Alkes/IV/699/AK.2/2014 tanggal 09 Desember 2014;
478. 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota Gakeslab Indonesia nomor 2083/GAKESLAB/DKI tanggal 05 Januari 2015 nama perusahaan PT. Aloma Kreasi Kayangan penanggung jawab perusahaan ACHMAD KAVERO yang ditandatangani oleh Ir. Y. TOMAN L. TOBING selaku Pengurus Gakeslab, Ir. Hj. TITAH SIHDJATI RIADHIO selaku Ketua Umum dan Drs. H. SUGIHADI HW.,MW selaku Sekertaris Jenderal;

Hal.112dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479. 1 (Satu) lembar Fotocopy NPWP PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor NPWP 03.341.329.5-034.000 beralamat di Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok B No. 19 RT 013 RW 008 Cengkareng Barat, Cengkareng Jakarta Barat, terdaftar 12 Desember 2013;
480. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak nomor PDM.05004/WPJ.05/KP.0003/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMAD FAISAL selaku a.n Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan;
481. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng nomor PEM-00237/WPJ.05/KP.0603/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMAD FAISAL selaku a.n Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan;
482. 1 (Satu) bundel Pajak Tahunan PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor Tanda Terima SPT Tahunan nomor 034-35-01001330 NPWP 03.341.329.5-034.000 atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
483. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Fiskal nomor SKF-00001/WPJ.05/KP.0603/2015 tanggal 25 Februari 2015 wajib pajak PT. Aloma Kreasi Kayangan yang ditandatangani oleh HERIANTO selaku a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor;
484. 13 (Tiga Belas) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/MENKES/60/2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh NILA FARID MOELOEK selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
485. 4 (Empat) lembar Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang nomor HK.02.04/IV.6/588/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Nomor HK.02.04/IV.6/40/2015 Tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh drh. SITI

Hal.113dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANEFA PAKKI, M. EPID selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Direktorat PPBB;

486. 9 (Sembilan) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/D.I/1.3/780/2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh drh. H.M SUBUH., MPPM selaku a.n Menteri Kesehatan Republik Indonesia Direktur Jenderal PP dan PL;

487. 3 (Tiga) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.01/Menkes/258/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, atas nama drg. R. VENSYA SITOANG M. Epid yang ditandatangani oleh NILA FARID MOELOEK selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

488. 6 (Enam) lembar Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan RI nomor HK.03.05/D/I.2/1276/2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh drh. H.M SUBUH., MPPM selaku Direktur Jenderal;

489. 4 (Empat) lembar Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dari Kementerian Kesehatan RI nomor HK.02.04/IV.6/588/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang perubahan keputusan kuasa pengguna anggaran / pengguna barang direktorat pengendalian penyakit bersumber binatang nomor HK.02.04/IV.6/40/2015 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh drh. SITTI GANEFA PAKKI, M. EPID selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Direktorat PPBB;

490. 6 (Enam) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari Kementerian Kesehatan RI nomor HK.03.05/IX.1/292/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang perubahan kesatu keputusan kepala unit layanan pengadaan

Hal.114dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / jasa direktorat jenderal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan nomor HK.03.05/IX.1/1/2015 tentang kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa direktorat jenderal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang ditandatangani oleh ASEP SURYAKUSUMAH., SKM.,MKM selaku Kepala ULP;

491. 2 (Dua) lembar Fotocopy Surat Pesanan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Kelambu Berinsektisida nomor KN.01.01/IV/P/21/09/2015 tanggal 09 September 2015 dari Kementerian Kesehatan RI, yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL dan ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
492. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang dari PT. Aloma Kreasi Kayangan nomor 96/SP/AKK/XII/2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
493. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Maaf Atas Keterlambatan Pengiriman Barang "Kelambu Berinsektisida" Dan Surat Undangan Kunjungan Ke Pabrik Kelambu Berinsektisida nomor 71/SP/AKK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama PT. Aloma Kreasi Kayangan;
494. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Dukungan / Jaminan Supply nomor IK.09/VII/AP/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh ITOK KRISTIANTO selaku Business Manager Profesional and Speciality Solution Crop Protection dari PT. BASF;
495. 1 (Satu) lembar Fotocopy Tanggapan Surat nomor TU.02.02/IV.8/4826/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Drg. R. VENSYA SITOANG., M.Epid selaku Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
496. 4 (Empat) lembar Asli Kerangka Acuan Kegiatan Pengadaan Kelambu Berinsektisida (LLINs) Tahun Anggaran 2015 bulan Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. ASIK MPPM selaku Kasubdit Pengendalian Malaria;
497. 1 (Satu) lembar Fotocopy Klarifikasi Tentang Surat Dukungan / Jaminan Supply nomor SHS.258/AP/XI/2015 tanggal 16 November 2015 kepada PT. Aloma Kreasi Kayangan yang ditandatangani oleh CP CHAN selaku

Hal.115dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur PT. BASF Indonesia dan PRAWIRA ATMADJA selaku Direktur;

498. 1 (Satu) lembar Fotocopy Klarifikasi Tentang Surat Dukungan / Jaminan Supply nomor SHS.259/AP/XI/2015 tanggal 16 November 2015 kepada PT. Dirgantara Jaya Perkasa yang ditandatangani oleh CP CHAN selaku Presiden Direktur PT. BASF Indonesia dan PRAWIRA ATMADJA selaku Direktur;

499. 2 (Dua) lembar Surat Pemberitahuan nomor 178/SP/AKK/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Aloma Kreasi Kayangan yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;

500. 2 (Dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) dari Kementerian Kesehatan RI nomor 245-A/BAPPB-PPBB/XII/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dit PPBB;

501. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kedatangan Barang "Kelambu Berinsektisida" nomor 72/SP/AKK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;

502. 1 (Satu) lembar Fotocopy Klarifikasi Tentang Impor Produk Interceptor 200 K nomor SHS.297/AP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari PT. BASF Indonesia kepada Direktur PPBB Kementerian Kesehatan RI yang ditandatangani oleh PRAWIRA ATMAJA selaku Direktur PT. BASF Indonesia;

503. 6 (Enam) lembar Fotocopy Brosur Situasi Terkini Perkembangan Program Pengendalian Malaria di Indonesia Tahun 2015;

504. 8 (Delapan) lembar Fotocopy Summary Report nama lelang Kelambu Berinsektisida kode lelang 9908047 jenis pengadaan e-Lelang Umum;

505. 1 (Satu) bundel Pedoman Pengelolaan Logistik Program Malaria Subdit Malaria Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013;

506. 3 (Tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Kelambu Berinsektisida nomor BN.01.02/IX.3/1760/2015 yang

Hal.116dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;

507. 1 (Satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penawaran Harga Pengadaan Kelambu Berinsektisida dari Kementerian Kesehatan RI nomor BN.01.02/IX.3/1836/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ASEP SURYAKUSUMAH., SKM., MKM selaku Ketua merangkap anggota, AGUS SALIM selaku Sekretaris merangkap anggota, BOY ISKANDAR.,SE selaku anggota;
508. 3 (Tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Kelambu Berinsektisida dari Kementerian Kesehatan RI nomor BN.01.02/IX.3/1837/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ASEP SURYAKUSUMAH., SKM., MKM selaku Ketua merangkap anggota, AGUS SALIM selaku Sekretaris merangkap anggota, BOY ISKANDAR.,SE selaku anggota;
509. 1 (Satu) lembar Fotocopy Penetapan Pemenang Pengadaan Kelambu Berinsektisida nomor BN.01.02/IX.3/1838/2015 tanggal 04 Agustus 2015 dari Kementerian Kesehatan RI yang ditandatangani oleh ASEP SURYAKUSUMAH., SKM., MKM selaku Ketua Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL;
510. 1 (Satu) lembar Fotocopy Penetapan Pemenang Pengadaan Kelambu Berinsektisida nomor BN.01.02/IX.3/1839/2015 tanggal 04 Agustus 2015 dari Kementerian Kesehatan RI yang ditandatangani oleh ASEP SURYAKUSUMAH., SKM., MKM selaku Ketua Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL;
511. 5 (Lima) lembar Fotocopy Surat Sanggahan Lelang Pengadaan Kelambu Berinsektisida nomor 08.037/AMD-SD/AW/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh AIDIL F. ZAKARSIH selaku Direktur PT. Adiwara Worldwide;
512. 1 (Satu) lembar Fotocopy Download Perka Daftar Hitam no 18 Tahun 2014 dan Download Paparan Perka LKPP no. 18 tahun 2014 dari LKPP, nama perusahaan yang masuk dalam daftar hitam yakni PT. Mitra Karya Inti Nusa;
513. 2 (Dua) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah RI peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 18 Tahun 2014 dari LKPP tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Hal.117dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. 2 (Dua) lembar Fotocopy Surat Jawaban Atas Sanggahan dari Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL kepada PT. Adiwara Worldwide dalam pengadaan Kelambu Berinsektisida TA 2015;
515. 1 (Satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penawaran Harga Pengadaan Kelambu Berinsektisida nomor BN.01.02/IX.3/2000/2015 yang ditandatangani oleh ASEP SURYAKUSUMAH., SKM., MKM selaku Ketua merangkap anggota, AGUS SALIM selaku Sekretaris merangkap anggota, BOY ISKANDAR.,SE selaku anggota;
516. 1 (Satu) lembar Fotocopy Penetapan Pemenang Pengadaan Kelambu Berinsektisida dari Kementerian Kesehatan RI nomor BN.01.02/IX.3/2007/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ASEP SURYAKUSUMAH., SKM., MKM selaku Ketua Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL;
517. 1 (Satu) lembar Fotocopy Penetapan Pemenang Pengadaan Kelambu Berinsektisida dari Kementerian Kesehatan RI nomor BN.01.02/IX.3/2008/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ASEP SURYAKUSUMAH., SKM., MKM selaku Ketua Pokja 2 ULP Ditjen PP dan PL;
518. 4 (Empat) lembar Fotocopy Surat Sanggahan Lelang Pengadaan Kelambu Berinsektisida nomor 017-SSL/NAM/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh SULISTIYONO selaku Direktur PT. Nurlisty Abadi Mandiri beserta 3 (tiga) lembar print out lampiran surat ULP pokja 2 Ditjen PP dan PL perihal jawaban atas Surat Sanggahan Lelang PT. Nurlisty Abadi Mandiri;
519. 2 (Dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1122/KM.1/UP.11/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang ditandatangani oleh HUMANIATI selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan KIAGUS AHMAD BADARUDIN atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Sekretaris Jenderal;
520. 4 (Empat) lembar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-57/PB/UP.9/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Mutasi Para Pejabat Esselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Hal.118dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan yang ditandatangani oleh TEGUH DWI NUGROHO selaku Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian dan BOEDIARSO TEGUH WIDODO selaku Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

521. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank dari Kementerian Kesehatan RI tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
522. 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pembayaran dari Kementerian Kesehatan RI tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai PIHAK PERTAMA dan ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan sebagai PIHAK KEDUA;
523. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dit. PPBB Ditjen PP dan PL, dan ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;
524. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Kementerian Kesehatan RI nomor BN.01.01/VI.6/4744/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh HENY MURYANTINI selaku Kepala KPPN Jakarta VII dan SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;
525. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Garansi Bank dari Kementerian Kesehatan RI nomor KN.01.01/IV/P-BG/III/A/01/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dit PPBB Ditjen PP dan PL Kemenkes RI;
526. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank dari Kementerian Kesehatan RI tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
527. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Kementerian Kesehatan RI nomor BN.01.01/VI.6/4742/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh HENY MURYANTINI selaku Kepala KPPN Jakarta VII

Hal.119dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen diketahui oleh ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;

528. 2 (Dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pembayaran dari Kementerian Kesehatan RI tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai PIHAK PERTAMA dan ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;

529. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Aloma Kreasi Kayangan tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dit. PPBB Ditjen PP dan PL, dan ACHMAD KAVERO selaku Direktur Utama dari PT. Aloma Kreasi Kayangan;

530. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Garansi Bank dari Kementerian Kesehatan nomor KN.01.01/IV/P-BG//A/01/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dit. PPBB Ditjen PP dan PL Kemenkes RI;

531. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Kelambu Berinsektisida dari Kementerian Kesehatan RI nomor KN.01.01/IV/PK/A/01/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SUBAHAGIO., SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

532. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tidak Menerima Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh HENY MURYANTINI selaku Kepala KPPN Jakarta VII;

533. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Tuntutan / Klaim atas Jaminan / Garansi Bank dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII nomor S-107/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh HENY MURYANTINI selaku Kepala Kantor;

Hal.120dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Peringatan pertama atas keterlambatan klaim bank garansi nomor S-998/WPB.12/KP.182/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh HENY MURYANTINI selaku Kepala Kantor;
535. 2 (Dua) lembar Print Out Laporan Daftar SP2D Satker dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia KPPN Jakarta VII tanggal 04 Agustus 2017 nomor SPDP 151821303024118 tanggal selesai SP2D 02 November 2015 tanggal 03 November 2015, nilai SP2D Rp. 9.220.388.000 (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) nomor Invoice 00130T/465842/2015 tanggal Invoice 30 Oktober 2015, deskripsi Pembayaran Belanja Barang Uang Muka sesuai kontrak no KN.01.01/IV/K/2/09/2015 tgl 09 September 2015, surat pesanan No. KN.01.01/IV/P/21/09/2015 tgl 09 September 2015, jaminan uang muka nomor 716/SPPY-BG/KP-JKT/X/2015 tgl 05 Oktober 2015;
536. 2 (Dua) lembar Print Out Laporan Daftar SP2D Satker dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia KPPN Jakarta VII tanggal 04 Agustus 2017 nomor SPDP 151821303033750 tanggal selesai SP2D 30 Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015, nilai SP2D Rp. 18.440.776.000,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) nomor Invoice 00248T/465842/2015 tanggal Invoice 23 Desember 2015, deskripsi Pembayaran belanja barang ke – 2 sesuai kontrak no KN.01.01/IV/K/2/09/2015 tgl 09 September 2015, garansi bank nomor 03760117150000175 tgl 21 Desember 2015 BAP no 244/BAP-PPBB/XII/2015 tgl 22 Desember 2015;
537. 2 (Dua) lembar Print Out Laporan Daftar SP2D Satker dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia KPPN Jakarta VII tanggal 04 Agustus 2017 nomor SPDP 151821303033750 tanggal selesai SP2D 30 Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015, nilai SP2D Rp. 18.440.776.000,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) nomor Invoice 00248T/465
538. 842/2015 tanggal Invoice 23 Desember 2015, deskripsi Pembayaran belanja pelunasan kontrak no KN.01.01/IV/K/2/09/2015 tgl 09 September 2015, garansi bank nomor 03760117150000176 tgl 21 Desember 2015 BAP no 244/BAP-PPBB/XII/2015 tgl 22 Desember 2015;
539. 1 (satu) Odner warna merah dari Subdit Malaria Ditjen Perlindungan Penyakit Bersumber Binatang Direktorat PP dan PL Kemenkes RI berisikan

Hal.121dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KAK (erangka acuan kerja), Rencana anggaran biaya (RAB), Nota Dinas Pengusulan kepada KPA Dit PPBB dilampiri spesifikasi dan rencana distribusi kelambu berinsektisida, Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) 20015 final, dan lampiran surat permintaan dari daerah terhadap pengadaan kelambu berinsektisida dan rekapannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari SITI ROFIAH

540. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta nomor Rek BRI : 0579-01-022620-50-4, atas nama SITI ROFIAH di sahkan pada tanggal 08 JULI 2015 oleh AMO pada Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta oleh BADROTUL MUNIR, periode 08 Juli 2015 s.d 30 Agustus 2016;

Dikembalikan kepada saksi Siti Rofiah.

541. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta nomor Rek BRI : 0579-01-022620-50-4, atas nama SITI ROFIAH di sahkan pada tanggal 08 JULI 2015 oleh AMO pada Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta Bank BRI KC Malang Soekarno Hatta oleh BADROTUL MUNIR, periode 31 Agustus 2016 s.d 19 September 2017;

Dikembalikan kepada saksi Siti Rofiah.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dihadapan : Mustafa Djafar, SH.MH..Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2019 Nomor : 12/Pid.Sus.TPK//2019/PN.Jkt.Pst sebagaimana tersebut dalam Akte Permintaan Banding Nomor : 31/Akta Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah diberitahukan kepada **Terdakwa** pada 14 Juni 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 31/Akta Pid.Sus/TPK/2019/ PN.Jkt. Pst ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Memori banding** tertanggal 1 Juli 2019 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor

Hal.122 dari 131 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diterima oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding pada tanggal 11 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2019, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U /12204/HN.05.VIII.2019.03 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama terdakwa tersebut di atas, telah **diputus** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal **27 Mei 2019**, dan kemudian terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal **29 Mei 2019 telah mengajukan permintaan banding**;

Menimbang, bahwa terhadap **permintaan banding** dari **Jaksa Penuntut Umum**, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatannya dalam memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimana yang terbukti adalah pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan pembebanan uang pengganti yang termuat dalam unsure pasal 18 yang bertentangan dengan undang-undang serta penjatuhan pidana penjara dan denda yang rendah yang dikenakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa memori banding selebihnya dan untuk mempersingkat uraian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana memori banding dalam berkas perkara ;

Hal.123dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam upaya hukum tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding untuk menyangkal keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2019, yang dibanding a quo, dan Memori Banding, Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, telah sesuai dengan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair melanggar **Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18** Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidiar melanggar **Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18** Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18** Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal.124dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, bahwa dari fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, seluruh unsur-unsur dalam **Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18** Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut, telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi secara bersama-sama**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu dakwaan subsider tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa untuk berat ringannya Pidana yang dijatuhkan baik pidana penjara maupun pidana denda, Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, akan dapat memberi efek jera kepada Terdakwa dan bersifat preventif sebagai peringatan dan pembelajaran kepada masyarakat luas tidak berbuat hal yang serupa;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa bilamana harta yang sudah dilelang tidak mencukupi haruslah dirubah

Hal.125dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih kurang rasa keadilan dalam masyarakat dan juga sangat merugikan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, kecuali tentang lamanya hukuman penjara dalam penjatuhannya pidana tambahan, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam **musyawarah perkara a quo diantara Majelis ditingkat banding telah terjadi perbedaan pendapat** mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya hukuman tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa hakim anggota 4 Ad Hoc Jeldi Ramadhan SH MH tidak sependapat dengan putusan Majelis tingkat banding yang lainnya dan oleh karena itu **hakim anggota 4 Ad Hoc Jeldi Ramadhan SH MH menyatakan Disenting Opinion** dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang , bahwa hakim anggota 4 Ad Hoc Jeldi Ramadhan SH MH tidak sependapat dengan putusan Majelistingkat banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan nilai Uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan karenanya hakim anggota 4 Ad Hoc Jeldi Ramadhan SH MH akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa berperan sangat aktif sejak awal proses pengadaan kelambu berinsektisida di Kementerian Kesehatan ;

Hal.126dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mulai dari mengenalkan Pejabat Pembuat Komitmen Subahagio dengan pemasok modal Suhadi di Batam sampai setelah melalui proses pelelangan akhirnya memenangkan PT AKK Aloma Kreasi Kayangan dimana pemasok modalnya adalah Suhadi ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga Bersama Sugiyanto(Suami terdakwa), A.Cavero, Direktur PT AKK,Wiwit Subagyo, Direktur PT WGS dan W Pratomo/Jamkrido Syariah terus melobi Rismono Pimcab BRI Sudirman 1 dalam rangka penerbitan Bank Garansi meskipun syarat formil tidak terpenuhi namun dengan member sejumlah uang kepada Rismono senilai total RP.453.500.000, 00 akhirnya terbit Bank Garansi senilai Rp.41.187.520.000,00 (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akhirnya terbit Bank Garansi pada tanggal 21 Desember 2015 bersamaan dengan Surat Perjanjian Kontra Garansi yang ditandatangani oleh Rismono Pimpinan Cabang BRI Sudirman 1 masing-masing SPKG No.B.30-V/KC/SH-04/ADK/12/2015 senilai RP.20.593.760.000(Dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan SPKG NO B30A-V/KC/SH-04/ADK/12/2015 senilai Rp.20.593.760.000(Du puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menjelang tutup tahun anggaran 31 Desember 2015 dimana DP telah diserahkan ke PT AKK sedangkan pekerjaan belum rampung dimana PPK Subahagio mengirimkan SPM ke KPPN Jakarta VII dengan melampirkan 2 lembar Bank Garansi yang diterima dari PT.AKK ;

Menimbang, bahwa atas inisiatif terdakwa akhirnya PT AKK memohon pencabutan pemblokiran Bank Garansi ke BRI dimana akhirnya permohonan dikabulkan dan pada 15 Januari 2016 PT AKK dicairkan oleh Sugianto suami terdakwa dengan 4/empat kali pencairan dengan nilai total Rp.19.300.000.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pemutusan kontrak atas klaim KPPN Jakarta VII pihak BRI Sudirman 1 hanya dapat memenuhi 1 claim Bank Garansi dari 2 klaim Bank Garansi yaitu senilai RP.20.593.760.000,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Bank Garansi kedua terpaksa dikeluarkan uang dari BRI senilai RP.20.593.760.000,00

Hal.127dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dimana seharusnya adalah beban PT AKK ;

Menimbang , bahwa hasil laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penribitan Bank Garansi dan pembukaan blokir dana kontra Garansi pengadaan kelambu berinteksida di Kementrian Kesehatan Tahun 2015 pada Bank Rakyat Indonesia sebesar RP.16.651.807.430,00 (enam belas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawan telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat dengan dalih mengikuti tender pengadaan barang dan jasa dalam pengadaan kelambu berinsektisida dengan modus operandi pembobolan BRI dengan penerbitan Bank Garansi dengan bekerja sama dengan hukum Pimcam BRI cabang Sudirman 1 yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp.16.651.807.430,00 (enam belas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, maka hakim anggota 4 Ad Hoc Jeldi Ramadhan SH MH berpendirian putusan yang telah dijatuh kan ditingkat pertama terlalu ringan dan karenanya terdakwa perlu hukuman pidana penjara yang lebih setimpal dengan peran dan perbuatannya dan guna memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uang pengganti , maka hakim anggota 4 Ad Hoc Jeldi Ramadhan SH MH berpendirian putusan yang dijatuhkan ditingkat pertama terlalu ringan apa , bila hal ini dikaitkan dengan kerugian Negara senilai sebesar Rp.16.651.807.430,00 (enam belas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hakim anggota 4 Ad Hoc Jeldi Ramadhan SH MH berpendapat sepanjang kerugian negara hasil temuan instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan , maka secara yuridis harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh terdakwa ;

Hal.128 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai rincian uang pengganti besaran jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harat benda yang diperoleh dari korupsi dan yang pasti jumlah adalah Kerugian negara sebesar Rp.16.651.807.430,00 (enam belas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikurangi dengan uang pengganti pada saksi Ruismono senilai Rp.453.500.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi lagi dengan barang bukti Rp.200.000.00'00 (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Achmad Caverodan lalu dikurangi barang bukti Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari saksi Widian Pratomo serta barang bukti yang disita dari Wiwit Subagyo senilai Rp.216.300.000 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga nilai akhir Uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa senilai Rp15.765.007.430 (Lima belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) subsidir pidana penjara 2 tahun ;

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan didalam memutus perkara a quo, maka Majelis Tingkat Banding sepakat musyawarah dilakukan berdasarkan suara terbanyak , maka yang berlaku adalah pendapat dari suara terbanyak sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12//Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST. tanggal 27 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dengan mengubah sekedar lamanya pidana penjara subsidair uang pengganti sebagaimana dalam point 3 amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menguatkan putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHPA Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPA dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Hal.129 dari 131 Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hal itu;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana penjara subsidair uang pengganti pada point 3 amar putusan , yang bunyinya sebagai berikut ;

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana ***tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun***";

3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2019, tersebut untuk selebihnya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **JAMES BUTAR-BUTAR,SH.M.Hum,** **PURNOMO RIJADI,SH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan **ANTHON R.SARAGIH,SH.MH.** **JELDI RAMADHAN,SH.MH.** para Hakim Tinggi Ad Hoc selaku Hakim Anggota,

Hal.130dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2019** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALEX KURNIA, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA,

ESTER SIREGAR,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

1. JAMES BUTAR-BUTAR,SH.M.Hum..

2. PURNOMO RIJADI,SH.

3. ANTHON R.SARAGIH,SH.MH.

4. JELDI RAMADHAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA, SH.

Hal.131dari131Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)